

LAPORAN

Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 2008



UNIVERSITAS MULAWARMAN
2008

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan YME yang telah memberikan kekuatan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan Tim Independen Universitas Mulawarman tentang Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2008.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada :

1. Ketua Bappenas beserta segenap jajarannya atas kepercayaannya memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah Kalimantan Timur.
2. Rektor Universitas Mulawarman yang telah memfasilitasi Tim untuk menyelesaikan laporan ini.
3. Ketua Bappeda beserta jajarannya yang telah memberikan kemudahan dalam pengumpulan data yang diperlukan.
4. Semua pihak terkait yang telah memberikan bantuan data yang diperlukan.

Format laporan ini mengacu pada Buku Panduan Konsinyiring Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Tim Independen Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi Tahun Anggaran 2008 yang terdiri dari :

1. Pendahuluan
2. Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai
3. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis
4. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
5. Isu-isu Strategis Daerah
6. Penutup

Walaupun kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan yang terbaik tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak kami sengaja. Karenanya kami siap menerima masukan dan kritikan guna penyempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak dan kami haturkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami.

Samarinda, Desember 2008
Tim Independen EKPD Provinsi Kalimantan Timur,
Ketua/PR IV Unmul,

Prof. Dra. Hj. Rusmilawati IM, M.Si.
NIP. 131094511

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i	
Kata Pengantar	ii	
Daftar Isi	iii	
Daftar Tabel	v	
Daftar Gambar	vi	
Daftar Lampiran	viii	
Bagian 1	Pendahuluan	1.1
Bagian 2	Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai	2.1
Bab 2.1.	Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai	2.1
Bab 2.2.	Peningkatan Rasa Saling Percaya	2.1
Bab 2.3.	Pengembangan Kebudayaan Yang /berlandaskan pada Nilai-Nilai Luhur	2.3
Bab 2.4.	Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminalitas	2.4
Bab 2.5.	Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme	2.5
Bab 2.6.	Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme	2.7
Bab 2.7.	Peningkatan Kemampuan Ketahanan Negara	2.8
Bab 2.8	Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional	2.9
Bagian 3	Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis	3.1
Bab 3.1.	Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis	3.1
Bab 3.2.	Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum	3.2
Bab 3.3.	Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk	3.18
Bab 3.4.	Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Hukum dan HAM	3.22
Bab 3.5.	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.26
Bab 3.6.	Evaluasi Program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kalimantan Timur Tahun 2008, berdasarkan acuan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN).	3.31
Bab 3.7.	Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa	3.34
Bab 3.8.	Mewujudkan Lembaga Demokrasi Yang Makin Kokoh	3.38
Bagian 4	Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat	4.1
Bab 4.1.	Pengantar	4.1
Bab 4.2.	Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Timur	4.1
Bab 4.3.	Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas	4.7
Bab 4.4.	Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur	4.11
Bab 4.5.	Revitalisasi Pertanian	4.15
Bab 4.6.	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Manengah	4.33
Bab 4.7.	Peningkatan Pengelolaan BUMN	4.34
Bab 4.8.	Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	4.35
Bab 4.9	Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan	4.40
Bab 4.10	Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro	4.42
Bab 4.11	Penanggulangan Perdesaan	4.45
Bab 4.12	Pengurangan Ketimpangan Wilayah	4.46

Bab 4.13	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas	4.47
Bab 4.14	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang lebih Berkualitas	4.62
Bab 4.15	Peningkatan perlindungan dan Kesejahteraan Sosial	4.65
Bab 4.16	Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga	4.68
Bab 4.17	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama	4.71
Bab 4.18	Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup	4.73
Bab 4.19	Percepatan Pembangunan Infrastruktur	4.86
Bagian 5	Isu-isu Strategis Daerah	5.1
Bab 5.1	Bidang Pendidikan	5.1
Bab 5.2	Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.2
Bab 5.3	Bidang Sumberdaya alam dan Lingkungan Hidup	5.7
Bab 5.4	Daerah-daerah Perbatasan dan Bagian Utara Kalimantan Timur	5.15
Bagian 6	Penutup	6.1
	Matriks Keluaran Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur	6.2
	DAFTAR PUSTAKA	6.7

DAFTAR TABEL

No.		Halaman
3.1.	Peningkatan Hukum di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007	3.16
3.2.	Bidang Politik dan Hukum Dalam RPKD Tahun 2008	3.18
3.3.	Statistik jumlah penduduk Kal-tim berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2005 – 2006	3.26
3.4.	Kalimantan Timur Tahun 2005	3.27
3.5	Jumlah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kalimantan Timur 2006	3.28
3.6	KESESUAIKesesuaian Dengan Program RPJMN Dengan RPKD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008	3.34
4.1.	Realisasi Investasi Kaltim dan Penyerapan Tenaga Kerja	4.7
4.2.	Neraca perdagangan Kalimantan Timur Tahun 2006 – 2007 (US \$ juta)	4.8
4.3.	Laju Pertumbuhan Nilai Ekspor	4.10
4.4	Jumlah Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Kalimantan Timur Tahun 2003–2007	4.12
4.5	Jumlah tenaga kerja perusahaan industri besar dan sedang Kalimantan Timur tahun 2003 – 2005 (orang)	4.13
4.6	Nilai ekspor Migas dan Non migas Propinsi Kalimantan Timur (000 US\$) 2002 – 2007.	4.14
4.7	Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas Tanaman Pangan Di Kalimantan Timur	4.20
4.8	Luas Panen, Produksi, dan produktivitas Tanaman Pangan di Kalimantan Timur	4.21
4.9	Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan di propinsi Kalimantan Timur	4.22
4.10	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kalimantan Timur (ha)	4.23
4.11	Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kalimantan Timur (ton).	4.24
4.12	Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman dan Kabupaten/Kota (ha)	4.24
4.13	Luas tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis tanama Tahun 2003-2007 (ha)	4.24
4.14	Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Tahun 2003-2007	4.25
4.15	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman dan	4.25

	Kabupaten/Kota Tahun 2007 (ha)	
4.16	Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis tanaman dan Kabupaten/Kota (ton)	4.26
4.17	Produksi perikanan menurut sub sektor perikanan (ton)	4.27
4.18	Nilai Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor Perikanan Tahun 2004-2007	4.28
4.19	Banyaknya rumah Tangga Perikanan Laut Menurut Fasilitas Tahun 2003-2007	4.28
4.20	Banyaknya Perahu/Kapal Penangkap Ikan di Perairan Umum Menurut Jenis Tahun 2004-2007	4.28
4.21	Produksi Daging Ternak di Kalimantan Timur (ton).	4.29
4.22	Luas hutan menurut tata guna hutan kesepakatan di Kalimantan Timur tahun 2007.	4.30
4.23	Luas reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan di Kaltim tahun 2003 - 2007 (ha).	4.31
4.24	Produksi hasil ikutan menurut jenisnya di Kaltim Tahun 2003 – 2007 (ton).	4.32
4.25	Banyaknya Desa/Keurahan Definitif Menurut Klasifikasi Desa dan Kabupaten/kota Tahun 2007	4.46
4.26	Banyaknya Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera plus di Kalimantan Timur tahun 2004 – 2007.	4.47
4.27	Keseimbangan Antara Permintaan Dan Pencari Kerja Pada Setiap Tingkatan Pendidikan Di Kalimantan Timur Tahun 2000-2004	4.52
4.28	Jenis-jenis peruntukan kawasan hutan dan luasannya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 79/Kpts-II/2001	4.77
4.29	Kecenderungan (trend) produksi kayu bulat, kayu olahan dan hasil hutan ikutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007	4.77
4.30	Luasan hutan terkait dengan jenis peruntukan kawasan dan luasannya menurut RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999 dan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006.	4.78
4.31	Luas Budidaya Ikan di Wilayah Kaltim tahun 2004 -2007	4.81
4.32	Kecenderungan (trend) produksi perikanan laut dan perikanan darat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007	4.81
4.33	Kecenderungan (trend) produksi batu bara, emas, perak, minyak bumi dan	4.82

	gas bumi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007	
4.34	Panjang jalan dan kondisinya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007	4.93
4.35	Banyak dan panjang jembatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007	4.94
4.36	Data pertumbuhan angkutan laut di Kalimantan Timur	4.96
4.37	Daftar bandar udara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur	4.98
5.1	Besar Dana Alokasi Umum	5.6
5.2	Prodiksi Batubara di Kalimantan Timur Tahun 2001-2005	5.8
5.3	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan	5.11
5.4	Gambaran Luas Wilayah Kabupaten Perbatasan	5.16
5.5	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan	5.17

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
4.1	Peta Persebaran Buta Aksara Penduduk Usia 15 th atau lebih (96.207 jiwa) Kabupaten Kota Terhadap Total Buta Aksara Provinsi Kalimantan Timur	4.50
4.2	Grafik Perbandingan Persentase Buta Aksara Usia 15 tahun atau lebih Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Nasional, Tahun 2003	4.51
4.3	Persentase Guru Menurut Ijazah dan Satuan Pendidikan PROVINSI Kaltim, Tahun 2005	4.58
4.4	Jumlah Guru Menurut Ijazah dan Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2005	4.59
4.5	Penambangan Batu Bara Dengan sistem Penambangan Terbuka (Open pit)	4.83
4.6	Infrastruktur yang Masih Belum Memadai yang Menghubungkan antara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	4.88
4.7	Infrastruktur yang Masih Belum Memadai yang Menghubungkan antara Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur	4.91
5.1	Perbedaan Sarana nelayan Indonesia dengan Malaysia	5.17
5.2	Patok Batas yang bergeser akibat ilegal logging di perbatasan Malaysia	5.20
5.3	Rekapitulasi Patok Rusak, Hilang dan Bergeser	5.21
5.4	Masalah Blok Ambalat yang diklaim Malaysia	5.21
5.5	Beberapa patok yang rusak di perbatasan Malaysia dengan NKRI	5.23

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Rencana Pembangunan, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 pada pokoknya berisikan tiga Agenda nasional untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa yang tengah dihadapi. Ketiga Agenda tersebut adalah:

1. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai,
2. Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil dan Demokratis, serta
3. Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

Ketiga agenda tersebut di atas kemudian dituangkan lebih lanjut ke dalam prioritas pembangunan yang diterjemahkan kedalam berbagai program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan Pemerintah baik dalam bentuk investasi sebagai intervensi langsung pemerintah, maupun berupa peraturan perundang-undangan (regulatory framework) sebagai suatu landasan dan langkah-langkah untuk perubahan ke arah kemajuan. Bagi pemerintahan daerah, RPJM Nasional menjadi dokumen yang harus diperhatikan dan prioritas-prioritas nasional perlu dijabarkan ke dalam program-program pembangunan daerah sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2004-2009 sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan keriasama yang terpadu antara kementerian/lembaga pemerintah nondepartemen (LPND), dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD, misalnya Dinas-Dinas) dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD di dalam semangat desentralisasi dan otonomi daerah. Lebih jauh lagi, koordinasi dan sinergi juga diperlukan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan dunia usaha dan masyarakat luas.

Dari sudut pandang Pemerintah Pusat, lemahnya koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan nasional antara semua pelaku pembangunan, dipastikan akan membawa konsekwensi lemahnya upaya pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJM Nasional. Di sisi lain, pembangunan daerah yang tidak berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat ataupun tidak bekerjasama antar daerah juga akan membawa konsekwensi lemahnya kinerja pembangunan daerah serta semakin meningkatnya ketimpangan pertumbuhan antar daerah, dan sekaligus juga antar wilayah.

Pada era desentralisasi saat ini, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Namun, dengan kondisi demografis, geografis, infrastruktur, dan kemajuan ekonomi yang tidak sama, serta kapasitas sumberdaya (manusia dan alam) yang berbeda, maka salah satu konsekuensi logis dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya perbedaan kinerja pembangunan antar daerah.

Pemecahan berbagai masalah di daerah tersebut memerlukan suatu kebijakan yang terencana, konsisten dan terpadu baik dari sisi perencanaan, penganggaran maupun pelaksanaan. Dalam tataran yang lebih luas, pemecahan masalah di daerah menjadi bagian integral dari pelaksanaan agenda pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009.

Salah satu prasyarat bagi pemecahan masalah pembangunan di daerah adalah tersedianya data dan informasi secara lengkap, tepat waktu, akurat dan mutakhir tentang kondisi nyata setiap daerah. Dalam hal ini, pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah dipandang penting dan perlu untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2004-2009.

Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut di atas, dan sesuai dengan arahan Presiden RI pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 pada tanggal 14 April 2006, maka Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas telah membentuk Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang terdiri dari lintas kementerian, yang dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibantu oleh Tim Independen dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) setempat.

Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilakukan oleh tim evaluasi kinerja pembangunan bersama dengan tim independen dari PTN setempat menjadi bagian dari pengendalian dan pengawasan (safeguarding mechanism) terhadap pelaksanaan RPJMN 2004-2009, dan pengembangan sistem deteksi dini (early warning system) dalam mengatasi masalah pembangunan di daerah.

Pada tahun anggaran 2008 ini, maka kegiatan evaluasi kinerja pembangunan daerah pada tahap ini akan mencakup ke-33 provinsi di seluruh Indonesia dengan dibantu oleh tim independen yang berasal dari 33 PTN melalui evaluasi kinerja pembangunan di daerah tingkat provinsi seperti di Provinsi Kalimantan Timur ini.

2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) 2008 adalah untuk mengetahui capaian RPJMN tahun 2004 – 2009 yang dilaksanakan di daerah.

3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan EPKD 2008 ini adalah:

1. Tersedianya berbagai data dan informasi yang akurat dan objektif tentang upaya, pencapaian dan permasalahan pelaksanaan RPJMN Tahun 2004 – 2009 di daerah.
2. Teridentifikasinya sinkronisasi arah dan tujuan pembangunan daerah dengan perkembangan nasional.
3. Teridentifikasinya isu strategis daerah.
4. Tersusunnya berbagai rekomendasi tindak lanjut dalam perumusan kebijakan.

4. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan EKPD 2008 dalah laporan yang berisi antara lain:

1. Informasi, data, serta analisis tentang upaya, capaian, dan permasalahan pelaksanaan RPJMN Tahun 2004 – 2009 di daerah.
2. Identifikasi konsistensi arah dan tujuan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional.
3. Isu strategis daerah.

4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan pelaksanaan RPJMN Tahun 2004 – 2009 dan bahan masukan penyusunan RPJMN Tahun 2010 – 2014

5. Pendekatan Evaluasi

Pelaksanaan EKPD 2008 dilakukan dengan pendekatan:

1. Focuss Group Discussion (FGD)

Dalam pelaksanaan FGD, sekelompok responden atau narasumber/informan dalam hal ini stakeholders pembangunan daerah melakukan serangkaian pertemuan dimasing-masing daerah dengan tujuan untuk mendiskusikan topik-topik tertentu yang telah dipersiapkan oleh tim evaluasi provinsi. Diskusi akan dipandu oleh Tim Evaluasi Provinsi dengan melontarkan topik-topik satu persatu untuk mendapatkan masukan, tanggapan serta komentar maupun kritik dari setiap stakeholders pembangunan selanjutnya tanggapan oleh peserta lain.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data dan informasi yang telah dikumpulkan pihak lain untuk dimanfaatkan dalam kegiatan EKPD. Pengumpulan data-data sekunder dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Sesuai dengan sifat evaluasi yang dilakukan yaitu *ex-post evaluation*, maka jenis data yang dibutuhkan adalah data hasil (*outcome*) pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah.

3. Penilaian (*assessment*) terhadap butir (i) dan (2) diatas dikaitkan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan (*ex-post*) di daerah dalam menunjang pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam RPJMN 2004-2009. Penilaian tersebut dilakukan terhadap pencapaian sasaran yang secara kuantitatif maupun kualitatif tercantum dalam sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2004-2009. Penilaian indikator kinerja yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan daerah sedapat mungkin secara kuantitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengukuran pencapaian pelaksanaan pembangunan daerah.

6. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Tim Independen Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. (Rektor Unmul)
Ketua : Prof. Dra. Hj. Rusmilawati IM, M.Si. (PR IV Unmul)
Anggota : Prof. Dr. Ir. H. Maman Sutisna, M.Agr. (PR I Unmul)
Prof. Dr. Eny Rochaida, SE., M.Si. (Fekon Unmul)
Drs. Azainil, M.Si. (FKIP Unmul)
Drs. Muhammad Noor, M.Si. (Fisipol Unmul)
Dr. Ir. Sadaruddin, MP. (Faperta Unmul)
Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Fahutan Unmul)
Drs. Heryono Susilo Utomo, M.Si. (Fisipol Unmul)
Emilda Kuspraningrum, SH, KN. (FH Unmul)

7. Outline Laporan

Format dalam laporan ini mengacu pada Buku Pedoman outlit laporan Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah dan Tim Independent Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah tahun anggaran 2008 yang teridri dari :

Bagian I Pendahuluan

Bagian II Agenda Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai

Bagian III Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokrasi

Bagian IV Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Bagian V Isu-isu Strategi di Daerah

Bagian VI Penutup

8. Isu-Isu Utama Yang Dilaporkan :

Berdasarkan hasil rapat Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta dari analisis data sekunder didapat isu-isu strategis adalah sebagai berikut :

1. Bidang Sumber Daya Manusia, Sosial dan Kebudayaan.
 - Isu-isu pendidikan dimana masih banyak terdapat anak-anak TKI di daerah perbatasan di kabupaten Nunukan yang berumur 7 -12 tahun yang belum bersekolah.
2. Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

- Kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif.
 - Koordinasi antar lembaga yang tugas dan fungsinya melakukan pemberantasan korupsi.
3. Bidang Kemiskinan, ketenagakerjaan dan UKM
 - Tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi, khususnya di daerah-daerah terpencil dan perbatasan.
 4. Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Otonomi daerah
 - Penyelenggaraan pemerintah daerah
 5. Bidang Ekonomi dan Investasi Daerah
 - PDRB (pertumbuhan PDRB, struktur PDRB dan PDRB perkapita)
 - Investasi dan aktivitas ekspor-impor
 6. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 - Masalah-masalah Banjir,
 - Masalah-masalah Kebakaran hutan
 - Illegal logging
 7. Bidang Tata Ruang
 - Proses perencanaan tata ruang
 - Konsistensi antara rencana tata ruang dengan implementasinya
 8. Bidang Sarana dan prasarana
 - Isu infrastruktur (penyediaan sarana dan prasarana umum, jumlah dan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi, Bandara, Pelabuhan dan Terminal di Ibukota Propinsi Kaltim.
 9. Daerah-daerah perbatasan di bagian Utara Kaltim
 - Batas wilayah di garis perbatasan yang sangat panjang di daerah kabupaten Nunukan
 - Patok Perbatasan Negara yang relatif berjauhan
 - Personil dan fasilitas aparat keamanan, dll.

BAGIAN 2

AGENDA MEWUJUDKAN INDONESIA YANG AMAN DAN DAMAI

Bab 2.1. Pengantar Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai

Terwujudnya Indonesia yang aman, damai dan sejahtera merupakan cita-cita dan sasaran pokok negara yang dituangkan dalam visi, misi penyelenggaraan negara dan menjadi salah satu prioritas pemerintah yang menjadi tujuan negara. Tetapi pada kenyataannya hal ini menjadi paradoks, bukan hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi banyak negara diberbagai belahan dunia. Masalah social, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan mendominasi penyebab terjadinya berbagai konflik, baik secara horizontal maupun vertical, yang proses penanggulangannya acapkali terpaksa harus mengorbankan biaya yang tidak sedikit, bahkan kadang-kadang juga harus mengorbankan jiwa dan raga.

Berbagai upaya antisipasi telah dilakukan oleh pemerintah. Semua komponen bangsa yang terlibat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat telah bekerja secara sungguh-sungguh. Mereka yang bertugas dibidang keamanan telah berusaha untuk menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban mulai dari tingkat pusat sampai ditingkat daerah. Bagi mereka yang bertugas dibidang ekonomi, telah berupaya untuk memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia, demi untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kemaslahatan masyarakat. Begitu juga dengan komponen bangsa lainnya, yang bekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. Semuanya bekerja dan berusaha secara optimal demi mewujudkan salah satu tujuan negara yaitu mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.

2.2. Peningkatan Rasa Saling Percaya

I. Pengantar

Berbagai peristiwa yang terjadi di pelosok tanah air, khususnya yang bersifat konflik antar masyarakat, pada dasarnya bermuara pada perbedaan kepentingan. Pertikaian antar kampung/desa, ataupun antar golongan pada dasarnya merupakan suatu pertanda masih rendahnya rasa saling percaya dan saling memahami diantara sesama anggota masyarakat maupun antara masyarakat dengan pihak pemerintah. Ketidakadilan dalam perlakuan yang diberikan pada masyarakat, tidak jarang juga menjadi salah satu pemicu terjadinya berbagai konflik di masyarakat.

Secara umum, peristiwa konflik yang bernuansa etnik ataupun antar golongan hampir tidak pernah terjadi di Kalimantan Timur. Kalaupun ada pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat – seperti yang pernah terjadi di wilayah kabupaten Nunukan – yang isunya melibatkan etnis tertentu, telah berhasil diselesaikan oleh pihak-pihak yang bertikai dengan cara damai dan kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa langkah dan upaya musyawarah masih cukup ampuh dalam penyelesaian konflik di masyarakat, khususnya di propinsi Kalimantan timur.

II. Sasaran dan Arah Kebijakan

Sasaran dan arah kebijakan program yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan rasa saling percaya dan menumbuhkan harmoni di kalangan masyarakat antara lain :

1. Memperkuat harmoni yang berkembang di masyarakat dan mencegah tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga diharapkan dapat terbangun masyarakat sipil yang kokoh
2. Memperkuat dan memperkokoh artikulasi identitas bangsa Indonesia, dalam bentuk kerukunan antar umat beragama, harmoni antar etnis, dan mempertahankan integrasi sosial.
3. Memperbaiki dan meningkatkan proses desentralisasi dan otonomi daerah yang dapat menyatukan hubungan antar kelompok masyarakat, antar daerah dan mempererat hubungan antara pusat dan daerah
4. Membangun kepercayaan sosial antar kelompok masyarakat
5. Membangun dan memperbaiki berbagai infrastruktur yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam upaya untuk meningkatkan rasa saling percaya diantara sesama warga masyarakat yang bersifat multietnik, khususnya seperti di Kalimantan Timur, perlu dilakukan sosialisasi program yang langsung menyentuh kepada lapisan masyarakat terbawah. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling memiliki diantara segenap komponen bangsa, khususnya masyarakat di Propinsi Kalimantan Timur.

Bab 2.3. Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur

I. Pengantar

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat terkenal karena memiliki ragam budaya yang berbeda dan kaya dengan adat istiadat yang sangat menarik. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya dan adapt istiadat masing-masing, yang kesemuanya itu merupakan kekayaan yang sangat berharga yang dimiliki bangsa Indonesia.

II. Arah Kebijakan

Propinsi Kalimantan Timur, yang terkenal dengan suku dayaknya juga merupakan salah satu aset negara yang perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Keberagaman etnis dayak dengan berbagai adat dan budayanya telah berhasil mengundang kekaguman negara-negara lain untuk datang dan menikmati sajian budaya yang ada, baik berupa sajian panorama daerah dengan berbagai satwa yang khas, petualangan arung jeram serta hutan yang masih asli maupun acara-acara seni budaya yang ditampilkan oleh masyarakat/penduduk asli.

Sebagian besar masyarakat atau penduduk asli yang berdiam di daerah pedalaman Kalimantan Timur telah cukup maju dan memperoleh kesempatan untuk menikmati berbagai hasil teknologi yang merupakan produk modernisasi. Mereka telah mengenal berbagai fasilitas teknologi informasi, transportasi serta berbagai sarana dan prasarana pembangunan lainnya. Disatu sisi tentu saja hal ini sangat menggembirakan, karena dapat diartikan bahwa suasana pembangunan telah dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian besar masyarakat sampai di pedalaman. Tetapi disisi yang lain, kenyataan menunjukkan bahwa sebagai akibat dari arus modernisasi dan globalisasi yang berhembus sedemikian kencangnya, telah menerbangkan dan menghilangkan sebagian adat, budaya serta kebiasaan dari sebagian masyarakat. Hal ini terbukti dengan semakin sedikitnya penduduk asli yang menguasai kesenian asli leluhurnya, dan dikhawatirkan pada beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang akan datang, budaya dan kesenian asli tersebut akan hilang seiring dengan meninggalnya para orangtua yang menguasai seni dan budaya tersebut, tanpa dilakukan upaya-upaya pembinaan bagi generasi penerus.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa para generasi muda di daerah lebih tertarik dan antusias pada seni budaya kontemporer yang dianggap lebih bergengsi dan sesuai dengan perkembangan jaman.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sebagai konsekuensi logis dari beragamnya suku di suatu wilayah, secara otomatis akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya berbagai adat istiadat dan budaya yang memerlukan pembinaan dan pelestarian budaya agar jangan sampai hilang dan terlupakan. Propinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari berbagai suku yang masih asli, dengan berbagai budaya dan adat istiadatnya juga sangat memerlukan pembinaan yang intensif dan sungguh-sungguh dari pihak pemerintah daerah, karena itu semua merupakan asset daerah yang sangat berharga.

Bab 2.4. Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Penanggulangan Kriminal

I. Pengantar

Kriminalitas dan berbagai tindak kejahatan menciptakan rasa tidak aman di kalangan masyarakat. Rasa tidak aman ini, pada tingkatan tertentu dapat menjadi beban psikologis yang menyebabkan masyarakat menjadi tidak produktif dan bersikap apatis. Sudah tidak terhitung banyaknya korban yang mengalami tindak kejahatan setiap tahunnya. Angka-angka statistic yang menunjukkan jumlah korban kejahatan masih belum dapat menggambarkan tentang intensitas dan kualitas kriminalitas yang terjadi selama ini, karena pada kenyataannya masih banyak korban kejahatan yang tidak melaporkan kejahatan yang menimpanya. Hal ini mungkin karena kekurangtahuan dari si korban tersebut atau karena rasa pesimis terhadap pengungkapan kejahatan yang terjadi.

Oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dan terencana yang dilakukan oleh lembaga yang khusus menangani masalah tindak kejahatan dan kriminalitas ini, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman serta lembaga-lembaga peradilan lainnya

II. Sasaran dan Arah Kebijakan

Tindakan kriminalitas dipengaruhi oleh berbagai hal yang saling terkait. Masalah kesempatan maupun keterdesakan acapkali menjadi pemicu tindak kejahatan. Kebutuhan hidup, kesempatan kerja yang semakin sulit diperoleh, serta keinginan akan materi yang melebihi kemampuan diri seringkali menjadi pendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran. Beberapa upaya yang mampu mengurangi angka kriminalitas dan tindakan kejahatan antara lain adalah :

1. Menegakkan hukum dengan tegas, adil dan tidak diskriminatif
2. Memperkuat atau meningkatkan kemampuan lembaga keamanan Negara

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing
4. Menanggulangi dan mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang
5. Meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban hukum masyarakat
6. Memperkuat kerjasama internasional untuk memerangi kriminalitas dan kejahatan lintas Negara.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Tingginya tingkat kejahatan dan angka kriminal di suatu antara lain dipengaruhi oleh banyaknya pengangguran dan rendahnya taraf hidup masyarakat ditinjau dari segi ekonomi, Sehingga upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka kriminalitas, adalah dengan cara mengatasi akar permasalahan tersebut. Dengan cara memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat maka secara otomatis akan semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan pada akhirnya tentu saja akan dapat menurunkan angka kejahatan dan tingkat kriminalitas di daerah, khususnya di Kalimantan Timur.

Bab 2.5. Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

I. Pengantar

Separatisme merupakan gerakan atau usaha untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Di banyak daerah di Indonesia, sebenarnya benih separatisme sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Berbagai factor menjadi penyebab timbulnya keinginan suatu daerah untuk memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Sejarah separatisme di Indonesia mencatat bahwa factor ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap daerah merupakan factor yang kerap mengemuka dan menyuburkan keinginan untuk berpisah dari NKRI. Ketimpangan atau ketidakadilan serta tidak adanya akses terhadap sumber-sumber ekonomi social di berbagai daerah menjadikan masalah separatisme sulit untuk dihapuskan dari bumi Indonesia.

Berbagai kasus separatisme yang terjadi di Indonesia telah mengorbankan banyak waktu dan kesempatan serta hasil pembangunan yang ada. Masyarakat tentu saja tidak menginginkan terjadinya konflik bersenjata yang terjadi sebagai akibat dari separatisme. Kejernihan berpikir dari semua pihak dalam memandang sebuah persoalan, ketulusan dari

berbagai komponen bangsa dalam menyikapi proses pembangunan, serta sikap saling menghargai diantara sesama umat manusia diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapuskan masalah separatisme yang terjadi selama ini.

II Sasaran dan Arah Kebijakan

Di kalangan masyarakat Kalimantan sebagaimana juga yang terjadi di beberapa daerah lain, pasca pelaksanaan azas desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pernah muncul isu tentang keinginan untuk berpisah dari NKRI. Hal ini muncul dari perlakuan yang dirasakan kurang adil dalam distribusi dan pembagian hasil sumber daya alam. Beruntung bahwa hal ini dapat segera dicegah dan tidak berlanjut kepada hal-hal yang tidak diinginkan.

Upaya yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam upaya menghilangkan separatisme di Indonesia antara lain :

1. Melaksanakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Memperbaiki dan membangun akses local yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas antar daerah sampai di pedalaman.
4. Meningkatkan mutu dan kualitas otonomi daerah
5. Menindak secara tegas tindakan separatisme, sekaligus menghormati hak-hak masyarakat sipil
6. Meningkatkan upaya diplomasi luar negeri guna bersama-sama mencari solusi pencegahan dan antiispasi tindakan separatisme
7. Memberikan dan melaksanakan pendidikan politik serta azas kebangsaaan kepada segenap masyarakat di Indonesia
8. Mengefektifkan upaya deteksi secara dini (early warning system) dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Kondisi masyarakat Propinsi Kalimantan Timur sampai sejauh ini relatif masih aman dan terkendali, seperti halnya juga di daerah-daerah lain di Kalimantan, yang masih berada dalam kondisi kondusif. Meskipun demikian, pemerintah harus tetap senantiasa waspada terhadap berbagai kemungkinan adanya upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang mencoba untuk memecah-belah kesatuan dan persatuan yang selama ini telah terjalin dengan baik.

Bab 2.6. Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

I. Pengantar

Upaya mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tentu saja merupakan salah satu agenda nasional yang menjadi prioritas utama. Hal ini mengingat bahwa kelangsungan kehidupan bermasyarakat sangat tergantung dari tingkat keamanan dan stabilitas nasional secara keseluruhan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara preventif maupun refresif dengan menindak secara tegas setiap pelaku tindakan teror serta mendorong peran serta masyarakat telah mencapai hasil yang signifikan. Hal ini ditandai dengan situasi keamanan yang kondusif dan dapat diminimalisirnya berbagai aksi terorisme di berbagai daerah.

Meskipun demikian, dalam lingkup global, upaya penanganan terorisme masih menghadapi berbagai aksi di berbagai belahan dunia, terutama teror bom, sebagaimana yang terjadi pada jalur kereta bawah tanah di London, ledakan pada sejumlah gerbong kereta di lintasan western railway India, serta ledakan di kota suci umat hindu di Varansi.

Meskipun berbagai aksi tersebut tidak terkait langsung dengan aktivitas keamanan dalam negeri, tetapi dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia sebagai upaya konkrit dalam menciptakan suasana aman dan damai bagi seluruh rakyat Indonesia.

II. Sasaran dan Arah Kebijakan

Dalam hal penanggulangan dan pencegahan terorisme secara lintas Negara dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur aturan hukum, sementara dalam konteks kerjasama multilateral, Indonesia terlibat dalam ASEAN – Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to combat International Terrorism, ASEAN – Pakistan Joint Declaration for cooperation to combat International Terrorism, dan ASEAN – New Zealand Joint Declaration for cooperation to combat International terrorism. Disamping itu Indonesia juga terlibat dalam ASEAN summits pada Januari 2007 yang secara resmi menandatangani kesepakatan ASEAN Convention on Counter Terrorism. Kemudian Indonesia juga aktif dalam forum AFEC yang secara rutin mengadakan Counter Terrorism Task Force (CTTF).

Mengenai upaya peningkatan infrastruktur aturan hukum, pemerintah bersama dengan DPR telah berhasil meratifikasi dua konvensi internasional yaitu International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism pada tahun 1999 dan International Convention for the suppression of terrorism Bombings pada tahun 1997. Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia bertekad untuk turut berperan aktif dalam penanggulangan aksi-aksiterorisme yang bertaraf Internasional. Ratifikasi konvensi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah peledakan bom dan pendanaan terorisme. Infrastruktur lain yang sangat penting bagi Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah peningkatan kelembagaan Badan Penanganan Terorisme. Dengan tercapainya peningkatan lembaga tersebut yang semula hanya merupakan desk antiteror pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, efektivitas koordinasi dan penanganan masalah-masalah terorisme dapat ditingkatkan. Kemampuan dalam mendeteksi, mengungkap dan menangkap para pelaku serta mengungkap jaringan terorisme merupakan harapan bagi seluruh elemen bangsa. Dengan belum tertangkapnya secara keseluruhan para pelaku dan tokoh kunci terorisme, maka tantangan utama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme pada tahun 2008 adalah bagaimana meningkatkan kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam mengantisipasi, menangani dan evakuasi aksi dan ancaman terorisme.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Sampai sejauh ini Propinsi Kalimantan Timur, masih relatif aman dari tindakan-tindakan yang berbau terorisme. Sekalipun demikian, tentu saja pemerintah dan segenap komponen bangsa, khususnya di daerah tidak sampai lengah dan mengabaikan upaya-upaya antisipasi serta melakukan berbagai tindakan preventif, dalam menjaga wilayah dari kemungkinan terjadinya infiltrasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bab 2.7. Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara

I. Pengantar

Dalam sistem politik demokrasi, proses politik mesti didasarkan atas supremasi sipil, yaitu suatu proses kehidupan sosial politik masyarakat yang dalam prakteknya menempatkan consensus politik yang demokratis dan aturan hukum sebagai acuan pokok. Dengan demikian maka dikotomi militer-sipil harus diakhiri, dan peran setiap warga negara

sama kedudukannya di depan hukum tanpa melihat apapun latar belakangnya. Peran kelembagaan militer harus tetap dilaksanakan dalam koridor demokratis, yang dicirikan dengan prinsip supremasi sipil dalam pengertian tersebut di atas. Terlebih lagi militer tetap berperan sentral dalam bidang pertahanan dan keamanan Negara.

Militer tentu saja harus didorong dan difasilitasi untuk secara terus menerus berbenah dan berkonsolidasi agar mampu berkembang menjadi militer profesional yang tangguh dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kesemuanya ini diabdikan semata-mata untuk kepentingan Negara.

II Sasaran dan Arah Kebijakan

Beberapa kebijakan dalam rangka peningkatan kemampuan pertahanan negara antara lain :

1. Meningkatkan profesionalisme anggota TNI dalam menghadapi berbagai ancaman dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar.
2. Menempatkan personil TNI di setiap daerah strategis, khususnya di daerah perbatasan dan daerah-daerah rawan konflik, seperti di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan
3. Memodernisasi peralatan pertahanan Negara
4. Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Beberapa wilayah di Kalimantan Timur merupakan daerah perbatasan dengan negara tetangga, seperti Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Khusus bagi daerah-daerah tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, guna menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Seperti menempatkan pasukan-pasukan siaga yang bertugas khusus menjaga garis perbatasan, maupun petugas-petugas yang bertugas untuk memelihara keamanan dan perdamaian bagi kedua negara yang berbatasan.

Bab 2.8. Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional

I Pengantar

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara yang besar Indonesia memiliki potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Perwujudan dari amanat tersebut pada akhirnya merupakan factor penting bagi kokohnya keamanan dalam negeri dan pembangunan nasional.

II Sasaran dan Arah Kebijakan

Beberapa program dan kebijakan luar negeri dalam pemantapan dan peningkatan kerjasama internasional antara lain adalah dengan dicanangkannya :

1. Meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional
2. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional.
3. Melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia.
4. Dalam lingkup regional - khususnya di Kalimantan Timur – melakukan berbagai hubungan kerjasama dengan Negara tetangga Malaysia, seperti di bidang ekonomi dan pendidikan.

III. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dalam rangka untuk membina hubungan luar negeri, khususnya dengan dengan tetangga, yang berbatasan langsung dengan Wilayah Indonesia seperti Malaysia dan Singapura, perlu dilakukan upaya-upaya strategis yang pada dasarnya bertujuan untuk lebih mempererat hubungan diplomatis antar negara, tanpa harus merendahkan derajat bangsa. Diakui atau tidak selama ini melalui jalur Kabupaten Nunukan masih banyak warga negara Indonesia yang pergi ke Malaysia dengan tujuan untuk mencari pekerjaan tanpa dibekali kemampuan yang memadai, sehingga jenis pekerjaan yang dapat mereka kerjakanpun kebanyakan hanya sejenis pekerjaan buruh, atau pembantu rumah tangga. Untuk itu, perlu pengawasan yang ketat bagi warga negara Indonesia yang akan bekerja ke negara lain, sebaiknya terlebih dahulu dibekali dengan pengetahuan yang sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang diperlukan.

BAGIAN 3

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Agenda Mewujudkan Indonesia Yang Adil Dan Demokratis

Bab. 3.1. Pengantar

Amanah konstitusi Negara kita, secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama perjuangan kemerdekaan Bangsa kita adalah mewujudkan Negara Indonesia yang adil dan beradab. Adil dalam makna tidak berat sebelah atau memihak, adil yang berarti proporsional atau seimbang, adil juga berarti berpihak kepada yang benar serta berpegang teguh pada konstitusi dan hukum. Terkait dengan adil, demokrasi merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di depan hukum (equality of law), begitupun didepan institusi politik (Political Institution). Namun demikian, demokrasi tidak hanya dalam lapangan politik, namun juga demokrasi dalam lapangan ekonomi, yang berarti bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana yang tertuang dalam Amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi, "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. (Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis sebagai wujud penciptaan prinsip-prinsip keadilan dalam pembangunan, dan telah duduangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diarahkan untuk mencapai sasaran pokok dengan prioritas pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang selaras dan seimbang. Sasaran tersebut terdiri dari 4 (empat) hal utama, yakni :

Pertama, Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dilakukan adalah, terciptanya sistem hukum di daerah yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, khususnya penghapusan diskriminasi terhadap perlakuan warga yang tidak adil di depan hukum, diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap terhadap suku, ras agama, dan masyarakat adat, serta diskriminasi terhadap peraturan daerah yang mengandung perlakuan diskriminatif baik terhadap warga masyarakat, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta serta dunia usaha.

Ketiga, adalah Untuk mendukung upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hak asasi manusia dalam wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948. Dan Keempat, adalah adalah terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dengan prioritas yang diberikan kepada Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Bab. 3.2. Pembentukan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Begitu pula hak setiap orang dalam mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair and impartial court*) Pasal 6, Universal Declaration of Human Rights. Hak ini merupakan hak dasar setiap manusia. Hak ini bersifat universal, berlaku di manapun, kapan pun dan pada siapapun tanpa ada diskriminasi. Pemenuhan hak ini merupakan tugas dan kewajiban Negara. Bahkan di dalam konstitusi Negara kita yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". (Pasal 28D ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan.

Pada hakekatnya hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran rakyat (*volkgeist*). Konstitusi dasar Negara kita, secara tegas menyatakan bahwa Negara

Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (Rechtstaats). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (fundamental rights). Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru semakin menjauhkan masyarakat dari keadilan hukum (justice of law), serta hak dasar lainnya di bidang ekonomi, social dan budaya (ekosob). Masyarakat miskin, marginal, terpinggirkan dan yang sengaja dipinggirkan, belum mempunyai akses secara maksimal terhadap peradilan dan keadilan. Keterbatasan tersebut disebabkan beberapa faktor, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang sistem peradilan, sistem peradilan yang belum transparan dan akuntabel serta birokrasi peradilan yang mahal dan berbelit-belit. Keterbatasan pengetahuan masyarakat kita juga berakibat kepada tingkat kriminalitas di daerah Kalimantan Timur.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah ditegaskan kembali bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". (Pasal 28D ayat (1), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Artinya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum; kesetaraan di hadapan hukum; dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Terkait dengan program nasional peningkatan kesadaran politik dan Hukum masyarakat, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dikatakan bahwa penerapan hukum yang baik akan membatasi dan sekaligus memperkaya kemerdekaan warganegara. Pelaksanaan hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan warga negara sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktivitas warga negara. Dengan demikian hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan memunculkan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Dengan demikian, penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila

hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Namun ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.

Permasalahan dalam penyelenggaraan sistem dan politik hukum yang ditegaskan dalam RPJMN, antara lain sebagai berikut :

Pertama, Tumpang Tindih dan Inkonsistensi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang ada masih banyak yang tumpang tindih, inkonsisten dan bertentangan antara peraturan yang sederajat satu dengan lainnya, antara peraturan tingkat pusat dan daerah, dan antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di bawahnya. Inventarisasi yang dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menemukan hanya 14,8 persen, dari sebanyak 709 perda yang diteliti, secara umum tidak bermasalah. Sisanya, sebesar 85,2 persen perda yang dibuat oleh 134 daerah tingkat II merupakan perda-perda yang bermasalah. Masalah terbesar dari pengaturan perda-perda yang bermasalah tersebut antara lain terkait dengan kejelasan prosedur antara lain standar waktu, biaya, prosedur, tariff, dan lainnya dengan persentase sebesar 22,7 persen, dan permasalahan acuan yuridis yang tidak disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan tingkat pusat dengan persentase sebesar 15,7 persen.

Kedua, Implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Berbagai undang-undang yang dibentuk dalam rangka reformasi banyak yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebab utamanya antara lain tidak dibuatkan dengan segera berbagai peraturan pelaksanaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang bersangkutan. Menurut data yang dihimpun oleh Bappenas, pada tahun 1998 – 2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang, hanya 60 peraturan pemerintah yang berhasil diselesaikan. Hal ini berarti hanya mencapai 15 persen dari keseluruhan peraturan pemerintah yang diamanatkan.

Ketiga, Penegakan hukum dan kepastian hukum belum dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap hak asasi

manusia khususnya terhadap masyarakat kecil dan tidak mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat melihat status sosial seseorang, demikian pula pelaksanaan putusan pengadilan yang seringkali hanya memihak pada pihak yang kuat. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Keempat, Penegakan hukum yang tidak adil, tidak tegas, dan diskriminatif. Khususnya dalam pemberantasan korupsi selama ini disebabkan antara lain karena tidak adanya keteladanan dari pimpinan pemerintahan beserta jajarannya dari tingkat pusat sampai ke daerah, serta tidak adanya kemauan politik yang besar, tidak saja dari lembaga Eksekutif, tetapi juga lembaga Legislatif dan lembaga Yudikatif. Bahkan dari hasil survey yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, tindak pidana korupsi sejak masa reformasi terjadi justru pada lingkungan lembaga Legislatif baik di pusat maupun daerah.

Kelima, Penanganan perkara korupsi oleh Kejaksaan Agung tidak secara optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat. Dari 1.807 kasus yang ditangani, sebanyak 1.174 perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sebanyak 1.099 perkara atau 93,6 persen telah diberikan putusan. Pengembalian kekayaan rakyat dari perkara korupsi selama kurun waktu 2001-2004 seluruhnya berjumlah Rp 70 miliar, dan jumlah uang pengganti yang dapat ditagih dari terpidana kasus korupsi melalui instrumen perdata sejumlah Rp 12 miliar, yang keseluruhannya telah dikembalikan kepada Kantor Kas Negara. Namun karena perkara korupsi yang ditangani tidak melibatkan figur seseorang yang terkenal, maka perkara korupsi yang telah diselesaikan tidak secara optimal terinformasikan secara luas kepada masyarakat.

Keenam, Tidak adanya Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah dengan negara yang berpotensi sebagai tempat pelarian khususnya pelaku tindak pidana korupsi dan pelaku tindak pidana lainnya. Masalah ini sangat menghambat proses penyidikan terutama kasus-kasus korupsi besar, sehingga mengganggu percepatan proses penyelesaian di peradilan dan pengembalian hasil korupsi kepada negara. Di samping itu aturan perundang-undangan mengenai ijin pemeriksaan terhadap pejabat yang diduga terlibat korupsi; surat keterangan sakit; cegah tangkal terhadap tersangka pelaku korupsi dan lain-lain belum mendukung percepatan proses

penyidikan sehingga menjadi kesempatan bagi tersangka untuk melarikan diri ke luar negeri, menghilangkan bukti-bukti otentik dan sebagainya.

Ketujuh, Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka. Masalah ini mengakibatkan hukum belum sepenuhnya memihak pada kebenaran dan keadilan karena tiadanya akses masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. Kondisi tersebut juga diperlemah dengan profesionalisme dan kualitas sistem peradilan yang masih belum memadai.

Kedelapan, Aparat penegak hukum yang secara khusus menangani perkara korupsi belum dibekali oleh kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai. Minimnya kesempatan untuk menambah pengetahuan di bidang masing-masing secara langsung sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara sehingga menjadi kendala besar terhadap penanganan kasus korupsi, terutama dengan semakin besarnya pengaruh globalisasi dan kejahatan transnasional. Kondisi tersebut menuntut kemampuan, kualitas dan profesionalisme dari aparat penegak hukum yang tidak mudah diperoleh dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kontinuitas peningkatan wawasan dan respon yang cepat dengan semakin berkembangnya kejahatan transnasional merupakan kebutuhan yang sangat mendesak.

Kesembilan, Penegakan hukum dan ketertiban terkait erat dengan profesionalisme lembaga dan orang-orang yang berada pada sistem peradilan dan hukum di Indonesia. Cukup lama sebagian masyarakat merasakan dan mengalami kasus-kasus ketidakadilan pada sistem peradilan. Disamping itu, tidak sedikit pihak yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem yang saat ini berlaku. Untuk itu kerja keras dan pengabdian para penegak hukum yang bersih dan tulus perlu ditingkatkan agar benteng keadilan ini benar-benar mampu menjalankan peranannya sesuai dengan tuntutan rakyat. Sebaliknya, perlu tindakan yang tegas dan keras bagi mereka yang dengan sengaja melanggar hukum dan menyelewengkan hukum.

Kesepuluh, Besarnya harapan masyarakat dan tuntutan terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menegakkan hukum dan kepastian hukum. Pembentukan KPK dan Pengadilan Tipikor yang berlandaskan pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan titik kulminasi tuntutan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini telah sangat meresahkan dan menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Praktik korupsi yang terjadi di Indonesia juga telah membuat posisi Indonesia semakin terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional sebagai salah satu negara yang pemerintahannya terbesar melakukan praktik korupsi. Era reformasi yang seharusnya lebih memberikan peluang dan harapan untuk mengembalikan berbagai penyimpangan dan penyelewengan yang selama ini terjadi, dalam kenyataannya telah semakin memperluas praktik korupsi tidak saja pada lembaga Eksekutif namun juga pada lembaga Legislatif dan Yudikatif. Demikian juga pelaksanaan otonomi daerah yang telah semakin menyuburkan praktik korupsi yang melibatkan tidak saja aparat pemerintah daerah tetapi juga lembaga legislatif daerah.

Saat ini kurang lebih 6 (enam) kasus besar sedang dilakukan penyidikannya oleh KPK dan secara bertahap akan segera dilimpahkan kepada Pengadilan Tipikor. Walaupun tidak mudah untuk dengan cepat memberantas praktik korupsi, akan tetapi upaya memperkuat pemberantasan korupsi harus dilanjutkan. Untuk itu diperlukan dukungan masyarakat dalam bentuk pengawasan dan pelibatan masyarakat yang lebih besar terhadap penyelenggara negara; keteladanan dan sikap tindak yang konsisten dan sosok yang bersih dari para penyelenggara negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif); serta dukungan komitmen politik (*political will*) Pemimpin tertinggi negara.

Kesebelas, Tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi seringkali tidak tuntas. Cukup banyak laporan dan informasi dari masyarakat mengenai terjadinya korupsi, namun dalam kenyataannya hanya sedikit perkara korupsi yang sampai ke pengadilan. Dengan alasan tidak cukup bukti, pada tingkat kejaksaan pelaku tindak pidana korupsi akhirnya dibebaskan. Oleh karena itu, apabila masyarakat menjadi tidak percaya terhadap penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keduabelas, Pembinaan Satu Atap oleh Mahkamah Agung, merupakan upaya untuk mewujudkan kemandirian kekuasaan kehakiman dan menciptakan putusan pengadilan yang tidak memihak (*impartial*). Cetak biru (*blueprint*) yang dibuat dalam rangka mendukung Mahkamah Agung untuk melaksanakan pembinaan satu atap lembaga peradilan telah dibuat secara komprehensif. Ini dimaksudkan untuk menetapkan langkah-langkah prioritas dalam pembenahan lembaga peradilan.

Dewasa ini, seiring dengan penerapan otonomi daerah, Kalimantan Timur telah melakukan upaya kemandirian di dalam mengatur serta mengelola daerah sendiri melalui konsep yang berbasis "Good governance", dengan meletakkan

keutamaan nilai Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipasi. Akan tetapi, dari sekian banyak regulasi peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, nampak masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan, dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia; masih besarnya tumpang tindih peraturan perundangan di tingkat pusat dan daerah yang menghambat iklim usaha dan pada gilirannya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; belum ditegakkannya hukum secara tegas, adil dan tidak diskriminatif, serta memihak kepada rakyat kecil; serta belum dirasakan putusan hukum oleh masyarakat sebagai suatu putusan yang adil dan tidak memihak melalui proses yang transparan.

Untuk itu, Pemerintah Kalimantan Timur, kedepan harus berupaya keras di dalam melakukan perbaikan sistem hukum, terutama pada perangkat Criminal Justice System (CJS) kita yang mencakup, kepolisian, jaksa dan hakim. Hal tersebut dimaksudkan agar pemenuhan kebutuhan sistem hukum kita yang harus menjadi alat pengatur lalu lintas interaksi sosial masyarakat kita. Salah satu bentuk konkret dari upaya perbaikan sistem hukum kita adalah, terus mendorong adanya sistem peradilan dan keadilan yang dapat diakses masyarakat kebanyakan: cepat, sederhana dan biaya ringan. Dengan demikian, ada tiga prinsip utama yang harus menjadi pertimbangan dalam sebuah proses hukum, antara lain:

- (1) Karena pada dasarnya hukum merupakan proses sosial yang berbasis kepada kepentingan kolektif, maka harus dibuka peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dari semua lapisan dalam proses pembentukan dan perumusan aturan-aturan hukum. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan aturan-aturan hukum itu, maka masyarakat tak ubahnya dijadikan objek penderita semata yang dirugikan oleh kebijakan dan aturan yang dibuat bukan untuk dirinya.
- (2) Dalam penerapan hukum oleh lembaga formal, pejabat hukum formal tidak semata-mata berpedoman pada pasal-pasal peraturan tertulis, melainkan harus terus-menerus menggali jiwa hukum dan rasa keadilan yang berkembang dalam suatu masyarakat.
- (3) Dalam proses peradilan sebagai media penegakan hukum, paradigma yang harus dikembangkan dan digali adalah konsep penerapan prinsip keadilan dan kejujuran para penegak hukum (fair trial), sebagai pedoman pelaksanaannya. Masih banyak terjadi diskriminasi dalam penegakan hukum

di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur sendiri, yang sering kali dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri. Padahal, Konstitusi dan Undang-Undang telah dengan tegas mewajibkan proses peradilan yang adil, terkecuali bagi siapa pun. Perintah peraturan perundang-undangan tersebut memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak warga negara melalui proses peradilan yang adil tanpa ada kecualinya.

Sasaran :

Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dilakukan adalah, terciptanya sistem hukum di daerah yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi; dan kelembagaan peradilan dan penegak hukum yang berwibawa, bersih, profesional sebagai upaya memulihkan kembali kepercayaan hukum masyarakat secara keseluruhan.

Arah Kebijakan

Pembenahan sistem dan politik hukum di tingkat pusat hingga daerah, harus diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki substansi (material substantif) hukum, struktur (institution) hukum, dan budaya (culture) hukum, dengan melakukan beberapa upaya, antara lain :

- (1) Memperkuat upaya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme dan kronisme;
Persoalan utama dalam struktur politik, sosial dan budaya kita hari ini, adalah praktek korupsi. Hal ini menjadi subur dan berkembang ditengah upaya Bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan pasca krisis ekonomi Tahun 1997-1998. Korupsi merupakan salah satu prioritas bagi Aparatur hukum untuk ditindaklanjuti. Hingga saat ini, praktek penyalahgunaan anggaran Negara masih sangat banyak ditemukan baik ditingkat pusat hingga daerah. Maka dari itu, seluruh komponen Politik dan sosial Negara kita, terutama perangkat Criminal Justice System, harus lebih fokus dalam bekerja dalam upaya penanganan persoalan ini. Sebab korupsi telah memberikan situasi ketidakseimbangan ekonomi dan politik yang dapat menimbulkan praktek ketidakadilan terhadap warga masyarakat.
- (2) Meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan;

Selama ini, salah satu titik kelemahan dalam upaya penegakan hukum di Negara kita adalah masih belum bekerjanya hakim dan staf peradilan secara profesional. Hal tersebut terbukti dengan masih banyaknya kasus-kasus suap yang melibatkan hakim dan jaksa serta staf peradilan lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu skema dan upaya dalam meningkatkan kapasitas dan kredibilitas aparat hukum kita menuju praktek penegakan hukum secara adil dan bijaksana (*fair trial*).

- (3) Menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat (khususnya masyarakat tak mampu) dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran;

Stigma bahwa sistem peradilan kita sangat birokratis dan berat sebelah khususnya bagi masyarakat miskin, tentu menjadi persoalan yang tidak boleh dibiarkan begitu saja. Masyarakat sebagai komponen dasar dalam bangunan sosial-politik Negara, tentu memiliki hak dasar dalam mendapatkan akses keadilan yang sifatnya cepat, sederhana dan tidak memerlukan biaya yang besar. Untuk itu, upaya untuk melakukan penyederhanaan sistem peradilan dalam arti kata mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum dan keadilan, harus terus menerus dikembangkan oleh Pemerintah. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang adil dan bijaksana dalam kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat.

- (4) Menghormati dan memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaruan materi hukum nasional;

Hukum adat, merupakan salah satu sumber hukum yang diakui dalam sistem hukum kita. Hukum adat juga merupakan bagian dari perwujudan kearifan lokal yang harus dihormati dan dijunjung tinggi bagi siapapun. Maka dari itu, menempatkan hukum adat sebagai salah satu bagian yang harus dipertimbangkan dalam pola praktek penegakan hukum, adalah wajib bagi Negara.

- (5) Menghormati supremasi hukum, antara lain melalui perilaku keteladanan dari kepala pemerintahan dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum.

Penegakan hukum merupakan cerminan keberhasilan dalam praktek penegakan keadilan. Jika penegakan hukum gagal dalam prakteknya, maka runtuh pula keadilan bagi masyarakat. Salah bagian dari penegakan hukum ini adalah membangun keteladanan dari pimpinan, yakni Pemerintah dan jajarannya, yang kita sebut dengan pola praktek budaya yang bersifat "Top Down".

- (6) Memperluas akses serta jaringan informasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.

Akses informasi terkait dengan perkembangan sistem hukum kita, merupakan hal yang sangat penting. Ini merupakan salah satu bentuk upaya mendorong kesadaran masyarakat dengan memberikan akses informasi mengenai pemahaman hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Program :

Berikut perbandingan matriks program kegiatan pembenahan politik dan hukum yang tertuang dalam RPJMN dengan RPKD Kalimantan Timur tahun 2007 dan penjabaran Program Kerja Tahun 2008 ;

1. PROGRAM PERENCANAAN HUKUM

Program ini ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan. Dengan program ini diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, baik pada saat ini maupun masa mendatang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat secara keseluruhan.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang meliputi:

1. Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan;
2. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia

usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang;

3. Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR; serta
4. Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak, dan lain-lain.

2. PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM

Program ini dimaksudkan untuk menciptakan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang akan menjadi landasan hukum untuk berperilaku tertib dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui proses yang benar dengan memperhatikan tertib perundang-undangan serta asas umum peraturan perundang-undangan yang baik. Sedangkan pembentukan yurisprudensi dilakukan oleh lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu terutama yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dengan program ini diharapkan tersedia berbagai peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga serta penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilaksanakan antara lain meliputi:

1. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum dan peradilan;
2. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat;
3. Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan

perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat;

4. Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat;
 5. Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 6. Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan;
 7. Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
 8. Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum (peraturan perundang-undangan).
3. PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM LAINNYA

Program ini ditujukan untuk memperkuat lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu yang melibatkan antara lain Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Pemasyarakatan dan praktisi hukum sebagai upaya mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan peradilan. Dengan program ini diharapkan terwujudnya Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum yang transparan, akuntabel dan berkualitas dalam bentuk putusan pengadilan yang memihak pada kebenaran dan keadilan masyarakat.

Kegiatan-kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba;
2. Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat;
3. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik;
4. Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional;
5. Penyederhanaan sistem penegakan hukum;
6. Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi;
7. Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor);
8. Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan; serta
9. Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel.

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum yang meliputi hakim, polisi, jaksa, petugas masyarakatan, peugas keimigrasian, perancang peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), para praktisi hukum dan lain sebagainya. Dengan program ini diharapkan tercipta aparatur hukum yang profesional dan berkualitas serta cepat tanggap dalam mengantisipasi berbagai permasalahan hukum dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan.

Kegiatan-pokok yang akan dilakukan meliputi:

1. Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional;
2. Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum;
3. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya;
4. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta
5. Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional.

Dari penjabaran program peningkatan bidang politik dan hukum yang tertuang dalam RPJMN di atas, sangat ditekankan kepada peningkatan kapasitas dan kredibilitas aparatur hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan hukum di Indonesia, termasuk di daerah-daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka penjabaran operasional program kerja ini tertuang pula dalam RKPD Kalimantan Timur sebagaimana yang digambarkan di bawah ini ;

Tabel. 3.1. Peningkatan Hukum di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007

No.	Prioritas Pembangunan	Program Kegiatan	Indikator Program	Indikator Kerja		Organisasi
			Hasil	Keluaran	Hasil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan hukum di Provinsi Kalimantan Timur	Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Peningkatan Hukum di Kalimantan Timur	Terwujudnya perlindungan hukum dan peraturan perundang-undangan serta perlindungan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Administrasi pengelolaan kegiatan koordinasi dan pembinaan PPNS, HAM serta Bankam Kab./Kota 2. Koordinasi perkara ke PT. TUN dan MA 3. Konsultasi RANHAM ke Dep. Hukum dan HAM 4. Konsultasi PPNS ke Departemen Dalam Negeri 5. Studi kasus ke luar Daerah 6. Studi RANHAM ke luar Negeri 7. Menghadiri siding di Pengadilan 8. Pembinaan produk hukum Kab./Kota 9. Evaluasi dan klarifikasi Produk hukum Kab./Kota 10. Peningkatan kualitas produk hukum Kab./Kota 11. Pengkajian, pembahasan, penyelesaian dan pengesahan Raperda Provinsi 12. Pengkajian, pembahasan dan penyelesaian peraturan dan keputusan Gubernur 13. Peningkatan kualitas produk hukum provinsi 14. Konsultasi/koordinasi pembuatan produk hukum provinsi 	Tersedianya produk hukum daerah yang baik dan efektif, pelayanan bantuan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia serta informasi Hukum	Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur

				<p>15. Evaluasi dan klasifikasi produk hukum ke pusat</p> <p>16. Konsultasi/koordinasi penyuluhan hukum ke pusat</p> <p>17. Peningkatan kualitas penyuluhan hukum</p> <p>18. Pembuatan himpunan produk hukum dan kalender</p> <p>19. Koordinasi kearsipan ke ANRI Rakor Anjab</p> <p>20. Konsultasi/koordinasi JDI hukum ke pusat</p> <p>21. Pembinaan pengundangan produk hukum Daerah</p> <p>22. Pengadaan bahan dokumentasi hukum</p> <p>23. Mengikuti kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek lainnya</p> <p>24. Penataan bahan dokumentasi hukum</p> <p>25. Penyelenggaraan bimtek kuasa hukum</p> <p>26. Pelatihan pengacara</p> <p>27. Penyelenggaraan Rakor RANHAM</p> <p>28. Penyelenggaraan Bimtek penyusunan produk hukum Daerah</p> <p>29. Penyelenggaraan Rakor Hukum ke Kab./Kota se-Kalimantan Timur</p> <p>30. Penyelenggaraan sosialisasi Raperda Provinsi</p> <p>31. Penyelenggaraan penyuluhan hukum</p> <p>32. Penyelenggaraan Bimtek dokumentasi</p>	
--	--	--	--	---	--

Sumber : RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008

Tabel 3.2. Bidang Politik dan Hukum Dalam RPKD Tahun 2008

No.	Program Kerja	Sasaran	Ket.
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pengawasan	
2.	Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara yang berasal dari APBN dan APBD	
3.	Pembentukan HUM	Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum	
4.	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pemantapan Kualitas Partisipasi Publik Pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia	
5.	Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum	Pembinaan/Penyelenggaraan Kemigrasian	
6.	Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum dan Peradilan	

Sumber : RPKD Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2008.

Bab. 3.3. Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi di bidang hukum dengan menegakkan hukum secara adil serta menghapus peraturan

yang diskriminatif, ketidakadilan gender, serta melanggar prinsip keadilan agar setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Setiap warga Negara tanpa memandang suku, warna kulit, status sosial, kepercayaan dan pandangan politik berhak mendapatkan akses terhadap keadilan. Indonesia sebagai Negara hukum menjamin kesetaraan bagi warga negaranya di hadapan hukum dalam dasar Negara dan konstitusinya. Sila kedua Pancasila “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima Pancasila “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mengakui dan menghormati hak warga Negara Indonesia untuk keadilan ini. UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.¹ UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. UUD 1945 yang secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya. Untuk itu UUD 1945 beserta amendemennya sangat penting untuk menjadi acuan universal para penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penguatan komitmen Pemerintah Indonesia Penolakan terhadap berbagai bentuk diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965 (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965) telah diratifikasi dengan UU Nomor 29 Tahun 1999; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (International Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women) yang telah diratifikasi dan mempunyai konsekuensi wajib untuk melakukan penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait sejalan dengan Konvensi internasional tersebut.

Kendala pelaksanaan penyesuaian dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional. Dalam pelaksanaannya benturan kepentingan, tumpang tindih pengaturan dan kepentingan sektoral lebih mendominasi upaya penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan berbagai bentuk diskriminasi, sehingga menghambat upaya minimalisasi perlakuan diskriminasi terhadap warga negara pada berbagai bidang kehidupan.

Penegakan hukum dan kepastian hukum dalam rangka minimalisasi perlakuan diskriminasi. Sampai dengan saat ini hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) merupakan satu-satunya landasan hukum bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan kehidupan bernegara dan berbangsa. Dari sisi kuantitas, peraturan perundang-undangan yang dihasilkan setiap tahunnya cukup banyak, namun dari sisi kualitas cukup banyak ditemui pengaturan yang mengandung perlakuan diskriminasi antara lain yang terkait dengan pengaturan di bidang kewarganegaraan, keimigrasian, usaha kecil, kesehatan dan perkawinan.

Peran lembaga peradilan sangat signifikan untuk meminimalisasi terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap setiap warga negara. Kewibawaan lembaga dan sistem peradilan di Indonesia saat ini menjadi sorotan masyarakat. Karena keberhasilan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera ditentukan oleh seberapa jauh sistem hukum yang berlaku ditegakkan dengan konsisten dan adil. Upaya menggerakkan perekonomian, penciptaan lapangan pekerjaan, maupun penghapusan kemiskinan tidak akan memperoleh hasil yang memuaskan apabila diskriminasi masih terjadi dan keadilan masih berpihak kepada siapa kuat, bukan berpihak pada kebenaran.

Sesuai dengan fungsinya setiap penyelenggara negara harus mempunyai kesadaran dan komitmen bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan negara tidak boleh ada perlakuan diskriminasi pada setiap warga negaranya sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1). Hal ini juga berarti bahwa di Indonesia tidak boleh ada perlakuan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. Pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama penyelenggara negara dalam lingkup Eksekutif harus benar-benar menjunjung tinggi asas kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, menegakkan hukum dengan adil dalam arti tidak ada pembedaan baik dari warna kulit, golongan, suku, etnis, agama dan jenis kelamin; dan apabila dalam pelaksanaannya terhadap peraturan perundang-

undangan yang bersifat diskriminatif dan melanggar prinsip keadilan harus berani ditindaklanjuti dengan langkah menghapus dan/atau melakukan berbagai perubahan.

Pelaksana peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat menentukan. Walaupun peraturan perundang-undangan yang dibuat telah dipersiapkan dengan baik, namun manusia yang berada di belakang peraturan tersebut sangat menentukan yaitu mereka yang menerapkan dan menegakkan hukum serta yang memberikan pelayanan hukum. Dalam praktik, perlakuan diskriminasi dialami oleh warga negara, lembaga/instansi pemerintah, lembaga swasta/dunia usaha oleh aparat yang melakukan pelayanan publik. Perlakuan diskriminasi tersebut pada akhirnya berujung pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal tersebut terjadi karena pelaksana hukum (aparat) cenderung dipandang lebih tinggi dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik. Kondisi tersebut sampai saat ini masih terus terjadi karena masih terdapatnya kesenjangan antara pihak yang memerlukan dengan pihak yang memberikan pelayanan publik.

Peningkatan Kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukum tetap mensyaratkan antara lain tingkat pendidikan yang memungkinkan untuk dapat memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang terjadi. Dua pihak berperan penting yaitu masyarakat dan kualitas aparat yang bertugas melakukan penyebarluasan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun tingkat pendidikan sebagian masyarakat masih kurang memadai, namun dengan kemampuan dan profesionalisme dalam melakukan pendekatan penyuluhan hukum ke dalam masyarakat, pesan yang disampaikan kepada masyarakat dapat diterima secara baik dan dapat diterapkan apabila masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka.

Sasaran :

Untuk mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, khususnya penghapusan diskriminasi terhadap perlakuan warga yang tidak adil di depan hukum, diskriminasi terhadap perempuan, diskriminasi terhadap suku, ras agama, dan masyarakat adat, serta diskriminasi terhadap peraturan daerah yang mengandung perlakuan diskriminatif baik terhadap warga masyarakat, lembaga/instansi pemerintah, maupun lembaga swasta serta dunia usaha.

Arah Kebijakan :

Upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi tersebut, dapat dilakukan melalui beberapa hal, yakni :

1. Memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum;
2. Menegakkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih, cepat, murah dan berwibawa;
3. Menghapus peraturan daerah yang bersifat diskriminatif dan yang melanggar prinsip kesetaraan serta keadilan.

Program :

Program yang sangat diprioritaskan dalam melaksanakan perlindungan masyarakat dalam makna upaya praktek Non-Diskriminatif, adalah perlindungan dan pemberian layanan bantuan hukum kepada warga masyarakat secara adil tanpa pandang bulu. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain ;

1. Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, pada bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, pembuatan akte kelahiran dan lain sebagainya;
2. Peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu baik dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya;
3. Penyempurnaan dan perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang masih mengandung diskriminasi; serta
4. Penyederhanaan syarat-syarat pelayanan hukum pada semua lingkup lembaga/instansi yang dapat dimengerti, informasi yang terbuka dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

Bab. 3.4. Penghormatan, Pemenuhan dan Penegakan Hukum dan HAM

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Pada prinsipnya, semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai

akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan (Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights). Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara Negara, berkewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya terhadap hal-hal yang dapat mengancam dan melanggar Hak Asasi warganya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak dan hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana yang tercantum di dalam Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Situasi Bangsa kita dewasa ini, yang cenderung belum stabil secara ekonomi dan politik, tentu sangat berpotensi menimbulkan konflik, baik secara vertikal maupun horisontal. Dan tentu saja hal tersebut dapat menimbulkan berbagai macam peristiwa yang menjurus terhadap tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Konflik suku, ras dan agama (SARA), konflik perebutan lahan, konflik horisontal dalam momentum Pemilihan Kepala Daerah, lemahnya pengakuan masyarakat adat, merupakan serangkaian persoalan yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah dalam upaya untuk tetap menjamin hak asasi warganya.

Sasaran :

Untuk mendukung upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hak asasi manusia dalam wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948.

Arah Kebijakan :

Upaya penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap hak asasi manusia;
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif;
3. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
4. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

Program :

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur untuk meningkatkan penghormatan dan pengakuan atas hukum dan hak asasi manusia dijabarkan ke dalam program-program pembangunan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Program ini ditujukan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kadar kesadaran hukum dan hak asasi manusia masyarakat termasuk para penyelenggara negara agar mereka tidak hanya mengetahui dan menyadari hak dan kewajibannya, tetapi juga mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum serta menghormati hak asasi manusia. Dengan program tersebut diharapkan akan terwujud penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan antara lain:

1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi; serta
3. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.

2. PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Program Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan kaidah hukum, norma sosial dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, penegakan hukum dan hak asasi manusia menjadi tumpuan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka merebut kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan mengutamakan tiga agenda penegakan hukum dan hak asasi manusia, yaitu: pemberantasan korupsi; anti-terorisme; dan pembasmian penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya. Untuk itu penegakan hukum dan hak asasi manusia harus dilakukan secara tegas, tidak diskriminatif, serta konsisten.

Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi:

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009;
2. Peningkatan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya;
3. Peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi;
4. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum secara konsisten dan konsekuen;
5. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara;
6. Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat;
7. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum lainnya dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar

- dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya;
8. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel;
 9. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan yang transparan;
 10. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum;
 11. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi;
 12. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia;
 13. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta
 14. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal.

Bab. 3.5. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Kalimantan Timur, memiliki presentase jumlah angka perempuan yang cukup tinggi, dimana secara kuantitas hampir menyamai jumlah angka laki-laki. Hal tersebut dapat kita lihat dari data statistik berikut ini :

Tabel 3.3. Statistik jumlah penduduk Kal-tim berdasarkan jenis Kelamin Tahun 2005 - 2006

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Total	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	2005	1.486.179	1.354.695	2.840.874	-
2.	2006	1.608.856	1.319.789	2.928.654	-

Sumber : Susenas 2006, dalam RKPD Kaltim, 2008

Dalam pembangunan pemberdayaan perempuan, permasalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, di samping masih adanya berbagai bentuk praktek diskriminasi

terhadap perempuan. Permasalahan mendasar lainnya adalah masih terdapatnya kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosio-kultural masyarakat. Dalam konteks sosial, kesenjangan ini mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian besar perempuan terhadap layanan kesehatan yang baik, pendidikan yang lebih tinggi, dan keterlibatan dalam kegiatan publik yang lebih luas. Disamping itu, perempuan nampak sangat terpinggirkan dalam aktivitas pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Timur, dimana perempuan jika ditinjau dari sudut pandang Indeks Pembangunan Gender (IPG) terbilang masih sangat terbelanga dibandingkan daerah lain. Hal ini dapat kita lihat pada table berikut ini :

Tabel 3.4. Kalimantan Timur Tahun 2005

No.	Kategori	L	P	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,2	72,2	-
2.	Angka Melek Huruf (%)	96,9	93,5	-
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	9,2	7,9	-
4.	Angkatan Kerja (%)	73,5	26,5	-
5.	IPG (%)	54,9		-
6.	Peringkat Nasional	30		-

Sumber : BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2006.

Dari table tersebut di atas, tergambar bahwa pemberdayaan perempuan memang masih terbilang masih belum maksimal mengingat tingkat kesejahteraan perempuan masih sangat jauh dari harapan. Perempuan masih memiliki permasalahan terhadap rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI); dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM); banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak; serta lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Perempuan dan anak di Kalimantan Timur juga masih mengalami tingkat kriminalitas yang cukup tinggi, khususnya tindak kekerasan yang masing sering terjadi di tengah masyarakat. Perempuan dan anak masih sangat rentan mengalami perlakuan yang tidak adil dan manusia. Hal ini dapat kita lihat dari data kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang tahun 2006, berikut ini ;

Tabel 3.5. Jumlah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kalimantan Timur 2006

No.	Daerah/Propinsi	Korban		Jumlah Kasus
		Perempuan	Anak	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kalimantan Timur	275	203	478

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal/Polda Balikpapan, 2007.

Sasaran :

Terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan dengan prioritas yang diberikan kepada Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.

Arah Kebijakan :

Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas diberikan kepada peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dengan kebijakan yang diarahkan untuk:

- (1) memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- (2) meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program lain untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan;
- (3) meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak;
- (4) menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari kekerasan dalam rumah tangga;
- (5) meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; serta
- (6) memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Program :

Adapun program yang berkenaan dengan peningkatan kualitas perempuan dan anak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, yang sejalan dengan RPJMN, antara lain :

1. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, politik, dan ekonomi;
2. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;
3. Mengembangkan dan menyempurnakan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;
4. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah;
5. Menyusun sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
6. Membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; serta
7. Meningkatkan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

2. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan ceria; dan melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah;
2. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
3. Melaksanakan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak;
4. Meningkatkan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang bermain yang aman;
5. Mengembangkan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti konflik bersenjata dan konflik sosial;
6. Mengembangkan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya;
7. Membentuk wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; serta
8. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional dan propinsi.

3. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Mengembangkan materi dan melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG);

2. Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender;
 3. Menyusun berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan
 4. Menyusun mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah.
4. PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah.

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

1. Melakukan analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak;
2. Menyusun kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak;
3. Melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan
4. Melakukan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah.

Bab. 3.6. Evaluasi Program yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kalimantan Timur Tahun 2008, berdasarkan acuan Rencana Program Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur untuk tahun 2008, masih terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya dituangkan dalam program kegiatan selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut mencakup penghormatan, pemenuhan dan penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merupakan satu hal pokok yang ditekankan dalam RPJMN, dan daerah memiliki kewajiban untuk menjabarkan dalam program yang akan dijalankan secara

bertahap melalui RKPD. Salah satu sasaran penting dari program tersebut adalah, agar masyarakat di daerah tidak hanya menjadi objek pembangunan, akan tetapi juga turut serta terlibat aktif terhadap pembangunan itu sendiri. Disamping itu, pemerintah daerah belum dapat merealisasikan beberapa bidang dan program kerja terkait mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dalam bentuk regulasi perundang-undangan. Untuk bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak misalnya, sepanjang Tahun 2007, hanya mampu merealisasikan satu aturan dalam bentuk Peraturan Daerah terkait upaya tersebut, yakni produk hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak. Pemerintah dalam melakukan upaya peningkatan jaminan hidup yang adil, paling tidak harus memaksimalkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebagai benteng yang akan melindungi praktek yang dapat merugikan masyarakat.

Berikut matriks evaluasi kesesuaian Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) Kalimantan Timur 2008 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ;

Tabel 3.6. KESESUAIAN PROGRAM RPJMN DENGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008

No.	Program RPJMN	Dalam RKPD				
		Ada	Hal.	Selaras	Program Kegiatan	Komentar
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembenahan Sistem Hukum dan Politik.		60	Selaras	1. Penataan Peraturan Perundang-undangan	Penjabaran dari Program kegiatan ini, tertuang dalam lampiran matriks kegiatan RPKD Kaltim, Halaman 79.
2	Penghapusan Diskriminasi dalam berbagai bentuk.		77	Selaras	1. Pemberdayaan Fakir Miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan social lainnya ; 2. Pembinaan Anak Terlantar ; 3. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma ; 4. Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo ; 5. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	
3	Penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan Hak Asasi Manusia.	-	-	-	-	Isu Hak Asasi Manusia seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam RPKD, seperti peningkatan pemahaman masyarakat tentang HAM, upaya

						pemberantasan kasus-kasus korupsi, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap peradilan dan bantuan hukum, upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, dll.
4	Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.	Ada	80	Selaras	1. Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Penjabaran dalam Program ini belum ada, sehingga bentuk kongkrit terhadap upaya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan masih terbilang belum maksimal

Sumber : RKPDP Provinsi Kalimantan Timur, 2008

Bab 3.7. Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah

I. Pengantar

Tujuan politik yang ingin dicapai dari desentralisasi dapat saja menyimpang manakala disatu sisi sistem dan kondisi politik yang ada masih labil dan pihak eksekutif maupun legeslatif masih banyak menghadapi persoalan-persoalan internal, sementara disisi lain masyarakat terpesona oleh euphoria politik yang berlebihan. Bentuk penyimpangan itu antara lain, munculnya definisi yang sempit terhadap istilah putra daerah, sebagai penguasaan oleh daerah dengan segala macam potensinya untuk kepentingan etnik tertentu. Tidak jarang pula, dibalik isu putra daerah tersebut sesungguhnya yang bermain adalah kelompok elite politik local tertentu yang berharap akan memperoleh kekuasaan politik dan ekonomi yang menguntungkan dirinya maupun kelompoknya. Ketika hal ini terjadi maka otonomi daerah tidak lagi menjadi milik masyarakat di daerah sevcara keseluruhan, tetapi menjadi milik segelintir elite local. Hal

ini tentu saja bertentangan dengan tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk semua tanpa membedakan asal-usul kesukuan maupun golongan.

II. Sasaran dan Arah Kebijakan

Hubungan antara kualitas tata pemerintahan dan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah cenderung bersifat simetris. Banyak pihak berharap bahwa pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud konkrit dari azas desentralisasi, yang memberikan kewenangan yang besar kepada kabupaten/kota, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang nomor 22 tahun 99 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004, akan mampu mendorong percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Namun banyak temuan yang menunjukkan bahwa untuk dapat membawa manfaat bagi masyarakat di daerah, pelaksanaan otonomi daerah harus didahului dengan perbaikan dan pembenahan tata pemerintahan. Tanpa perbaikan tata pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah justru dapat merugikan kepentingan publik. Kewenangan besar yang diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota jika tidak diikuti dengan penguatan peran dan kapasitas lembaga nonpemerintah untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah, dapat membuat kepentingan publik justru terabaikan.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia secara radikal telah mengubah hubungan hierarkis yang selama ini terjadi antar berbagai tingkat pemerintahan. Pada era pemerintahan yang sentralistis, kewenangan pemerintah kabupaten/kota sangat terbatas. Kabupaten/kota, propinsi, dan pemerintah pusat memiliki hubungan hierarkis dan sistem akuntabilitas yang jelas. Pemerintah kabupaten secara hierarkis juga tunduk kepada pemerintah gubernur sebagai kepala daerah dan akuntabilitas bupati dan walikota tidak kepada DPRD sebagai representasi dari masyarakat pemilih, tetapi kepada presiden melalui gubernur sebagai kepala daerah Propinsi. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan dan pemerintahan sangat kecil karena sebagian besar kebijakan tersebut dirumuskan oleh pemerintah pusat. Bahkan seringkali cara pelaksanaan berbagai kebijakan dan program itu juga diatur oleh pemerintah pusat. Namun, situasi ini berubah dengan sangat drastis ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang sangat besar untuk merumuskan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan keinginan dan aspirasi

mereka masing-masing, tentu saja di luar bidang pertahanan keamanan, moneter, agama, kehakiman, dan hubungan luar negeri, yang masih menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten/kota juga memiliki kewenangan untuk menentukan struktur pemerintahan di daerah, sistem rekrutmen dan pengembangan aparaturnya, serta jumlah dan kualitas dari sumber daya aparaturnya. Pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah kabupaten/kota tentu saja membawa potensi yang sangat positif bagi kemajuan pembangunan di daerah, termasuk dalam mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang lebih baik di kabupaten/kota.

Tetapi perlu juga diperhatikan bahwa pelaksanaan otonomi daerah tidak dengan serta merta mampu menghasilkan perubahan-perubahan yang bermanfaat bagi masyarakat luas di daerah. Kewenangan yang sangat besar yang dimiliki kabupaten/kota, khususnya bagi pejabatnya, tidak selalu dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan publik, tetapi dapat juga dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri beserta dengan kelompoknya.

Keberhasilan otonomi daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah memerlukan masyarakat sipil yang kuat, yang bisa bertindak sebagai kontrol bagi jalannya proses otonomi daerah. Begitu juga dengan kemampuan dalam menjalankan fungsi kontrol juga sangat ditentukan oleh terwujudnya prinsip-prinsip transparansi dalam pemerintahan. Transparansi dapat terwujud manakala semua masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai kebijakan publik, alokasi anggaran, hasil pengawasan, dan apapun yang terjadi dalam lembaga pemerintah. Dengan adanya akses terhadap informasi mengenai praktik penyelenggaraan pemerintahan, kapasitas masyarakat sipil untuk menjalankan peran kontrol menjadi semakin besar.

Hubungan antara tata pemerintahan yang baik dengan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dapat juga dilihat dari kecenderungan bahwa tata pemerintahan akan memperbaiki legitimasi pemerintah daerah dan meningkatkan dukungan publik terhadap pemerintah daerah. Adanya tata pemerintahan yang baik di daerah akan semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintahan di daerah. Sehingga dengan legitimasi yang semakin kuat, pemerintah daerah akan mudah mendapatkan dukungan masyarakat dalam menentukan berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah. Dengan adanya transparansi, kepastian hukum dan efisiensi, maka secara otomatis berdampak terhadap iklim investasi yang juga akan semakin kondusif.

Melihat rasionalitas seperti ini, sebenarnya amat mudah dipahami bahwa revitalisasi tata pemerintahan sangat diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah kabupaten/kota hanya mampu mewujudkan iklim investasi yang kondusif apabila dapat memberikan kepastian hukum, transparansi, dan membangun pemerintah yang efisien.

Keterlibatan stakeholder dalam berbagai proses kebijakan publik juga membuat praktik penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih terbuka dan transparan bagi masyarakat luas. Kebijakan publik dan rasionalitasnya menjadi lebih mudah dipahami masyarakat luas dan mempermudah mereka dalam memberikan respons terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh pemerintah di daerah. Masyarakat dengan mudah mengetahui apakah kebijakan publik itu memperhatikan kepentingan masyarakat atau tidak.

Perbaikan akuntabilitas publik sebagai akibat dari pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari meningkatnya perhatian masyarakat terhadap politik lokal. Meningkatnya liputan media terhadap kasus-kasus lokal membuat perhatian masyarakat terhadap kinerja pemerintah kabupaten/kota menjadi semakin besar. Semakin banyak komponen dalam masyarakat sipil di daerah yang terlibat dalam berbagai lembaga pengawas kinerja pemerintah kabupaten/kota, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota terhadap masyarakat sipil yang ada di daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan memperbaiki efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik melalui peningkatan kontribusi dan peran serta masyarakat. Otonomi daerah membuat kebijakan pembangunan dan pelayanan publik menjadi lebih sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat sehingga dukungan dan kontribusi mereka terhadap kegiatan pembangunan dan pelayanan publik menjadi semakin besar pula. Legitimasi pemerintah kabupaten/kota menjadi semakin tinggi sejalan dengan semakin responsifnya kebijakan dan program pembangunan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kegagalan dan kebocoran proyek-proyek pembangunan menjadi semakin berkurang ketika pemerintah kabupaten/kota menjadi semakin otonom.

III Rekomendasi Tindak Lanjut

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan tata pemerintahan yang baik. Keduanya memiliki hubungan saling ketergantungan yang sangat kuat. Upaya untuk membangun tata

pemerintahan yang baik memperoleh momentum yang tepat dengan mulai dilaksanakannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang besar kepada daerah kabupaten/kota untuk mengelola kegiatan pemerintahannya sendiri. Kabupaten/kota yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pembaharuan tata pemerintahan dapat memanfaatkan otonomi yang dimilikinya untuk mempercepat terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten/kota dapat memanfaatkan otonomi yang dimilikinya untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas, responsivitas, serta akuntabilitasnya pada stakeholders dan masyarakat luas. Otonomi yang menggeser proses kebijakan menjadi lebih dekat dengan warga kabupaten/kota juga akan membuat proses kebijakan menjadi lebih partisipatif.

Bab 3.8. Pencapaian Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Berwibawa

I. Pengantar

Konsep tata pemerintahan (governance) sebagai perluasan dari konsep pemerintah, yang dianggap tidak lagi memadai karena penyelenggaraan pemerintah tidak lagi cukup dilakukan oleh negara. Kompleksitas kehidupan masyarakat yang terjadi sekarang ini menuntut adanya perubahan praktik pemerintahan, dari yang dulunya didominasi oleh pemerintah menjadi sebuah tata pemerintahan yang sharing kekuasaan antara negara dengan pasar dan masyarakat sipil menjadi lebih jelas dan proporsional. Dengan perubahan tata pemerintahan yang memberikan peran dan ruang yang lebih besar kepada lembaga-lembaga nonpemerintah, kegiatan pemerintahan bukan hanya bersifat lebih partisipatif, tetapi juga lebih responsive dan akuntabel pada kepentingan public.

Berbeda dengan pemerintah yang memiliki struktur yang ketat dan formal, tata pemerintahan memiliki struktur yang longgar dan lebih merupakan serangkaian prosedur, mekanisme, dan praktik yang dirancang untuk memungkinkan actor-aktor dari dalam dan luar pemerintah dapat mengelola kebutuhan public secara optimal. Hubungan antara pemerintah dengan suatu tata pemerintahan tidak harus saling menegaskan satu dengan yang lain, tetapi dapat saling melengkapi. Keberadaan sebuah pemerintah dalam sebuah proses penyelenggaraan kebutuhan dan kepentingan public tertentu tidak harus diartikan sebagai menghilangkan peran aktor-aktor di luar pemerintah, namun dapat saja keberadaan pemerintah itu melengkapi dan memfasilitasi keberadaan suatu tata pemerintahan. Begitu juga, pengembangan suatu tata pemerintahan tidak berarti menghilangkan peran pemerintah dalam penyelenggaraan

suatu masalah publik tertentu, tetapi justru akan lebih memberdayakan pemerintah dan meningkatkan kapasitasnya untuk memenuhi kebutuhan publik.

II Sasaran dan Arah Kebijakan

Melihat konsep tata pemerintahan seperti itu, maka ada beberapa aspek yang penting dari suatu tata pemerintahan, yaitu :

1. Tata pemerintahan adalah suatu sistem yang melibatkan banyak pelaku, dari pemerintah dan unsur-unsur nonpemerintah.
2. Tata pemerintahan sengaja dikembangkan untuk merespon masalah dan kepentingan publik
3. Pola hubungan antarpelaku dalam suatu tata pemerintahan tidak harus berupa suatu struktur kelembagaan formal dan ketat, tetapi dapat sangat longgar, berupa mekanisme, prosedur atau jaringan.

Beberapa lembaga internasional, seperti UNDP dan World Bank, menilai suatu tata pemerintahan dari bagaimana kekuasaan dan kewenangan yang ada itu digunakan dan apakah kekuasaan digunakan dengan mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah partisipasi, efisiensi dan efektivitas, keadilan, akuntabilitas, transparansi, responsivitas, kesamaan, dan kepastian hukum. Tata pemerintahan yang baik terjadi manakala para pelaku yang terlibat dalam proses kebijakan dan pelaksanaannya menggunakan kekuasaan menurut prinsip-prinsip tersebut diatas. Tata pemerintahan yang baik menunjuk pada cara kekuasaan dan kewenangan itu digunakan.

Tata pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespons masalah-masalah public dengan mengikuti prinsip dan tata nilai tertentu yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Karena nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat bias sangat berbeda sesuai kondisi local, maka prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik bisa saja berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Tetapi dalam masyarakat yang demokratis, tentu ada nilai-nilai tertentu yang secara umum melekat pada praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap mencirikan pemerintahan yang demokratis. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, akuntabilitas, kesamaan dimuka hukum, partisipasi dan orientasi pada consensus, menjadi nilai yang pada umumnya melekat pada praktik pemerintahan yang demokratis.

Dilihat dari segi keadilan, tata pemerintahan yang baik adalah praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menjamin kesamaan akses warga negara terhadap kekuasaan politik, ekonomi dan administratif. Sedangkan pada dimensi akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang mampu menempatkan kepentingan warga negara sebagai sentral kehidupan dari sebuah pemerintahan. Kebijakan pemerintah yang selama ini cenderung menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi sumber daya ekonomi, politik, dan administrative harus dihilangkan, jika ingin membangun sebuah tata pemerintahan yang baik. Konsentrasi sumber daya ekonomi pada kelompok masyarakat tertentu yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan cerminan dari adanya praktik penyelenggaraan pemerintahan yang kurang baik.

Dari deimensi akuntabilitas, tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang mampu menempatkan kepentingan warga Negara sebagai sentral kehidupan dari sebuah pemerintahan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa kepentingan publik selalu menjadi criteria utama dalam pengambilan keputusan pemerintah. Pemerintah dapat dikatakan memiliki akuntabilitas yang tinggi, hanya apabila dalam setiap merumuskan kebijakan selalu menjadikan kepentingan public sebagai acuan utamanya.

Proses kebijakan publik yang selama ini terjadi dan sering mengabaikan kepentingan publik menjadi indikator tata pemerintahan yang kurang baik. Praktik penyelenggaraan pemerintahan yang membiarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan merugikan kepentingan publik menjadi indikator masih rendahnya kualitas dari tata pemerintahan yang berlaku. Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme sering dijadikan sebagai indikator dari tata pemerintahan yang buruk, karena praktik KKN selalu menempatkan kepentingan pejabat, keluarga, dan kelompoknya di atas kepentingan publik.

Seperti halnya yang terjadi di Propinsi Kalimantan Timur, beberapa pejabat penting terpaksa harus menanggalkan jabatannya dan mendekam dibalik terali besi, karena terlibat dalam berbagai tindak korupsi. Satu orang gubernur, dan satu orang bupati ditambah dengan beberapa pejabat penting lainnya terpaksa meringkuk dalam penjara selama sekian tahun sebagai akibat dari tindakan korupsi yang dilakukan pada saat menjabat sebagai kepala daerah. Beberapa orang lagi, yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di Kalimantan Timur serta beberapa anggota DPRD masih menunggu keputusan dari pengadilan atas tuduhan melakukan tindakan korupsi.

Kesamaan dimuka hukum menjadi bagian penting dari sebuah tata pemerintahan yang baik, karena dengan kesamaan dimuka hukum menjamin adanya proses penggunaan kekuasaan yang wajar dan adil yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Kedudukan yang sama dimuka hukum menjamin adanya kesamaan perlakuan antara pemegang kekuasaan dan warga negara biasa. Hal ini menghindarkan kemungkinan para pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan warga negara.

III Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk menilai adanya kesamaan dan penegakan hukum, efektivitas sistem peradilan menjadi indikator yang penting. Kemampuan peradilan dalam menyelesaikan kasus hukum secara efisien dan adil dapat dipergunakan untuk menilai seberapa efektif pemerintah mampu melakukan penegakan hukum. Dengan diadilinya beberapa orang pejabat yang ada dilingkungan pemerintah daerah propinsi maupun kabupaten/kota, bahkan sampai dijatuhkannya vonis beberapa tahun kepada para pejabat tersebut, kiranya sudah cukup memberikan gambaran tentang bagaimana proses penegakan hukum yang dilaksanakan di Kalimantan Timur.

BAGIAN 4

AGENDA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Bab 4.1 Pengantar Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan rakyat mengandung makna kesejahteraan lahir dan batin yang berisikan ukuran kualitas dan kuantitas dalam pemenuhan dasar masyarakat termasuk didalamnya agama, tingkat pendidikan dan kesehatan jasmani dan rohani. Dalam konteks tersebut kesejahteraan yang ingin dicapai meliputi aspek material dan spiritual, bukan hanya sekedar mengukur kesejahteraan melalui pendapatan perkapita saja.

Keinginan bangsa Indonesia adalah untuk mencapai hakekat pembangunan nasional dengan pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat adil dan makmur sesuai dengan UUD 1945. Dalam upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut maka diperlukan beberapa indikator, antara lain kecukupan kebutuhan dasar, pendidikan dan kesehatan atau bisa juga didekati dengan pengukuran indeks pembangunan manusia, agar keberhasilan pembangunan sosial ekonomi tersebut jelas terlihat.

Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan pembangunannya dalam berbagai aspek dengan menentukan sasaran, arah kebijakan dan program kegiatan yang di sesuaikan dengan visi dan misi Kalimantan Timur dan menyelaraskan dengan agenda RPJM 2004-2009 yang ke tiga yakni "Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat".

Bab. 4.2. Penanggulangan Kemiskinan di Kalimantan Timur

I. Pengantar

Dalam konteks pembahasan tentang kesejahteraan maka seringkali kita dihadapkan pada satu permasalahan yaitu kemiskinan. Kemiskinan menjadi topik yang sangat krusial untuk dibahas mengingat beberapa indikator kesejahteraan sangat relevan bila dikaitkan dengan kemiskinan. Secara kontekstual kemiskinan sering kali diposisikan berbeda antara kemiskinan ekonomi dan sosial, bila hanya pada posisi ekonomi maka kemiskinan disederhanakan sebagai kondisi kekurangan pendapatan (per kapita) atau jumlah asupan kalori yang dikonsumsi individu berada di bawah standar yang telah ditetapkan. Namun bila dilihat dari sosial maka kemiskinan merupakan keterbatasan individu untuk terlibat dalam partisipasi pembangunan yang

bisa disebabkan oleh ketidakcukupan pendidikan dan keterampilan maupun pengucilan sosial (social exclusion) yang berakibat pada ketidakmampuan memperoleh pendapatan.

II. Kondisi Awal

Keinginan secara actual maupun politis untuk segera menyelesaikan masalah kemiskinan sudah sering dibicarakan dan dilaksanakan dalam konteks nasional maupun regional, namun sampai sekarang masih belum menemukan formula yang tepat. Intinya adalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan, sebagai ilustrasi sejarah panjang Kalimantan Timur dalam menata ekonomi membuahkan hasil yang signifikan tapi tanpa dibarengi dengan distribusi pendapatan yang baik. Meskipun PDRB per kapita Kalimantan Timur menempati urutan pertama untuk wilayah Indonesia Timur dan bahkan di Indonesia pada tahun 2006 (67 juta rupiah) tapi belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya, artinya dari sisi kemiskinan ekonomi melalui indikator PDRB per kapita bukan masalah. Akan tetapi betulkah pendapatan per kapita tersebut dinikmati oleh masyarakat atau justru “terbang” ke luar daerah bahkan ke luar negeri. Atau besar kemungkinan penduduk miskin di Kalimantan Timur disebabkan oleh arus mobilitas masuk yang cukup tinggi sehingga bukan saja daerah ini menghadapi kemiskinan ekonomi tapi juga kemiskinan sosial.

Berdasarkan publikasi dari sebuah surat kabar lokal (Kaltim Post, 9 Mei 2008), ada lima masalah mendasar yang masih harus dihadapi oleh Kalimantan Timur yaitu ; (1) Kemiskinan; (2) Ketenagakerjaan; (3) Buruknya Pelayanan Publik; (4) Ketimpangan Antar Daerah; dan (5) Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia. Berkenaan dengan publikasi tersebut disebutkan bahwa kantong kemiskinan tersebut ironisnya berada pada kabupaten yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kalimantan Timur. Peranan pemerintah sangat diharapkan dalam merancang pembelaan kepentingan rakyat berdasarkan permasalahan tersebut, untuk itu diperlukan banyak kebijakan agar permasalahan kemiskinan dan lainnya di Kalimantan Timur segera dituntaskan. Jangan sampai kepentingan rakyat hanya menjadi retorika saja tanpa ada implementasi yang berarti, atau walaupun ada implementasi tidak sampai ke dasar permasalahan yang sebenarnya. Pembangunan yang menginginkan terjadinya perubahan dan peningkatan dalam berbagai bidang

masih belum menyentuh banyak hal termasuk menuntaskan masalah kemiskinan absolut tersebut.

Selain daripada itu dari pengamatan yang ada kondisi kemiskinan di Kalimantan Timur tidak terlepas dari kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal lebih disebabkan pada status perwilayahan yang terdiri dari wilayah pantai dan wilayah perbatasan. Wilayah pantai relatif lebih maju karena lebih mudah di jangkau dan tersedia berbagai fasilitas. Sedangkan wilayah perbatasan mempunyai aksesibilitas yang terbatas, kondisi geografis seperti ini membuat pembangunannya juga berbeda, dan memang Provinsi Kalimantan Timur sendiri merupakan provinsi terluas di Indonesia. Sementara itu disisi external, Kalimantan Timur seringkali dijadikan sebagai daerah tujuan bagi migran, dengan semakin membaiknya sarana dan prasarana transportasi membuat Kalimantan Timur mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (3,36% tahun 2006). Disinyalir bahwa kemungkinan besar orang-orang yang datang ke Kalimantan Timur adalah orang miskin secara ekonomi dan sosial, sehingga menambah beban dari sisi kependudukan dan ketenagakerjaan sehingga memunculkan isu-isu turunan dari kedua dari pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut.

III. Sasaran yang Ingin Dicapai

Keinginan untuk menurunkan atau bahkan menuntaskan masalah kemiskinan di Kalimantan Timur sangat penting mengingat penduduknya relative masih sedikit. Sebagai gambaran penduduk di Kalimantan Timur sebesar 2,9 juta jiwa pada tahun 2007, sementara itu perkembangan jumlah penduduk miskin dalam periode 2006-2007 menunjukkan adanya penurunan dari 335.900 jiwa menjadi 324.500 atau secara relative dari 11,43% menjadi 10,75%. Realitas ini tentu saja menjadi sangat berarti, karena dapat menjadi indikator keberhasilan Kalimantan Timur dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan untuk masa mendatang dapat diturunkan lagi.

Ukuran Batas miskin per kapita per bulan di Kalimantan Timur ditingkatkan dari tahun ketahun. Berdasarkan catatan BPS pada tahun 2005 batas miskin sebesar Rp 189.851 per bulan menjadi Rp 207.282 per bulan tahun 2006 peningkatan sebesar 9,18% dan meningkat lagi menjadi 220.368. Secara persentase peningkatan batas miskin sebesar 9,18% tahun 2005-2006 dan 6,31% pada periode 2006-2007, ini lebih

disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga barang secara umum atau inflasi, sehingga perlu penyesuaian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan selama ini banyak dilakukan secara sektoral dan parsial, serta belum terkoordinasi dan terintegrasi, atau dengan kata lain sering dijalankan sendiri-sendiri. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kemiskinan seringkali hanya dilihat dari konteks ekonomi, sosial dan fisik, padahal juga menyangkut pemenuhan hak-hak budaya dan politik, oleh karenanya pemahaman terintegrasi perlu dilakukan untuk penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur, yang diupayakan bertumpu pada peran aktif dan produktivitas rakyat, menumbuhkan kemandirian penduduk miskin.

IV. Arah Kebijakan

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kalimantan Timur selain pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota juga berupaya melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya pemberdayaan, baik melalui peningkatan pelayanan sosial maupun ekonomi. Peningkatan pelayanan sosial banyak diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan dan pelatihan tenaga kerja. Sebagai contoh untuk menghilangkan cost barrier bagi masyarakat miskin yaitu dengan pembebasan SPP mulai SD dan SMP, dan mulai diupayakan untuk sekolah menengah atas, demikian pula dengan biaya kesehatan yang dibebaskan bagi yang tidak mampu serta mengenalkan askeskin. Bantuan dalam bentuk ekonomi juga dilakukan, baik itu dalam bentuk dana bergulir maupun hibah.

Kebijakan pemerintah pusat tentang bantuan langsung tunai (unconditional transfer for poor people) juga dapat bermanfaat untuk membantu meningkatkan pendapatan rakyat miskin, namun demikian disisi lain dapat menyebabkan benturan mental yang destruktif, karena seringkali pada saat adanya kebijakan semacam ini akan membuat masyarakat menjadi berlomba-lomba untuk mendaftar menjadi orang miskin sehingga akan menambah angka kemiskinan di daerah dan ini terjadi pula di Kalimantan Timur. Kondisi masyarakat yang miskin akan menurunkan kualitas hidup mereka, pasalnya mereka tidak dapat dengan leluasa mengakses layanan public maupun pemenuhan kebutuhan dasar hidup akibat tidak adanya daya beli. Layanan publik semacam kesehatan dan pendidikan yang seharusnya dapat mereka terima

semakin tidak terjangkau, rakyat miskin seakan-akan tidak memiliki hak untuk hidup enak dan menikmati fasilitas-fasilitas publik tersebut.

Program dan kegiatan serta arah kebijakan menanggulangi kemiskinan yang didasarkan pada renstra penanganan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

1. Program penataan administrasi kependudukan
2. Program pengendalian perkembangan kependudukan
3. Pemenuhan kebutuhan dasar
4. Program peningkatan kapasitas
5. Program perlindungan sosial
6. Program dukungan permodalan
7. Program pemenuhan keperluan sarana dan prasarana.

V. Pencapaian RPJMN di Daerah 2005-2009

Secara relatif kemiskinan telah turun pada periode 2006-2007 seperti yang telah diuraikan sebelumnya, namun untuk melihat pencapai RPJMN di daerah yang masih erat kaitannya dengan kemiskinan dan kesejahteraan ada indikator lain yang dapat digunakan yakni kesehatan. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Ketersediaan fasilitas kesehatan antara lain rumah sakit dan puskesmas merupakan sarana untuk dapat membantu menaikkan tingkat kesehatan masyarakat, hal ini bisa tercermin dari banyaknya rumah sakit yang tersedia di Kalimantan Timur. Pada tahun 2005 dan 2006 tidak ada perubahan dalam jumlah rumah sakit yakni sebesar 40 unit, namun demikian ada perkembangan jumlah tempat tidur yang tersedia dari 3.438 (2005) menjadi 3.449 (2006). Sementara itu Puskesmas juga terlihat meningkat dari 190 (2005) menjadi 193 (2006) kenaikan ini diikuti pula dengan meningkatnya jumlah tenaga medis dan paramedis dari 2.608 menjadi 2.824. Rasio Puskesmas terhadap jumlah pendudukpun semakin lama semakin meningkat dari 28.11 per 100.000 orang menjadi 28,71. Kecenderungan peningkatan fasilitas maupun pelayan kesehatan mengindikasikan semakin mudahnya untuk mendapatkan kesempatan untuk perawatan kesehatan.

Peningkatan layanan kesehatan menjadi prioritas penting, bahkan ada beberapa kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur memberikan pelayanan

kesehatan gratis kepada masyarakat, dan meluasnya kesempatan masyarakat untuk ikut menjadi peserta askeskin.

Bila dilihat dari penyediaan air ledeng dan fasilitas Buang Air Besar (BAB) dengan tangki septik di Kalimantan Timur maka fasilitas ini memang masih harus ditingkatkan karena hanya kurang lebih 45% masyarakat yang menggunakannya, artinya 65% masih menggunakan fasilitas alternatif. Sementara itu jika dilihat dari indikator pendidikan maka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur terus meningkat dari tahun ke tahun 8,7 menjadi 8,8 pada periode 2005 dan 2006.

Salah satu ukuran kesejahteraan yang digabung menjadi satu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ukuran dengan rentang antara 0 – 100 ini menjadi penting untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Dalam rentang waktu 2 tahun IPM Kalimantan Timur meningkat dari 72,2 tahun 2004-2006 menjadi 73,3 angka ini menunjukkan adanya peningkatan IPM yang mengusung indikator gabungan antara pendapatan per kapita, angka kematian bayi, angka harapan hidup dan rata-rata tahun/lama sekolah tapi bila di ranking secara nasional maka Kalimantan Timur berada di peringkat ke 4 tahun 2004 menjadi 6 tahun 2006.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Guna lebih mengefektifkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan maka direkomendasikan sebagai berikut :

1. Membentuk tim pendamping untuk merekrut tenaga sarjana penggerak pembangunan pedesaan yang berkemampuan untuk ditempatkan pada wilayah-wilayah yang banyak penduduk miskinnya.
2. Menyusun suatu pola pengentasan kemiskinan dengan skenario jangka pendek, dan menengah melalui proyek-proyek padat karya atau dengan *redistribution with growth*.

VII. Penutup

Pengentasan kemiskinan tetap harus mendapat prioritas utama dimasa yang akan datang karena ini menyangkut harkat dan martabat suatu bangsa. Penekanan dalam berbagai program pengentasan kemiskinan menjadi sangat penting baik dari segi pembiayaan maupun model yang digunakan yang disebabkan keheterogenan penyebab kemiskinan tersebut.

Bab. 4.3. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas

I. Pengantar

Investasi, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja adalah rangkaian yang tidak terpisah satu sama lain jika berbicara tentang makro ekonomi. Kebijakan ekonomi untuk meningkatkan investasi juga erat kaitannya dengan keinginan untuk membuka ruang lapangan pekerjaan yang lebih luas dan selanjutnya mempunyai implikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat dan merupakan indikator kesejahteraan di bidang ekonomi. Selain itu investasi mempunyai peranan yang sangat krusial dan strategis karena apabila dilaksanakan secara tepat sasaran akan menghasilkan ekonomi yang tangguh.

II. Kondisi awal RPJMN di tingkat Daerah

Investasi akan tumbuh di suatu negara/daerah bila ditunjang dengan tersedianya infrastruktur, kemudahan dalam berinvestasi, kepastian hukum dan keamanan. Keempat agenda tersebut menjadi pertimbangan bagi Badan Promosi dan Investasi Daerah (BPID) Kalimantan Timur untuk mengembangkan investasi di wilayahnya. Dari 4 (empat) poin tersebut 3 (tiga) diantaranya dapat dilakukan, namun keterbatasan infrastruktur sering kali menjadi kendala besar terutama berkaitan dengan jalan, fasilitas listrik dan air bersih. Meskipun demikian ada beberapa proyek yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tipikal daerah. Berikut adalah gambaran tentang perkembangan realisasi investasi di Kalimantan Timur beserta penyerapan tenaga kerjanya pada tahun 2003-2007.

Tabel 4.1. Realisasi Investasi Kaltim dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2003-2007

Tahun	PMDN (Rp Juta)	Tenaga kerja	PMA (US \$ ribu)	tenaga kerja
2003	1.574.001,60	5.627	192.452,88	6.308
2004	4.547.458,40	2.813	349.830,15	3.649
2005	278.560,60	769	38.013,53	224
2006	246.755,28	1.887	371.095.120,45	4.589
2007	715.235,40	2.047	720.015,66	2.376
	915.796,67	13.143	372.395.432,67	17.146

Sumber : Laporan BPID Kalimantan Timur, 2008

Secara keseluruhan Kalimantan Timur masih memerlukan investasi untuk pengembangan ekonomi karena masih banyak potensi sumberdaya alam yang berprospek cerah selain migas yang bisa diolah. Oleh karenanya pemerintah provinsi lewat BPID gencar mempromosikan Kalimantan Timur di dalam maupun di luar negeri. Berbagai kegiatan dilakukan oleh dinas terkait guna menarik investor untuk menanamkan modalnya antara lain kegiatan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dan kegiatan peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

Perdagangan luar negeri merupakan sektor ekonomi yang sangat berperan dalam menunjang dana pembangunan. Dana tersebut diperoleh dari selisih nilai antara kegiatan ekspor dan impor. Untuk meningkatkan ekspor, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijaksanaan seperti paket deregulasi, yang intinya adalah pemerintah memperluas cakupan kelompok komoditi yang mendapat fasilitas dalam kerangka perusahaan eksportir tertentu.

Berikut adalah gambaran ekspor dan impor yang dicatat dalam neraca perdagangan Kalimantan Timur.

Tabel 4.2. Neraca perdagangan Kalimantan Timur Tahun 2006 – 2007 (US \$ juta)

No.	Uraian	2006	2007
1.	Ekspor		
	a. Migas	11.464,79	11.805,89
	b. Non Migas	5.000,76	4.856,80
		16.465,55	16.662,69
2.	Impor		
	a. Migas	3.019,77	3.424,96
	b. Non migas	1.161,60	835,37
		4.181,37	4.260,33
3.	Surplus/Defisit	12.284,18	12.402,36
	a. Migas	8.445,02	8.380,93
	b. Non Migas	3.839,16	4.021,43

Sumber : BPS, Statistik Ekspor Kalimantan Timur

Meskipun migas masih mendominasi ekspor Kalimantan Timur, namun daerah ini juga berupaya untuk mendorong ekspor non migas agar lebih meningkat sesuai dengan kebijakan dalam paket deregulasi dan hal tersebut terlihat jelas dari pertumbuhan ekspor non migas bila dibandingkan dengan migas. Berdasarkan Tabel 4.2 pertumbuhan ekspor non migas tahun 2005 mencapai angka 46,05 persen sementara itu migas hanya mencapai 26,61 persen, pada tahun 2006 pertumbuhan

ekspor migas menurun drastis hanya mencapai 7,23 persen, dan ekspor non migas mencapai 34,78. Meskipun demikian bila dilihat dari besaran nilai ekspor tetap saja migas lebih besar.

III. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Meskipun investasi masih berfluktuatif akan tetapi periode tahun 2006-2007 perkembangan investasi dalam negeri maupun asing menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Realisasi PMA pada tahun 2006 mencapai 371 milyar US \$ lebih, tingginya nilai investasi tersebut karena dibukanya industri kertas PT. Kiani Kertas di kabupaten Berau dan angka ini mencapai nilai tertinggi dalam kurun 2003-2007. Sementara itu pada tahun 2007 PMDN mengalami peningkatan, namun tidak diikuti oleh PMA dan secara sektoral dapat dilihat bahwa investasi ditanamkan untuk kegiatan di bidang perkebunan, perdagangan, indstri serta jasa lainnya. Untuk selanjutnya diharapkan investasi akan berkembang pada sektor-sektor tersebut.

Berdasarkan pada data yang ada dengan total investasi tersebut tenaga kerja yang terserap pada tahun 2006 - 2007 sebesar 10.899, namun demikian karena investasi kebanyakan ditanamkan pada sektor perkebunan dan perdagangan sehingga tenaga kerja yang terserap adalah tenaga kerja yang mempunyai pendidikan rendah.

Selain itu, mengingat investasi erat sekali hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi maka kedepannya diharapkan realisasi investasi harus didorong lagi agar pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang relatif lamban pada tahun 2007 yakni sebesar 1,23 % bisa ditingkatkan lagi seperti yang diinginkan yakni sebesar 2,97 persen pada tahun 2008. Demikian pula dengan ekspor, terutama ekspor non migas dapat lebih ditingkatkan lagi melalui kebijakan-kebijakan diversifikasi produk ekspor, sehingga ke depan porsi nilai ekspor migas semakin lama tergantikan dengan ekspor non migas.

IV. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor non migas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengembangkan sektor-sektor lain di luar sektor pertambangan yang dapat menarik investasi baik PMA maupun PMDN
2. Mempromosikan peluang-peluang investasi yang dapat dikerjakan

3. Memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin pelaksanaan
4. Membina dan mengembangkan usaha-usaha besar maupun kecil untuk meningkatkan produksi dengan orientasi ekspor.
5. Mempromosikan peluang-peluang ekspor produk non migas.

V. Pencapaian RPJMN 2004-2009 dan RPJMN

Gambaran tentang pertumbuhan nilai ekspor migas dan non migas dapat dilihat dalam Tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3. Laju Pertumbuhan Nilai Ekspor

Tahun	Laju Pertumbuhan (%)		
	Migas	Non Migas	Total
2004	21,80	17,63	20,87
2005	26,61	46,05	30,82
2006	7,23	34,78	13,90

Sumber : BPS, Statistik Ekspor Kalimantan Timur, 2007

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk menumbuhkan ekonomi sebesar 2,97 persen pada tahun 2008, masih dibutuhkan investasi sebesar kurang lebih Rp. 59,905 trilyun, maka untuk menutup senjang antara investasi yang ada dengan kebutuhan investasi serta pertumbuhan ekonomi yang diinginkan maka perlu dicarikan peluang untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kalimantan Timur.

VII. Penutup

Meskipun pertumbuhan positif ekspor terutama non migas mencapai lebih tinggi dari migas namun demikian nominalnya masih ditentukan oleh ekspor migas, dan mengindikasikan neraca perdagangan internasional Kalimantan Timur masih surplus. Investasi masih banyak dibutuhkan untuk Kalimantan Timur terutama digunakan untuk pengembangan bisnis sehingga pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan lagi.

Bab 4.4. PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI MANUFAKTUR

4.1. Pengantar

Kalimantan Timur merupakan propinsi terluas di Indonesia, memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti migas, tambang batu bara, hutan dan hasil ikutannya. Pada era 1980 an mengandalkan sektor migas dan hasil hutan. Seiring dengan berkurangnya luasan hutan dan menipisnya kayu olahan maka harus pula mulai memberikan perhatian terhadap industri lainnya. Selain adanya peningkatan secara kuantitas juga perlu adanya peningkatan daya saing industri manufaktur agar dapat bersaing dengan dunia usaha lainnya.

I Kondisi Awal di Daerah

Pada tahun 2004 di Kalimantan Timur terdapat peningkatan jenis usaha sebesar 744 unit atau meningkat 5,80%, sementara itu jumlah tenaga kerja juga mengalami peningkatan sebanyak 3.287 orang atau 2,93% dan pada kurun waktu tersebut peningkatan investasi mencapai Rp. 73,636 milyar. Adanya kenaikan tersebut juga karena meningkatnya industri kecil yaitu kenaikan unit usaha industri kecil sebanyak 744 unit (5,99%) dan tenaga kerja meningkat 285 orang meningkat (6,85%).

II Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran yang ingin dicapai meliputi: (1) meningkatnya nilai tambah komoditi industri berbasis sumberdaya lokal; (2) meningkatnya pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing dalam menghadapi produk import; (3) meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional

III Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran` tersebut arah kebijakan yang ditempuh melalui : (1) mengembangkan industri yang bertumpu pada potensi daerah yng berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan kebijakan mempriorotaskan pembinaan pada industri kecil menengah dan rumah tangga; (2) mengembangkan komoditi dengan pendekatan pengembangan klaster industri berbasis komoditi andalan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

VI Pencapaian RPJMN 2004 – 2009 dan Sasaran RPJMD

Keadaan industri di Kalimantan Timur sampai tahun 2004 mengalami kenaikan yang cukup nyata. Terjadi peningkatan usaha sebanyak 744 unit (5,80%) penyerapan tenaga kerja meningkat menjadi 3.287 orang (2,93%), dan investasi mencapai 73,636 milyar. Industri yang mendominasi berupa industri pengolahan baik migas maupun non migas. Industri non migas didominasi oleh hasil hutan, industri kecil menengah dan industri rumah tangga. Permasalahan pada industri kecil adalah tingkat kemiskinan dan sumber ekonomi terakumulasi pada industri besar yang dimiliki hanya sebagian kecil kelompok. Permasalahan lainnya adalah keterbasan modal, sumberdaya, pemasaran dan informasi yang perlu dicari solusi penyelesaiannya.

Propinsi Kalimantan Timur yang pada era tahun 1980 an dikenal sebagai penghasil hutan, dengan demikian pertumbuhan industri sebagian besar merupakan olahan yang berasal dari hasil hutan tersebut. Tetapi sejak berkurangnya luasan hutan dan pasokan bahan baku maka industri pengolahan hasil hutan (kayu) juga mulai berkurang.

Selama kurun waktu 2003 sampai 2007 jenis dan kegiatan industri manufaktur di Kalimantan Timur mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Industri non kayu yang sebelumnya mendominasi telah mulai berkurang dan industri lainnya mulai meningkat. Tabel 4.4).

Tabel 4.4. Jumlah Perusahaan Industri Besar Dan Sedang Kalimantan Timur Tahun 2003–2007.

Sub sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
Makanan dan minuman	31	28	30
Tekstil dan kulit	4	5	5
Kayu-kayuan	51	50	47
Percetakan	4	4	5
Kimia, plastik dan karet	15	15	16
Barang non logam	4	4	4
Barang logam	12	12	10
Jumlah	121	118	117

Sumber : BPS Kaltim 2007

Dengan berkurangnya pasokan kayu dan areal penghasil kayu maka industri sub sektor yang menggunakan bahan kayu juga menurun. Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sub sektor ini di Kalimantan Timur mencapai mencapai 41.278 orang, terjadi penurunan pada tahun 2005 menjadi 37.032 orang (Tabel 4.5).

Tabel 4.5. Jumlah tenaga kerja perusahaan industri besar dan sedang Kalimantan Timur tahun 2003 – 2005 (orang)

Sub sektor	Tahun		
	2003	2004	2005
Makanan dan minuman	9.138	9.229	9.772
Tekstil dan kulit	217	280	301
Kayu-kayuan	41.278	42.542	37.032
Percetakan	1.785	1.785	1.516
Kimia, plastik dan karet	4.390	4.390	4.706
Barang non logam	175	175	165
Barang logam	1.549	1.549	1.405
Jumlah	61.669	58.950	54.897

Banyaknya perusahaan Industri Besar dan Sedang di Kalimantan Timur pada tahun 2005 tercatat 117 perusahaan dengan menyerap 54.897 tenaga kerja, dengan total pengeluaran untuk tenaga kerja berkisar Rp. 1,23 trilyun.

Dalam periode tahun 2001 sampai 2005 terdapat penurunan jumlah perusahaan industri besar dan menengah di Kalimantan Timur. Penurunan jumlah ini berpengaruh pada tenaga kerja yang menggantungkan ekonominya pada berbagai perusahaan tersebut. Jumlah perusahaan industri besar dan menengah masih didominasi oleh sub sektor kayu-kayuan, hal ini menunjukkan masih besarnya peran sektor kehutanan sebagai penyedia/pemasok bahan mentahnya, walaupun terjadi tren yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian pula terjadi penurunan pada sub sektor barang logam. Sub sektor yang mengalami kenaikan diantaranya sub sektor percetakan, industri makanan dan minuman, dan industri kimia plastik dan karet (Tabel 4.5).

Perkembangan nilai ekspor Kalimantan Timur selama empat tahun terakhir (2004–2007) menunjukkan trend yang selalu meningkat. Pada tahun 2004 tercatat nilai eksport sebesar US\$ 10,91 milyar terjadi peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2005 menjadi US\$ 14,28 milyar. Selanjutnya pada tahun 2006 kembali meningkat

menjadi US\$ 16,26 milyar dan pada tahun 2007 terjadi peningkatan tetapi tidak sebesar tahun sebelumnya dengan nilai US\$ 16,66 milyar.

Penghasilan devisa melalui perdagangan luar negeri (eksport) di Kalimantan Timur, masih tergantung pada minyak dan gas. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan peran dari minyak dan gas dalam nilai ekspor Kalimantan Timur. Pada tahun 2002, 2003 dan 2004 berturut-turut sebesar US\$ 5,96 milyar, US\$ 7,02 milyar dan US\$ 8,55 milyar. Pada tahun 2005 sampai 2007 peran migas masih cukup besar yaitu 75,80 persen, 71,36 persen, dan 70,85 persen dari total ekspor yaitu sebesar US\$ 10,82 milyar, US\$ 11,60 milyar dan US\$ 11,81 milyar.

Pemerintah Propinsi Kalimantan telah berusaha untuk meningkatkan ekspor non minyak dan gas dan usaha ini telah memberikan peningkatan nilai ekspor non migas. Usaha ini menunjukkan terjadinya peningkatan persentase nilai ekspor non migas dibandingkan dengan ekspor migas terhadap total ekspor (Tabel 4.6).

Tabel 4.6. Nilai ekspor Migas dan Non migas Propinsi Kalimantan Timur (000 US\$) Tahun 2002 – 2007.

Tahun	Migas	Non Migas	Jumlah
2002	5.959.075	1.788.423	7.747.497
2003	7.017.807	2.011.331	9.029.138
2004	8.547.723	2.365.967	10.913.690
2005	10.822.026	3.455.520	14.277.546
2006	11.604.953,34	4.657.304,50	16.262.257,84
2007	11.805.896,33	4.856.840,48	16.662.736,81

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

VI Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan daya saing terhadap industri manufaktur perlu adanya peningkatan SDM pelaku industri manufaktur. Perlu adanya peningkatan kapasitas iptek dan sistem produksi, mengembangkan industri kecil dan menengah, peningkatan kemampuan teknologi industri, dan pengembangan sentra-sentra industri potensial.

VII Penutup

Terdapat perkembangan daya saing industri manufaktur, walaupun belum seperti yang diharapkan. Dalam rangka memperluas basis produksi berbagai permasalahan dan adanya keterbatasan yang dijumpai pada industri skala kecil dan

menengah memerlukan permodalan, sumberdaya, pemasaran dan informasi perlu dipacu terhadap pelaku industri kecil dan menengah.

Bab 4.5. REVITALISASI PERTANIAN

I. Pengantar

Revitalisasi pertanian merupakan menempatkan kembali arti penting pemberdayaan usaha pertanian, perikanan, kehutanan, perkebunan yang berkemampuan meningkatkan produksi, kinerja, kualitas produksi, penganeekaragaman produk pangan, peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani, dan pengembangan industri berbasis pertanian.

Seperti tertuang dalam RPJM 2004 – 2009 revitalisasi pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Revitalisasi pertanian juga sekaligus merupakan strategi umum pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka kebijakan yang bersifat integrative antar sektor terkait. Dengan diterapkannya revitalisasi pertanian dimaksudkan agar petani selaku penggerak utama pada sektor pertanian dapat memperoleh manfaat dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian sehingga kesejahteraannya dapat meningkat.

Revitalisasi pertanian ditekankan kepada arti penting dari sektor pertanian secara proposional dan kontekstual, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional tanpa mengabaikan sektor lainnya yang terkait. Peran pertanian sebagai multifungsi sebagai penghasil pangan dan bahan baku industri, pembangunan daerah dan pedesaan, penyangga dalam masa krisis, kesempatan kerja, PDB dan devisa, kelestarian lingkungan hidup, sosial budaya masyarakat, serta penghubung sosial ekonomi antar masyarakat dari perbagai pulau dan daerah sebagai perekat persatuan bangsa. Strategi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan petani hutan, meningkatkan daya saing produk pertanian, perikanan, dan kehutanan serta menjaga kelestarian sumberdaya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Secara garis besar revitalisasi pertanian dan pedesaan ditujukan dalam rangka : (1) meningkatkan peran serta sector pertanian dalam arti luas pada perekonomian nasional; (2) terciptanya lapangan kerja berkualitas di pedesaan, khususnya lapangan kerja non pertanian yang ditandai dengan berkurangnya angka

pengangguran terbuka dan setengah terbuka; dan (3) meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan yang dicerminkan dari peningkatan pendapatan dan produktivitas pekerja disektor pertanian.

Sedangkan pelaksanaan revitalisasi pertanian selanjutnya difokuskan kepada empat kelompok yaitu : (1) terkait dengan ketahanan pangan, mencakup aspek pasokan produk, aspek pendapatan dan keterjangkauan, serta aspek kemandirian. Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini adalah : lima komoditas strategis yaitu : beras, gula, jagung, kedelai, dan sapi pedaging. (2) Sumber perolehan devisa terkait dengan keuntungan komparatif dan kompetitif di pasar internasional. Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini adalah : kelapa sawit, udang, tuna, karet dan hutan tanaman. (3) Penciptaan lapangan usaha dan pertumbuhan baru, terutama terkait dengan peluang pengembangan kegiatan usaha baru dan pemanfaatan pasar domestik. Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini adalah komoditas hortikultura, ayam dan unggas, produk pangan olahan, produk kayu dan non kayu. (4) Pengembangan produk-produk baru terkait dengan berbagai isu global dan kecenderungan perkembangan masa depan. Komoditas yang termasuk dalam kelompok ini adalah rumput laut, bioenergi dan biomedicine.

II. Kondisi Awal RPJM di tingkat Daerah

Propinsi Kalimantan Timur memiliki lahan kering yang luas mencapai 20.865.774 ha, yang terdiri luas daratan 19.844.117 ha, dan lautan 1.021.657 ha.. Mempunyai potensi untuk pengembangan dan perluasan beberapa komoditi pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Demikian pula dengan panjang garis pantai, memiliki luas laut yang berpotensi untuk peningkatan hasil perikanan. Pada awalnya Kalimantan Timur dikenal sebagai penyumbang devisa bagi negara yang cukup besar dari hasil hutan. Tetapi dengan berkurangnya luasan hutan akibat eksploitasi yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung maka sektor kehutanan mulai berkurang. Karenanya sektor pertanian dalam arti luas menjadi penting untuk dikembangkan.

III. Sasaran yang Ingin Dicapai

Terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai pada sub sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diantaranya; pada sub sektor pertanian : (1) Terwujudnya peningkatan produksi beras dan perluasan areal tanam; (2) Terwujudnya

pengembangan tanaman hortikultura yang berorientasi pada kegiatan agribisnis; (3) Tercapainya pengembangan komoditas tanaman pangan yang mempunyai keunggulan komparatif daerah. Sasaran pada sub sektor perkebunan (1) terlaksananya ekstensifikasi sejuta hektar kelapa sawit dengan pola kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar, pola swadaya berbantuan, dan terbukanya lapangan kerja baru; (3) terbangunnya industri pengolahan hasil perkebunan yang dapat menjamin terserapnya produksi perkebunan; (4) terwujudnya kemudahan prosedur dan kecepatan pelayanan investasi; (5) tercapainya peningkatan jumlah petani yang mengadopsi teknologi maju; (6) tercapainya peningkatan penanganan lahan kritis dan daerah terisolasi dengan tanaman perkebunan; dan (7) peningkatan pendapatan petani; Sasaran pada sub peternakan : (1) tercapainya peningkatan populasi ternak (sapi, kerbau, kambing, ayam dan itik) setiap tahun; (2) tercapainya peningkatan produksi daging; (3) tercapainya peningkatan konsumsi pangan asal ternak; (4) tercapainya peningkatan jumlah peternak.

IV. Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pada masing-masing sub sektor pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi : Sub sektor pertanian : (1) meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kalimantan Timur yang berbasis pada potensi sumber daya lokal dan perwilayahan komoditas pertanian; (2) mengembangkan kegiatan agribisnis tanaman hortikultura yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan pendapatan petani dan mempunyai pasar yang jelas dan prospektif. Sub sektor perkebunan : (1) mengembangkan komoditas tanaman perkebunan yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi dan berorientasi pasar; (2) mencanangkan pengembangan kelapa sawit sejuta hektar dengan pola kemitraan perkebunan rakyat dengan perkebunan besar swasta serta pola swadaya berbantuan; (3) mengembangkan wilayah-wilayah sentra produksi dengan pendekatan kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) (4) mengembangkan teknologi terapan melalui pengkajian lokal spesifik; (5) mengembangkan kualitas sumberdaya petani dan tenaga kerja perkebunan; Arah kebijakan sub sektro peternakan : (1) meningkatkan ketersediaan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan daging dan telur; (2) meningkatkan peranan peternakan dalam mendukung ekonomi kerakyatan; (3)

meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan peternak. Sub sektor kehutanan : (1) memberantas penebangan liar; (2) merahabiltasi hutan dan lahan; (3) mengendalikan kebakaran hutan dan lahan; dan (4) menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan. Sedangkan arah kebijakan perikanan : (1) penerapan teknologi unggulan yang prospektif dan ekonomis; (2) meningkatkan sarana dan prasarana perikanan; (3) menciptakan sistem kelembagaan ekonomi masyarakat pesisir atas dasar kemitraan dan kewirausahaan; dan (4) mendorong pengembangan produk yang bernilai ekspor dan pemenuhan konsumsi dalam negeri;

V Pencapaian RPJMN 2004-2009 dan RPJMD.

Dalam kurun waktu 2003 sampai 2007 terdapat peningkatan dari sektor pertanian dalam arti luas yaitu sub sektor pertanian tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor perikanan dan kehutanan.

Sub Sektor Pertanian

Luas panen, produksi padi serta hasil per hektar di Kalimantan Timur pada tahun 2007 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Terdapat kenaikan luas panen padi dari 150.549 ha pada tahun 2006 menjadi 155.484 ha di tahun 2007 atau terdapat kenaikan sebesar 3,28 persen. Produktivitas lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya mencapai 3,65 ton/ha pada tahun 2007.

Kenaikan produksi padi sawah pada tahun 2007 sebesar 6,99 persen disebabkan oleh peningkatan luas panen sebesar 6,07 persen dan produktivitasnya juga meningkat dari tahun 2006 sebesar 4,45 ton/ha menjadi 4,49 ton/ha. Sedangkan padi ladang, produktivitasnya mengalami kenaikan tetapi luas panen dan produksi total mengalami sedikit penurunan.

Tanaman palawija di Kalimantan Timur antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama periode 2003-2007, luas panen tanaman ini mengalami fluktuasi. Tahun 2007, sebagian besar komoditi palawija tersebut mengalami peningkatan luas panen, kecuali kedelai dari luas panen sebesar 2.152 ha pada tahun 2006 menjadi 1.521 ha pada tahun 2007, dan jagung dari 6.051 ha di tahun 2006 menjadi 4.919 pada tahun 2007. Apabila dilihat dari kecukupan terhadap beras maka ketergantungan pangan di Kalimantan Timur meningkat, demikian pula kebutuhan pangan lainnya Pada tahun 2003 tingkat ketersediaan beras

279.685 ton sementara kebutuhan mencapai 359.754 ton yang berarti terdapat kekurangan beras 80.060 ton. Keadaan ini membaik pada tahun 2007 ketersediaan beras 368.876 ton dengan tingkat konsumsi 402.298 ton, kekurangan 33.422 ton. Kekurangan beras tersebut didatangkan dari luar Kalimantan Timur terutama dari Jawa dan Sulawesi. Usaha untuk mengembangkan pertanian tanaman pangan khususnya padi terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas Pertanian Tanaman Pangan baik di Kabupaten maupun Provinsi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya baik luas tanam maupun produksi padi, terutama padi sawah. Pada tahun 2004 luas panen padi sawah 73.386 ha dengan produksi sebesar 353.263 ton dan pada tahun 2007 baik luas panen maupun produksi meningkat masing-masing 95.663 ha dan 405.289 ton (Tabel 4.7). Meningkatnya produksi padi di Kalimantan Timur juga merupakan keberhasilan di beberapa Kabupaten dan kota dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan (beras). Beberapa Kabupaten yang merupakan sentra produksi padi di Kalimantan Timur diantaranya Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser (Tabel 4.8).

Dilihat dari kecukupan pangan terdapat kecenderungan peningkatan kecukupan konsumsi pangan beras. Pada tahun 2004 produksi padi total (padi sawah dan ladang) hanya 486.166 ton setara 316.007 ton beras yang dapat dikonsumsi, tingkat kecukupan konsumsi 86,39%. Pada tahun 2007 keadaan ini membaik produksi padi mencapai 405.289 ton setara 368.876 ton beras yang dapat dikonsumsi 91,69% (Tabel 4.9). Sementara itu perkembangan tanaman palawija terjadi penurunan baik luas panen maupun produksi sejak tahun 2004 sampai 2007. Disisi lain permintaan terhadap palawija terutama kedelai dan jagung untuk berbagai keperluan meningkat sehingga masih perlu didatangkan dari luar daerah. Hal ini merupakan tantangan untuk pengembangan palawija agar dapat memenuhi kebutuhan daerah.

Ubi kayu dan ubi jalar terdapat kelebihan yang cukup signifikan. Produksi ubi kayu dan ubi jalar pada tahun 2007 masing-masing mencapai 105.395 ton dan 30.995 ton melebihi dari pada yang dibutuhkan sehingga masih terdapat kelebihan. Hal ini merupakan peluang untuk diversifikasi pangan sehingga ketergantungan terhadap beras dapat dikurangi. Walaupun demikian usaha diversifikasi pangan ini masih belum dapat dilakukan secara optimal karena kesadaran untuk mengkonsumsi pangan non

beras masih rendah. Tingginya konsumsi beras tersebut terlihat dari masih tingginya tingkat konsumsi terhadap beras yang dilakukan oleh masyarakat.

Tabel 4.7. Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Pangan Di Kalimantan Timur

Jenis tanaman pangan	2004	2005	2006	2007
Padi : Luas tanam (ha) -sawah	73.386	89.861	83.091	95.663
-ladang	52940	58.569	62.748	49.972
Luas Panen (ha) -sawah	84.914	78.577	85.117	90.247
-ladang	56.434	62.419	65.432	65.237
Produksi (ton/ha)-sawah	353.263	348.902	378.818	405.289
-ladang	132.903	150.656	162.354	162.213
Jagung : Luas panen (ha)	5.466	4.722	6.051	4.919
Produksi (ton)	12.411	11.180	14.410	11.620
Kedelai : Luas panen (ha)	2.074	2.034	2.152	1.521
Produksi (ton)	2.158	2.629	2.801	2.008
Kacang tanah : Luas panen (ha)	2.341	2.098	1.966	2.161
Produksi (ton)	2.507	2.268	2.223	2.426
Kacang hijau : Luas panen (ha)	1.056	793	890	951
Produksi (ton)	1.059	834	928	999
Ubi kayu : Luas panen (ha)	6.849	6.114	6.549	6.593
Produksi (ton)	89.262	93.885	101.249	105.395
Ubi jalar : Luas panen	2.925	2.393	2.859	3.217
Produksi	25.955	22.575	26.334	30.995

Tabel 4.8. Luas panen, hasil per hektar dan produksi padi (sawah dan ladang) menurut kabupaten/kota tahun 2007.

Kabupaten/Kota	Luas Panen (Ha)	Hasil Per Ha (Ton)	Produksi (Ton)
1. Paser	16.270	3,25	52.856
2. Kutai Barat	15.294	2,67	40.768
3. Kutai Kartanegara	41.040	4,62	189.541
4. Kutai Timur	15.661	2,64	41.333
5. Berau	11.241	2,77	31.114
6. Malinau	7.136	2,59	18.456
7. Bulungan	14.729	2,58	38.057
8. Nunukan	11.264	4,27	48.125
9. Penajam PU	16.166	4,87	78.034
10. Balikpapan	191	3,20	611
11. Samarinda	6.343	4,43	28.130
12. Tarakan	5	3,30	17
13. Bontang	144	3,20	461
Jumlah	155.484	3,65	567.502

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 4.9. Pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan di propinsi Kalimantan Timur.

	2004	2005	2006	2007
Padi				
Produksi GKG	486.166	499.557	541.172	567.502
Produksi siap konsumsi (ton)	316.007	324.712	351.761	368.876
Kebutuhan (ton)	365.799	383.984	393.081	402.298
Kelebihan/kekurangan (ton)	-49.791	-59.272	-41.320	-33.422
Persentase ketersediaan (%)	86,39	84,56	89,49	91,69
Jagung				
Produksi (ton)	12.411	11.180	14.410	11.620
Produksi siap konsumsi (ton)	10.673	9.615	12.393	9.993
Kebutuhan (ton)	13.146	13.800	14.127	14.458
Kelebihan/kekurangan (ton)	-2.473	4.186	1.735	4.465
Persentase ketersediaan (%)	81,19	69,67	87,72	69,12
Kedelai				
Produksi (ton)	2.158	2.629	2.801	2.008
Produksi siap konsumsi (ton)	1.953	2.379	2.535	1.817
Kebutuhan (ton)	18.977	19.920	20.392	20.871
Kelebihan/kekurangan (ton)	-17.025	-17.542	-17.858	-19.054
Persentase ketersediaan (%)	10,29	11,94	12,43	8,71
Kacang Tanah				
Produksi (ton)	2.507	2.268	2.223	2.425
Produksi siap konsumsi (ton)	2.284	2.066	2.025	2.209
Kebutuhan (ton)	10.781	11.317	11.585	11.857
Kelebihan/kekurangan (ton)	-8.498	-9.251	-9.560	-9.648
Persentase ketersediaan (%)	21,18	18,26	17,48	18,63
Kacang Hijau				
Produksi (ton)	1.059	834	928	999
Produksi siap konsumsi (ton)	961	756	842	906
Kebutuhan (ton)	3.741	3.926	4.019	4.114
Kelebihan/kekurangan (ton)	-2.780	-3170	-3.178	-3.208
Persentase ketersediaan (%)	0,35	0,12		

Sumber : Badan Statistik Kaltim, 2008

Sub Sektor Perkebunan

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain: karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit dan lainnya. Pembudidayaan tanaman perkebunan termasuk di dalamnya perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.

Pada tahun 2002 luas tanaman perkebunan di Kalimantan Timur mencapai 513.684 ha dengan produksi sebesar 2.163.201,50 ton. Tanaman kelapa sawit

menempati urutan teratas baik untuk luas tanaman maupun produksi yang mencapai 2.041.133 ton dari luas tanaman 339.292,50 ha. Selanjutnya diikuti oleh kelapa dan karet dengan produksi masing-masing sebesar 33.796,50 ton dan 47.225,00 ton dengan luas tanaman masing-masing 34.537,00 ha dan 67.891,00 ha.

Dari luasan tersebut perkebunan besar pemerintah mencatat produksi tanaman kelapa sawit sebesar 205.949 ton dari luas tanaman 14.104 ha. Pada tahun 2007, baik luas tanam maupun produksi mengalami peningkatan. Sedangkan yang diusahakan oleh perkebunan besar swasta mencatat produksi kelapa sawit 1.420.159,50 ton dengan luas sebesar 255.472,00 ha dan dari perkebunan rakyat produksi tanaman kelapa sawit tersebut mencapai 415.045,50 ton. Luas perkebunan tanaman kelapa sawit selama periode 2003-2007 selain mendominasi juga ada kecenderungan terus meningkat luasnya dari tahun ke tahun pada setiap jenis usaha perkebunan, hal ini terlihat pada peningkatan yang cukup tinggi yaitu 156.045 ha pada tahun 2003 menjadi 339.292,50 ha pada tahun 2007 untuk perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat (Tabel 4.10). disamping itu adanya peningkatan perkebunan rakyat sangat diharapkan karena selain meningkatkan lapangan pekerjaan juga dapat meningkatkan pendapatan.

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang perkembangannya sangat pesat di provinsi Kalimantan Timur pada lima tahun terakhir. Penyebaran perkebunan kelapa sawit digalakkan disemua kabupaten/kota yang harapannya dapat menyerap lapangan pekerjaan dengan demikian dapat mengurangi pengangguran, disamping itu meningkatkan memanfaatkan lahan yang tadinya kurang produktif. Sebaran perkebunan kelapa sawit di kabupaten/kota seperti pada Tabel 4.12.

Tabel 4.10. Luas Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kalimantan Timur (ha)

Tahun	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
2003	60.477,50	49.466,00	16.512,50	13.662,00	291,00	32.927,50	159.079,00	6.631,50
2004	60.154,50	46.307,50	16.104,50	13.756,00	272,00	36.071,00	171.580,50	6.882,00
2005	62.426,00	45.643,00	17.787,50	13.821,00	228,50	37.296,00	201.087,00	7.385,00
2006	64.957,00	47.734,00	17.409,00	14.768,00	253,00	41.307,00	225.352,00	8.741,50
2007	67.891,00	34.537,00	15.076,00	14.508,00	201,50	34.557,50	339.292,50	7.620,50

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 4.11. Produksi Perkebunan Menurut Jenis Tanaman di Kalimantan Timur (ton).

Tahun	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
2003	29.629,00	40.830,50	6.112,00	7.066,50	17,50	22.013,00	791.064,00	5.691,00
2004	34.726,50	44.700,50	5.831,00	7.132,00	6,00	25.395,00	957.058,00	6.704,00
2005	39.341,00	45.030,00	5.649,50	9.280,00	21,00	25.070,50	1.012.788,50	6.080,00
2006	43.845,00	44.697,50	4.612,50	9.959,00	21,00	26.774,00	1.425.589,50	4.505,00
2007	47.225,00	33.796,50	4.424,00	10.336,50	18,00	24.331,00	2.041.133,00	1.937,50

Sumber: Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur 2008

Tabel 4.12. Luas tanaman perkebunan menurut jenis tanaman dan kabupaten/kota tahun 2007 (ha)

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
1. Paser	7.416,00	4.161,00	3.016,00	188,00	2,00	1.053,00	66.118,50	488,50
2. Kutai Barat	31.422,00	1.332,00	1.287,50	86,00	-	441,00	5.471,00	2.352,00
3. Kutai Kartanegara	18.415,00	11.835,50	3.840,00	10.137,50	124,50	2.159,50	60.859,00	2.306,50
4. Kutai Timur	613,00	2.084,50	484,50	320,00	2,00	8.660,50	93.983,50	796,50
5. Berau	772,50	2.328,00	520,00	1.078,00	-	3.408,00	28.553,00	385,50
6. Malinau	50,00	404,00	1.470,00	121,00	34,00	3.475,00	-	133,50
7. Bulungan	32,00	1.613,00	269,50	59,00	-	959,00	10.426,00	39,00
8. Nunukan	-	2.711,00	3.571,50	166,50	22,00	13.038,00	49.475,00	238,00
9. Penajam P.U	5.260,50	4.811,50	189,00	2.015,00	1,50	276,00	24.075,00	201,00
10. Balikpapan	3.107,50	1.586,00	18,50	94,00	4,00	33,00	-	121,00
11. Samarinda	802,50	965,50	378,50	241,00	9,50	1.004,50	331,50	532,00
12. Tarakan	-	605,00	5,00	2,00	2,00	-	-	5,00
13. Bontang	-	100,00	26,00	-	-	50,00	-	22,00
Jumlah	67.891,00	34.537,00	15.076,00	14.508,00	201,50	34.557,50	339.292,50	7.620,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Tabel 4.13. Luas tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanama tahun 2003 – 2007 (ha).

Kabupaten/ Kota	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
2003	46.466	49.466	16.512	13.662	291	32.327	40.808	6.631
2004	46.478	46.307	16.104	13.756	272	34.821	45.013	6.882
2005	48.450	45.643	17.787	13.821	228	36.696	48.323	7.385
2006	50.981	47.734	17.409	14.768	253	41.106	55.742	8.741
2007	53.647	34.537	15.076	14.508	201	34.557	69.716	7.620

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Tabel 4.14. Produksi perkebunan rakyat menurut jenis tanama tahun 2003 – 2007 (ton).

Tahun	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
2003	24.271	40.830	6.112	7.066	17	22.013	205.053	5.691
2004	29.384	44.700	5.831	7.132	6	25.395	222.944	6.704
2005	33.930	45.030	5.649	9.280	21	25.070	251.869	6.078
2006	39.227	44.697	4.612	9.959	21	26.774	374.001	4.505
2007	42.661	33.976	4.424	10.336	16	24.331	415.045	1.895

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008

Tabel 4.15. Luas tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanama dan kabupaten/kota tahun 2007 (ha).

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
1. Paser	6.807,00	4.161,00	3.016,00	188,00	2,00	1.053,00	37.241,50	488,50
2. Kutai Barat	31.423,00	1.332,00	1.287,50	86,00	-	441,00	100	2.352,00
3. Kutai Kartanegara	10.063,00	11.835,50	3.840,00	10.137,50	124,50	2.159,50	6.003,00	2.306,50
4. Kutai Timur	613,50	2.084,50	484,50	320,00	2,00	8.660,50	10.359,50	796,50
5. Berau	503,50	2.328,00	520,00	1.078,00	-	3.408,00	9,00	385,50
6. Malinau	50,00	404,00	1.470,00	121,00	34,00	3.475,00	-	133,50
7. Bulungan	32,00	1.613,00	269,50	59,00	-	959,00	1.604,00	39,00
8. Nunukan	-	2.711,00	3.571,50	166,50	22,00	13.038,00	8.080,00	238,00
9. Penajam P.U	245,50	4.811,50	189,00	2.015,00	1,50	276,00	5.988,00	201,00
10. Balikpapan	3.107,50	1.586,00	18,50	94,00	4,00	33,00	-	121,00
11. Samarinda	802,50	965,50	378,50	241,00	9,50	1.004,50	331,50	532,00
12. Tarakan	-	605,00	5,00	2,00	2,00	-	-	5,00
13. Bontang	-	100,00	26,00	-	-	50,00	-	22,00
Jumlah	53.647,50	34.537,00	15.076,00	14.508,00	201,50	34.557,50	69.716,50	7.620,50

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Tabel 4.16. Produksi tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanama dan kabupaten/kota tahun 2007 (ton)

Kabupaten/Kota	Karet	Kelapa	Kopi	Lada	Cengkeh	Kakao	Kelapa Sawit	Lain-lain
1. Paser	6.541,00	3.855,00	1.315,00	33,00	-	64,00	394.768,00	323,50
2. Kutai Barat	29.561,00	235,00	68,00	1,00	-	8,50	-	298,00
3. Kutai Kartanegara	5.012,00	4.759,50	1.630,00	7.457,00	5,00	411,00	1.998,00	536,50
4. Kutai Timur	196,00	2.752,50	204,00	128,00	-	3.134,00	1.715,50	182,00
5. Berau	57,00	2.570,00	132,00	446,50	-	1.803,00	-	219,00
6. Malinau	-	216,50	613,00	17,50	8,00	688,00	-	33,00
7. Bulungan	-	1.907,00	48,00	18,50	-	195,00	-	89,00
8. Nunukan	-	7.675,00	214,00	20,50	2,50	17.702,00	600,00	43,00
9. Penajam P.U	53,00	3.037,50	115,50	2.115,00	-	145,00	15.964,00	26,00
10. Balikpapan	820,00	4.829,00	22,50	55,00	1,00	24,50	-	105,00
11. Samarinda	421,00	504,50	45,00	44,00	-	115,00	-	11,00
12. Tarakan	-	1.258,00	2,00	-	-	-	-	-
13. Bontang	-	377,00	15,00	-	-	41,00	-	29,00
Jumlah	42.661,00	33.976,50	4.424,00	10.336,50	16,50	24.331,00	415.045,50	1.895,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Perkebunan rakyat sejak tahun 2003 sampai 2007 mengalami peningkatan, terutama tanaman kelapa sawit dan karet, sedangkan tanaman lainnya relatif tetap bahkan beberapa jenis tanaman mengalami penurunan seperti kelapa, kopi dan cengkeh (Tabel 4.14). Tanaman karet yang merupakan salah satu tanaman primadona di Kalimantan Timur banyak dibudidayakan di Kabupaten Kutai Barat mencapai 31.423 ha (58,57%) dari luas total perkebunan karet rakyat yang mencapai 53.647 ha. Sementara itu perkebunan rakyat untuk kelapa sawit terluas terdapat di Kabupaten Paser mencapai 37.241 ha dari luas total perkebunan sawir rakyat yang mencapai 69.716 ha. Meningkatnya perkebunan rakyat ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai maksud tersebut diperlukan perhatian dari pemerintah terhadap kepastian harga dari berbagai komoditi perkebunan tersebut. Sub sektor perkebunan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang cukup tinggi akibat berkecurangnya perusahaan perkayuan akhir-akhir ini.

Sub Sektor Perikanan

Produksi perikanan di Kalimantan Timur secara keseluruhan mengalami peningkatan dari tahun 2003 sampai 2007. Dibandingkan tahun sebelumnya produksi perikanan darat khususnya tambak, kolam, keramba dan budidaya pantai mengalami peningkatan yang signifikan (Tabel 4.17). Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang terlibat pada usaha tersebut. Dari produksi tersebut memberikan penghasilan dengan nilai yang juga meningkat pada 5 tahun terakhir. Nilai produksi perikanan pada tahun 2004 mencapai Rp. 1.983.913.576,- mengalami peningkatan pada tahun 2007 mencapai Rp. 3.049.549.776,- Nilai ini harapannya dapat ditingkatkan lagi mengingat masih luasnya areal tangkapan terutama untuk perairan umum. Jumlah nelayan yang ada di Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yang berarti memberikan lapangan pekerjaan, yang pada tahun 2007 berjumlah 26.150 kepala keluarga terdapat kenaikan dibanding tahun 2003 hanya 21.974 kepala keluarga.

Kalimantan Timur yang memiliki garis pantai yang cukup panjang memberikan peluang yang besar terhadap peningkatan sub sektor perikanan. Untuk mencapai sasaran tersebut perlu adanya dukungan dari pemerintah berupa berbagai kemudahan dalam memberikan sarana dan prasarana kepada nelayan agar dapat meningkatkan produksi. Meningkatnya produksi perikanan tidak terlepas dari tersedianya alat yang tersedia untuk operasional penangkapan ikan. Perkembangan alat perahu dan kapal sejak tahun 2004 sampai 2007 seperti pada Tabel 4.18.

Tabel 4.17. Produksi perikanan menurut sub sektor perikanan (ton)

Tahun	Perikanan Laut	Perikanan Darat					Jumlah
		Perairan Umum	Tambak	Kolam	Karamba	Budidaya Pantai/Laut	
2003	87.803,8	28.124,0	16.468,0	194,1	6.081,6	52,0	138.723,5
2004	94.277,8	32.527,8	22.765,7	329,4	16.530,9	55,1	166.486,7
2005	99.691,8	30.592,6	26.978,2	571,2	18.627,5	153,5	176.614,8
2006	87.516,8	27.163,2	21.828,2	985,5	16.888,5	1.745,0	156.127,2
2007	95.529,0	31.620,2	33.706,6	5.147,2	19.865,1	18.552,0	204.420,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Tabel 4.18. Nilai produksi perikanan menurut sub sektor perikanan tahun 2004 – 2007 (Rp.)

Tahun	Perikanan Laut	Perikanan Darat					Jumlah
		Perairan Umum	Tambak	Kolam	Karamba	Budidaya Pantai/ Laut	
2004	905.913.993	267.429.968	616.513.477	2.473.484	185.326.104	6.256.550	1.983.913.576
2005	1.046.313.976	337325.825	553.573.296	5.964.505	209.238.756	99.854.000	2.252.270.358
2006	1.019.740.162	315.718.883	762.474.737	13.363.864	220.399.800	21.129.050	2.352.826.496
2007	1.156.137.734	356.734.071	1.055.370.787	78.690.829	262.839.850	139.776.505	3.049.549.776

Tabel 4.19 . Banyaknya rumah tangga perikanan laut menurut fasilitas (2004 – 2007).

Tahun	Tanpa Perahu	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor	Jumlah
2003	97	5.711	5.595	10.571	21.974
2004	67	6.283	5.387	9.661	21.398
2005	380	2.586	3.670	17.436	24.072
2006	1.069	3.198	5.766	19.180	29.215
2007	1.254	3.223	5.239	19.836	29.552

Tabel 4.20. Banyaknya perahu/kapal penangkap ikan di perairan umum menurut jenis tahun 2004-2007

Tahun	Perahu Tanpa Motor	Perahu Motor Tempel	Kapal Motor	Jumlah
2004	13.487	7.841	77	21.405
2005	11.136	9.815	82	21.033
2006	11.544	9.829	60	21.433
2007	12.409	13.664	77	26.150

Sub Sektor Peternakan

Dari berbagai jenis ternak yang ada di Kalimantan Timur, populasi ternak yang terbesar jumlahnya adalah sapi yaitu sebanyak 81.746 ekor (36,39 persen).

Untuk memenuhi kebutuhan bibit ternak terdapat ternak bibit yang perlu didatangkan sebesar 7.560 ekor yang terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan babi. Dari jumlah tersebut yang terbanyak adalah sapi mencapai 85,30 persen dari keseluruhan.

Sedangkan ternak potong yang didatangkan berjumlah 62.161 ekor dari berbagai jenis ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, domba dan babi.

Pada akhir tahun 2007 populasi unggas sebesar 28.070.600 ekor dari 4 jenis unggas yang dibudidayakan (ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik) dan yang terbanyak adalah ayam ras pedaging sebesar 23.832.200 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan bibit didatangkan dari luar terdiri dari ayam ras pedaging dengan jumlah 675.300 ekor.

Dari empat jenis unggas dihasilkan produksi daging masing-masing ayam kampung 3.126,77 ton, ayam ras pedaging 17.876,08 ton, ayam ras petelur 295,43 ton dan itik 71,67 ton. Sementara itu produksi telur yang dihasilkan sebesar 11.137,82 ton dari ayam ras, ayam kampung dan itik (Tabel 4.12).

Tabel 4.21. Produksi Daging Ternak di Kalimantan Timur (ton).

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Babi
2003	8.458,50	265,01	543,92	14,69	1.246,30
2004	6.752,97	154,64	555,30	5,72	1.079,51
2005	6.428,74	230,22	617,84	5,36	1.357,32
2006	7.246,44	433,41	564,30	6,70	1.572,25
2007	6.998,85	241,05	670,42	5,76	1.067,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Sub Sektor Kehutanan

Luas hutan di Kalimantan Timur, tahun 2006 mencapai luas sekitar 21.146.648,26 hektar yang terbagi menjadi 6 (enam) jenis hutan yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi dan hutan pendidikan/ penelitian. Dari 6 (enam) jenis hutan tersebut yang terluas adalah hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat di konversi masing-masing 5.245.776,43 ha dan 5.528.174,48 ha. Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kawasan hutan terluas yaitu Kabupaten Malinau dengan luas areal hutan mencapai 4.411.226 ha atau 20,86 persen dari luas hutan Kaltim (Tabel 4.22).

Jumlah HPH sebanyak 86 perusahaan dengan luas HPH 6.644.483 ha, sedangkan luas Hutan Tanaman Industri (HTI) 1.118.998,13 ha yang dikelola oleh 25 perusahaan

HTI. Program Reboisasi dan Rehabilitasi tahun anggaran 2007 dilaksanakan pada area seluas 2.362.027 ha yang berupa kegiatan reboisasi seluas 71.754 ha, kegiatan Hutan Tanaman Industri seluas 1.667.139 ha, dan 623.134 ha untuk penghijauan.

Produksi kehutanan di Kalimantan Timur berupa kayu bundar yang pada tahun 2007 mencapai 2.431.473,84 M³ dari luas tebangan 83.499,76 ha. Sedang untuk kayu olahan, produksi terbanyak adalah plywood sebesar 674.409,30 M³, kayu olahan lain yang juga dihasilkan diantaranya sawn timber, block board, veneer dan lain-lain.

Tabel 4.22.. Luas hutan menurut tata guna hutan kesepakatan di Kalimantan Timur tahun 2007 (ha)

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Hutan Suaka Alam & Wisata	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap Divinitive	Hutan Tetap Total (3)+(4)+(5)	Hutan Produksi Yg Dpt Di Konversi	Hutan Pendidikan/ Penelitian
1. Paser	116.952	109.302	145.350	257.126	511.778,00	531.664	-
2. Kutai Barat	745.551,41	5.500	587.644,98	643.578	1.236.722,98	892.125,22	-
3. Kutai Kartanegara	213.959	11.621	507.614	781.762	1.300.997,00	1.073.009	781.762
4. Kutai Timur	454.708	54.710	1.090.893	969.952	2.115.555,00	1.043.716	-
5. Berau	339.391,1	523.431,1	631.491,45	616.210,93	1.771.133,48	455.315	-
6. Malinau	708.647	1.360.500	1.624.356	447.910	3.432.766,00	269.813	-
7. Bulungan	167.748	-	493.583	461.769	955.352,00	542.199	-
8. Nunukan	157.855	-	164.844	310.387	475.231,00	470.914	-
9. Penajam P.U	21.495,75	-	-	45.282,36	45.282,36	145.282,26	-
10. Balikpapan	15.000	15.000	-	-	15.000,00	23.562	-
11. Samarinda	-	-	-	386	386,00	62.075	-
12. Tarakan	3.705	1.048	-	6.860	7.908,00	13.252	-
13. Bontang	21.728	720	-	1.141	1.861,00	5.248	-
Jumlah	2.966.740,26	2.081.832,10	5.245.776,43	4.542.364,29	11.869.972,82	5.528.174,48	781.762

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Tabel 4.23. Luas reboisasi dan rehabilitasi lahan hutan di Kalimantan Timur tahun 2003 – 2007 (ha).

Kegiatan	2003	2004	2005	2006	2007
Penanaman dan Perkayaan	26.836,99	17.162,11	59.890,60	54.703,38	-
Hutan Tanaman Industri	23.054,98	10.954,16	25.642,16	340.253	1.667.139
Reboisasi	7.749,00	7.749,00	6.075	-	71.754
Penghijauan	20.670,00	15.957	7.585	623.134	623.134
Jumlah	78.310,97	51.822,27	99.192,76	1.018.090,38	2.362.027

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

Produksi ikutan hasil hutan non kayu mengalami peningkatan terutama rotan. Peningkatan karena masyarakat diberi kesempatan untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu untuk meningkatkan pendapatan terutama masyarakat disekitar hutan. Hal ini juga berarti apabila masyarakat dapat mengelola hutan hasil non kayu, maka tekanan terhadap kayu dan perambahan hutan dapat dihindari. penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat untuk melakukan menanam seperti rotan dan lainnya oleh instansi terkait agar diperoleh hasil secara berkelanjutan.

Hasil hutan non kayu juga menjadi penting karena sebagai bahan baku industri.

Tabel 4.24. Produksi hasil ikutan menurut jenisnya di Kalimantan Timur tahun 2003 – 2007 (ton).

Jenis Produksi	2004	2005	2006	2007
1. Damar/Resin	-	-	-	-
2. Rotan/Rattan	1.550.936	1.832.574	2.537.633	2.141.621
3. Sarang Burung Bird Nest	-	-	2.514	2.112
4. Kayu Gaharu	-	-	676	490
5. Tengkwang	-	-	-	1,70
6. Akar tunjuk	-	-	-	0,42
7. Kulit Reptil/ Lembar Reptile Leather	-	-	-	0,28
8. Haur Jelai	-	-	-	-
9. Sirap	42.720	42.720	-	22.712
10. Kemendanagn	-	-	-	-
11. Kulit Kayu	-	-	-	-
12. Lainnya/Other	-	-	359	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2008.

V Rekomendasi tindak Lanjut

Untuk merealisasikan antara sasaran program yang ingin dicapai dan melihat hasil yang telah icapai maka perlu dilakukan beberapa hal sesuai dengan permasalahan yang ada pada masing-masing sub sektor. Pada sub sektorr pertanian perlu adanya kepastian tidak terjadinya alih fungsi lahan sawah ke non sawah dan lahan pertanian ke non pertanian, meningkatkan baik luas maupun produksi palawija, mengurangi ketergantungan pangan kepada beras, meningkatkan ketersediaan daging, peningkatkan populasi ternak.

Produksi ikutan hasil hutan non kayu mengalami peningkatan terutama rotan. Peningkatan ini penting karena produk ikutan hasil hutan non kayu ini dilakukan oleh masyarakat, sehingga sangat membantu dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam pemanfaatan hasil hutan non kayu untuk ke depan masyarakat tidak dapat mengandalkan ketersediaan secara alami, tetapi perlu adanya budidaya. Diperlukan penyuluhan dan bimbingan kepada

masyarakat untuk melakukan menanamkan seperti rotan dan lainnya oleh instansi terkait agar diperoleh hasil secara berkelanjutan.

Bab 4.6. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

I. Pengantar

Salah satu pilar pelaku ekonomi di Indonesia adalah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Keberadaan dan perkembangannya mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun kalangan masyarakat luas karena unit usaha tersebut menyumbang banyak pada mata pencaharian rakyat dan menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit pula. Oleh karenanya menjadi salah satu sumber penting bagi penciptaan pendapatan masyarakat dan menyumbang pada pendapatan nasional.

II. Kondisi Awal

Perwujudan perekonomian nasional yang tangguh dan mandiri menjadi sasaran dalam pembangunan jangka panjang. Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki daya saing yang kuat dan dapat dijadikan andalan dalam perekonomian Nasional.

Tingkat perekonomian rakyat masih sangat rendah, hal ini terindikasi dari masih tingginya angka pengangguran yang tak kunjung turun. Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tanpa dibarengi dengan tersedianya lapangan kerja menambah antrean panjang barisan pengangguran tersebut. Untuk itu upaya peningkatan perekonomian rakyat harus ditingkatkan maka pemerintah harus mendukung program pemberdayaan UMKM.

Gambaran umum UMKM yang dapat diberikan di Kalimantan Timur adalah berupa jumlah UMKM itu sendiri dan kemampuan untuk menyerap tenaga kerjanya. Pada tahun 2005 jumlah UMKM sebanyak 269.792 unit usaha yang terbagi dalam tiga skala usaha dan jumlah UMKM tersebut mampu menyerap tenaga kerja sebesar 555.767. Skala usaha sebagian besar masih berupa usaha kecil dengan usaha tetap atau tidak selalu menetap, produksi unit usaha kecil kebanyakan untuk konsumsi dalam negeri namun ada juga yang telah telah diekspor ke luar negeri.

III. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Adapun sasaran yang ingin dicapai dapat diberikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah/nasional
2. Meningkatnya volume usaha Koperasi dan UMKM sehingga terjadi perkembangan secara terus menerus.
3. Meningkatnya modal usaha dan akses pembiayaan yang dapat menjadi jaminan keberlanjutan usaha.
4. Tercapainya perubahan struktur UMKM yang mencerminkan perubahan antar kelompok usaha dari usaha mikro menjadi usaha yang lebih besar.

IV. Arah Kebijakan

Guna mencapai apa yang telah dipaparkan pada sasaran tersebut di atas maka diperlukan arah kebijakan yang dapat dilihat sebagai berikut :

1. Meningkatkan peranan koperasi dan UMKM dalam perekonomian nasional dengan memberikan kemudahan dalam pembentukan koperasi dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah dan berusaha untuk meningkatkan volume usaha secara kontinyu.
2. Menambah modal usaha sesuai dengan kebutuhan perkembangan usaha serta memberikan sarana usaha yang lebih baik.
3. Meningkatkan pembinaan dalam usaha sehingga terjadi perubahan dalam skala usaha menjadi skala usaha yang lebih besar.
4. Meningkatkan peran lembaga keuangan untuk mensupport dari segi pembiayaan.

V. Pencapaian RPJMN di daerah

Tiga skala usaha yakni Mikro, Kecil dan Menengah mengalami peningkatan yakni pada tahun 2005 usaha Mikro berjumlah 210.341 unit usaha dengan menggunakan tenaga kerja sebanyak 349.193 orang dan mengalami peningkatan menjadi 222.825 unit usaha dan tenaga kerja sebanyak 370.531 pada tahun 2008. Pada kelompok usaha kecil terjadi peningkatan pada periode tahun yang sama dari 56.691 menjadi 62.353 unit usaha, pada kelompok ini mampu menyerap tenaga kerja

sebesar 166.804 menjadi 181.921 orang. Sedangkan pada skala usaha menengah tahun 2005 sebanyak 2.760 unit usaha dengan tenaga kerja yang dilibatkan sebanyak 39.770 orang berkembang menjadi 3.124 unit usaha dengan tenaga kerja 49.124 orang.

Peningkatan jumlah UMKM tersebut tersebar menurut lapangan usaha yang digeluti oleh setiap UMKM. Selanjutnya jika dilihat berdasarkan pembagian menurut lapangan usaha yang mendominasi yaitu sektor perdagangan besar dan eceran yakni sebesar 44,78% diikuti dengan sektor industri 13,53% dan sektor penyediaan akomodasi dan makanan sebesar 13,03% . Sementara itu sektor lain memberikan sumbangan 10 % ke bawah.

Peningkatan UMKM di Kalimantan Timur yang signifikan pada tahun 2008 erat kaitannya dengan pelaksanaan PON XVII yang mempunyai motto tiga sukses yakni (1) sukses prestasi (2) sukses penyelenggaraan dan (3) sukses pemberdayaan ekonomi masyarakat.

IV. Rekomendasi Tindak Lanjut

Guna mendukung perkembangan Koperasi dan UMKM secara keseluruhan dan berkesinambungan baik dari segi jumlah maupun skala usaha maka diperlukan beberapa strategi tindak lanjut yang dapat dilaksanakan antara lain dengan pembinaan dan pembentukan koperasi yang pesertanya adalah UMKM serta memberikan banyak bantuan di bidang permodalan yang seringkali menjadi permasalahan klasik dalam setiap permulaan maupun pada saat perkembangannya. Selain itu pemerintah dapat pula melakukan pembinaan baik itu dalam segi manajemen maupun saluran pemasaran untuk produksi barang yang telah dihasilkan dengan orientasi lokal maupun ekspor.

Bab 4.8. Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

I. Pengantar

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah yang memiliki keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif. Secara parsial mikro iptek dapat dilakukan oleh dunia usaha,

dan secara individu dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat serta peran aktif mereka secara mandiri dalam pembangunan.

II. Kondisi Awal RPJMN di Daerah

Sampai tahun 2005 pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan seperti penelitian dan pengembangan daerah, kerjasama pembangunan ekonomi regional dan peningkatan SDM perencanaan di Kalimantan Timur telah dilaksanakan.

Kegiatan ini dalam upaya tersedianya data dan informasi hasil kajian dalam mendukung kegiatan perencanaan pembangunan dan peningkatan profesionalisme aparat tenaga perencana di tingkat provinsi Kalimantan Timur. Selain kegiatan penelitian dan pengembangan telah pula dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga di bidang penelitian, seperti LIPI, kerjasama dengan kementerian Riset dan Teknologi dan kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi.

Dengan memberdayakan Perguruan Tinggi yang ada di daerah dalam kajian perbatasan, kajian mengenai kemiskinan dan lain-lain, juga kerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan yang berada diluar Kalimantan Timur.

III. Sasaran yang ingin dicapai

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mengembangkan bidang Iptek adalah :

1. Berkembangnya sumberdaya Iptek
2. Meningkatnya jaringan penelitian
3. Terkoordinasinya kerjasama penelitian pembangunan antar peneliti
4. Berperannya fungsi kelembagaan dalam komunitas Iptek.

IV. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan di Kalimantan Timur yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah : Meningkatnya sinkronisasi dan koordinasi kerjasama antar peneliti dalam rangka pendayagunaan produk penelitian dan pengembangan Iptek

V. Pencapaian RPJMN di Daerah

Sejalan dengan paradigma baru era globalisasi yaitu teknologi ekonomi, teknologi telah menjadi faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam

peningkatan kualitas hidup suatu bangsa. Implikasi paradigma ini adalah terjadinya proses transisi perekonomian yang semula berbasiskan pada sumber daya (resource-based economy) menjadi perekonomian yang berbasiskan ilmu pengetahuan (knowledge-based economy). Pada knowledge-based economy ini, kekuatan bangsa diukur dari kemampuan Iptek sebagai faktor primer ekonomi untuk peningkatan daya saing, menggantikan modal, lahan, dan energi.

Kita menyadari bahwa pembangunan sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di negara kita termasuk di Kalimantan Timur masih perlu mendapat perhatian secara lebih seksama. Dan semenjak bergulirnya era reformasi, salah satu upaya Pemprov Kalimantan Timur adalah membentuk Badan Litbang Daerah. Lembaga ini dibentuk dengan fungsi sebagai pusat penyedia input berupa informasi akademis dan teknis untuk bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Pemprov. Lembaga ini sekaligus juga merepresentasikan komitmen dan apresiasi Pemprov Kaltim dalam pembangunan sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi khususnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Sejak tahun 2000/2001 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan kapasitas TIK di wilayah ini. Pengembangan kapasitas TIK tersebut dilakukan meliputi pengembangan infrastruktur (jaringan/networking) beserta hardware pendukung lainnya, perangkat lunak aplikasi dan konten serta pengembangan kualitas sumberdaya manusia bidang TIK yang mampu memanfaatkan serta mengembangkan pemanfaatan TIK itu sendiri.

Khusus pada aspek infrastruktur TIK, pengembangan diarahkan kepada pembangunan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai client (juga server) yang terdapat dalam lingkungan wilayah pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan jaringan komputer ini sebagian besar menggunakan keluarga protokol Transmission Control Protokol/Internet Protokol (TCP/IP).

Secara garis besar gambaran dari kondisi jaringan / infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas akses internet global sebesar 4 Mbps yang terbagi dalam 2 Mbps menggunakan VSAT dan 2 Mbps menggunakan jaringan terrestrial/kabel (fiber optic)

2. Untuk mengakses internet tersebut, sebagian besar (80%+) titik simpul client (node) menggunakan teknologi radio paket agar bisa terhubung ke WAN Pemprov. Sebagian lagi menggunakan dial up ke jaringan IIX Jakarta serta Asia SAT di Hongkong
3. Saat ini terdapat minimal 12 titik simpul yang terhubung ke jaringan WAN Pemprov Kaltim
4. Perkiraan total pengguna end user berjumlah 1000 pengguna yang tersebar pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selebihnya dipergunakan oleh lembaga, unit sekolah serta perguruan tinggi di wilayah Kota Samarinda
5. Aplikasi terbesar yang digunakan oleh pengguna akhir seperti electronic mail list, chatting, video conference serta aplikasi komunikasi standar lainnya antara lain berselancar di dunia maya (browsing), downloading, uploading atau blogg (membuat web blog)
6. Belum banyak dikembangkan aplikasi dan konten yang berbasis intranet sistem, dan ini masih menjadi primadona bagi pengembangan TIK dalam waktu ke depan
7. Pertumbuhan pengguna akhir di kalangan Pemprov Kaltim dalam tahun 2006-2008 mencapai 47%, sebuah pertumbuhan yang dapat digolongkan sangat pesat, sehingga pada akhir tahun 2010 diharapkan pengguna mencapai 5000 users.

Media komunikasi jarak jauh dalam intranet Pemprov Kaltim menggunakan media komunikasi radio karena media ini memungkinkan jaringan dalam wilayah luas dan dapat menjangkau seluruh kawasan Kalimantan Timur dengan biaya operasional yang lebih murah. Sebagaimana peralatan maupun perangkat lunaknya sudah mulai menggunakan peralatan yang lebih murah seperti untuk peralatan radio menggunakan mikrotik dan senao. Bahkan perangkat lunaknya dapat diperoleh secara free karena berbasis open source software.

Khusus pengembangan aplikasi dan konten, saat ini masih banyak yang perlu dikembangkan seperti sistem informasi asset, kepegawaian, arsip, aliran dokumen serta aplikasi khusus lainnya. Seluruh aplikasi tersebut diharapkan berbasis web site

sehingga bisa bebas flat form. Kemudian dari sisi penggunaan sistem operasi diarahkan kepada penggunaan sistem operasi yang bebas terbuka dan free sehingga sangat murah dan sangat mudah untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pada sisi pengembangan SDM TIK, saat ini telah banyak dilakukan kegiatan pelatihan yang berbasis TI seperti pelatihan pemrograman basis data, pelatihan pengelolaan jaringan, pelatihan pemanfaatan perangkat lunak open source serta pelatihan lainnya. Keadaan ini sangat lebih baik dari beberapa tahun yang lalu, meskipun masih dirasakan sangat kurang.

Untuk mengatasi kekurangan ini, beberapa hal yang dilakukan adalah melaksanakan out sourcing pemeliharaan sarana TIK kepada pihak swasta, menggandeng pihak komunitas TIK di Samarinda serta membuat berbagai grup-grup task force untuk mengatasi problem-problem TIK yang ada. Saat ini Pemprov Kaltim telah membentuk TIM GRAND DESAIN yang beranggotakan komunitas TIK yang ada di Samarinda.

Dari sisi organisasi saat ini TIK Pemprov Kaltim mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika (DinKominfo) pada tahun 2008. Sebelumnya organisasi yang mengurus TIK masih sebatas eselon 3b (Kepala Bidang).

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi dan tindak lanjut dari pengembangan Iptek di Kalimantan Timur adalah :

1. Meningkatkan pengembangan iptek
2. Mengembangkan sumber daya iptek
3. Menyebarkan hasil penelitian dan meningkatkan jaringan penelitian
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Memberdayakan badan penelitian dan pengembangan daerah dan badan-badan penelitian yang ada di perguruan tinggi.

VII. Penutup

Pengembangan bidang iptek sangat di perlukan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Bab 4.9. Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

I. Pengantar

Ketidakeimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja merupakan masalah penting dalam sisi makro ekonomi, ketidakeimbangan dalam ketenagakerjaan yang antara lain disebabkan oleh pendidikan, mutu keterampilan serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam setiap sektor ekonomi berbeda antara satu dengan lainnya. Kecenderungan ketidakeimbangan tersebut memunculkan masalah kekurangan atau kelebihan tenaga kerja, oleh karenanya perbaikan iklim ketenagakerjaan dirasa menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

II. Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah

Sebagai gambaran dalam tahun 2005-2008 angkatan kerja yang mencari pekerjaan tumbuh rata-rata sebesar 5,63 persen, sementara permintaan atau kesempatan kerja hanya tumbuh rata-rata sebesar 3,35 persen per tahun, artinya selebihnya adalah menganggur. Selain itu gambaran ketenagakerjaan dapat dilihat dari proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan utama yang didominasi sektor pertanian (34,2 persen) dan perdagangan, Hotel dan Restoran (21,0 persen) selebihnya terbagi dalam lapangan pekerjaan yang lain, dan bila dilihat dari pendidikannya mayoritas masih rendah, sektor pertanianlah yang banyak menerima tenaga kerja dengan status pendidikan rendah tersebut dimana 64 persen tenaga kerjanya berstatus tidak/belum sekolah dan tidak/belum tamat SD.

III. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Berkenaan dengan itu Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berupaya untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan, di mana strategi yang ditempuh adalah dengan menekan angka pengangguran melalui pengembangan informasi kesempatan kerja dan peluang berusaha, serta meningkatkan produktivitas dan perlindungan hak-hak pekerja dengan : (1) meningkatkan kompetensi produktivitas, (2) Perluasan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran; (3) mendorong akses pekerja terhadap sumber-sumber kesejahteraan; (4) pembinaan kelembagaan ketenagakerjaan; (5) meningkatkan pengawasan norma ketenagakerjaan.

IV. Arah Kebijakan

Sejalan dengan strategi tersebut maka dibuat 14 poin arah kebijakan yang mendukung ke 5 (lima) point tersebut di atas yakni :

1. Peningkatan sistem informasi ketenagakerjaan dan lapangan kerja tersedia;
2. Perluasan lapangan dan kesempatan kerja melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme;
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan profesionalisme;
4. Penciptaan program kegiatan padat karya;
5. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas;
6. Menumbuhkan sifat dan kemampuan untuk mandiri melalui program pembinaan kewirausahaan;
7. Pengembangan Balai Latihan Kerja untuk berbagai bidang keterampilan;
8. Menyiapkan sistem informasi tenaga kerja dan lapangan kerja yang tersedia;
9. Mendorong dan meningkatkan partisipasi dunia usaha dalam pendidikan dan latihan kerja melalui pemagangan;
10. Memberikan perhatian khusus pada pengusaha ekonomi lemah untuk memperoleh kesempatan diklat dan bimbingan;
11. Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia usaha;
12. Meningkatkan dukungan usaha-usaha peningkatan mutu dan produktivitas melalui gerakan pengendalian mutu terpadu;
13. Untuk kegiatan usaha kerja mandiri dikonsentrasikan pada pendayagunaan tenaga kerja yang professional;
14. Perluasan lapangan dan kesempatan kerja disesuaikan dengan karakteristik daerah.

V. Pencapaian RPJMN di Daerah (2005-2007)

Upaya yang dilakukan oleh Kalimantan Timur untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yakni mengurangi tingkat pengangguran terbuka nampaknya

membuahkan hasil karena dalam periode 2006-2007 pengangguran terbuka dapat diturunkan dari 13,43 persen menjadi 12,07. Namun demikian pengangguran terbuka di Kalimantan Timur belum dapat mencapai target yang ditentukan sesuai dengan rencana tenaga kerja daerah yakni hanya sebesar 3 persen, artinya masih diperlukan banyak upaya agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Sementara itu guna memperbaiki kesejahteraan pekerja maka standar upah minimum diupayakan untuk terus disesuaikan dari Rp 766.500 menjadi Rp 815.000 (2006-2007). Penyesuaian tersebut diharapkan dapat memenuhi standar kebutuhan hidup dan mendorong sisi permintaan. Di sisi lain peningkatan produksi merupakan kunci kebijakan dalam pembangunan ekonomi, karena peningkatan produksi akan memperluas lapangan kerja dan produktivitas semakin meningkat pula. Dengan demikian dapat disimpulkan hal yang dapat dilakukan pemerintah dalam memperbaiki iklim ketenagakerjaan secara integratif yakni dengan mendorong investasi baik dalam negeri maupun luar negeri, memperbaiki sistem upah, perbaikan sistem pencatatan demografi dan sistem informasi ketenagakerjaan, selain itu juga dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan, semuanya diperlukan guna mengeliminir disharmonisasi antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta permasalahan lainnya.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Perbaikan iklim ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia serta tetap mempertahankan natural technology, agar penyerapan tenaga kerja tetap tumbuh setiap tahun.

VII. Penutup

Perbaikan iklim ketenagakerja baik dalam skala lokal maupun nasional masih tetap ditingkatkan karena kecenderungan peningkatan angka pengangguran yang menyebabkan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat masih jauh dari jangkauan.

Bab 4.10 Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

I. Pengantar

Stabilitas makro merupakan kondisi yang sangat diperlukan jika kita menginginkan pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti luas. Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi penghasil devisa

yang cukup besar bagi negara terutama yang berasal dari potensi SDA, telah melakukan upaya untuk melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Kalimantan Timur perlu mendesign program bagaimana caranya untuk memantapkan stabilitas ekonomi makronya, yang dapat ditempuh dengan beragam cara. Ketepatan program-program pembangunan yang dirancang harus ditopang dengan suasana politik yang kondusif, mengingat pada masa sekarang Indonesia berada pada situasi desentralisasi pengambilan kebijakan. Keharmonisan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi akan banyak membawa keberhasilan bila dibandingkan dengan kondisi sebaliknya. Keinginan setiap pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi memang merupakan tujuan setiap daerah/negara, karena indikator inilah yang dapat menggambarkan kondisi sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah pada periode waktu tertentu selain itu juga dapat digunakan untuk menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

II. Kondisi Awal RPJMN di Tingkat Daerah

Pemantapan stabilitas ekonomi makro dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2007 dengan menggunakan PDRB dengan migas sebesar 1,23% dan bila dihitung dengan PDRB tanpa migas pertumbuhan jauh lebih tinggi yakni sebesar 9,56%. Diharapkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan lagi untuk periode 2008 yakni sebesar 2,97 persen. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperlukan investasi kurang lebih sebesar Rp 59,91 trilyun (RKPD Kalimantan Timur, 2007). Sementara itu PDRB Kalimantan Timur tahun 2006 mencapai 96,190 trilyun dengan migas dan Rp 45,190 trilyun tanpa migas, sementara itu tahun 2007 PDRB adalah Rp 202,938 trilyun dengan migas dan Rp 80,774 trilyun tanpa migas. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Provinsi Kalimantan Timur tanggal 2 Juni 2008 menyebutkan bahwa Triwulan 1 PDRB Kalimantan Timur mencapai 63.980 trilyun dengan migas dan 27.894 trilyun tanpa migas. Kesimpulannya adalah bahwa migas masih dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur.

III. Sasaran Yang Ingin Dicapai

Sejauh ini program-program pembangunan yang dimunculkan semuanya bermuara pada kondisi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena makna pembangunan adalah selalu mengupayakan peningkatan kesejahteraan dari masa ke masa. Realitas tersebut membawa kepada optimisme baru bagi kemajuan ekonomi Kalimantan timur kemasa depan. Selain indikator PDRB dan pertumbuhan ekonomi maka pendapatan per kapita juga merupakan satu diantara indikator makro lainnya yang menunjukkan tingkat kesejahteraan, pada tahun 2006 pendapatan per kapita Rp 22,64 juta dan tahun 2007 Rp 49,51 juta. Untuk periode mendatang perekonomian Kalimantan Timur tetap diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun dan juga disertai dengan distribusi pendapatan yang baik.

Inflasi diupayakan tidak terlalu tinggi, karena dapat berpengaruh langsung daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian laju inflasi year on year Mei 2008 terhadap Mei 2007 mencapai angka di atas dua digit yakni 12,54 persen.

VI. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Meningkatkan investasi
2. Meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran
3. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi
4. Menurunkan Laju Inflasi.

V. Pencapaian RPJMN di Daerah (2005 – 2007)

Selama periode 2003-2007 perkembangan ekonomi Kalimantan Timur masih dalam pertumbuhan yang positif meskipun belum menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro ekonominya antara lain : (a) laju pertumbuhan ekonomi periode 2006-2007 sebesar 1,23 persen dan diperkirakan pertumbuhan ekonomi 2008 sebesar 2,97 persen dengan migas dan 7 persen tanpa migas; (b) PDRB 2006 dengan migas Rp 197.085 trilyun, PDRB tahun 2007 dengan migas Rp. 202,938 trilyun.(c) Pendapatan per kapita 2006 Rp. 22,64 juta dan tahun 2007 Rp 57,08 juta.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut.

Guna meningkatkan stabilisasi makro ekonomi maka diperlukan berbagai strategi yang erat kaitannya dengan arah kebijakan yang dilakukan dan juga berusaha menggeser sektor-sektor yang didominasi oleh sektor pertambangan/penggalan, ke arah sektor pertanian dan industri.

VII. Penutup

Pertumbuhan ekonomi kalimantan timur masih dibawah perekonomian Nasional terutama bila digabung dengan migas. Pada saat mendatang masih perlu ditingkatkan lagi. Untuk itu kalimantan timur masih memerlukan investasi yang besar untuk mendorong PDRB dan menciptakan lapangan kerja. Inflasi juga masih cukup tinggi disebabkan ketergantungan kaltim akan berbagai produk barang kebutuhan pokok yang berasal dari luar daerah.

Bab 4.11. PENANGGULANGAN PEDESAAN

I Pengantar.

Daerah pedesaan selama ini selalu dipandang sebagai daerah yang berhubungan dengan pertanian, dengan segala keterbatasannya baik SDM maupun sarana dan prasarana. Padahal desa merupakan penopang kawasan kota sebagai pemasok pangan dan kebutuhan lainnya. Industri yang berada di perkotaan sangat tergantung dengan adanya bahan baku yang berasal dari pedesaan. Selama ini perkembangan sarana dan prasarana di pedesaan jauh tertinggal dibandingkan diperkotaan.

II Kondisi Awal RPJMN dan di Tingkat Daerah

Dari sebanyak 1.410 desa definitif terdapat 403 desa yang masih berstatus swadaya, 483 desa swakarsa dan 503 desa swasembada. Sedangkan dari sejumlah desa definitif tersebut, 154 desa mempunyai LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) kategori I, 558 Desa kategori II dan 677 desa kategori III.

Tabel 4.25. Banyaknya desa/kelurahan definitif menurut Klasifikasi Desa dan Kabupaten/Kota.tahun 2007.

Tahun	Swadaya	Swakarya	Swasembada	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	403¹⁾	483¹⁾	503¹⁾	1.410
2006	118	607	679	1.404
2005	102	542	706	1.350
2004	29	502	814	1.347
2003	572	336	411	1.319

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur.

Catatan: ¹⁾ Data belum termasuk Kabupaten Tana Tidung.

Kalimantan Timur terbagi ke dalam 13 kota dan kabupaten, memiliki desa sejumlah 1.410 desa/kelurahan. Akses jalan menuju ke pedesaan yang ada sebagian besar masih sulit dijangkau, walaupun beberapa desa sudah memiliki akses jalan yang sudah memadai. Sarana dan prasarana di pedesaan ini sangat penting untuk mendapatkan perhatian, mengingat hasil dari pedesaan yang berupa hasil pertanian dan sumber alam lainnya tidak akan berdayaguna secara optimal apabila tidak ditopang oleh mudahnya transportasi yang menghubungkan desa dengan kota atau pasar.

III Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran yang ingin dicapai : meningkatnya peran dan kontribusi kawasan pedesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi nasional, terciptanya lapangan kerja yang berkualitas di pedesaan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat pedesaan, meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan pemukiman pedesaan (fasilitas telekomunikasi, aliran listrik, air bersih (air minum), dan MCK).

IV Arah Kebijakan

Untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai diperlukan arah kebijakan yang meliputi : meningkatkan pembangunan di pedesaan, meningkatkan SDM pedesaan, penghasilan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, meningkatkan infrastruktur pedesaan, dan pengadaan listrik desa, air minum dan MCK.

V Pencapaian RPJMN di Daerah (2005 – 2007)

Pemerintah provinsi Kalimantan Timur telah meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di pedesaan. Berbagai program yang telah dilakukan untuk meningkatkan pembangunan dipedesaan melalui program inpres dan program-program khusus lainnya. Perbaikan perumahan dan pemukiman, pengairan desa air bersih, listrik dan lain-lain yang dimaksudkan untuk menunjang kegiatan dipedesaan, sehingga harapannya dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan.

Tabel 4.26. Banyaknya Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III dan Sejahtera plus di Kalimantan Timur tahun 2004 – 2007.

Keluarga	2004	2005	2006	2007
1. Pra Sejahtera	47.873	47.873	48.026	57.913
2. Sejahtera I	191.427	191.427	181.623	184.174
3. Sejahtera II	177.758	177.758	190.064	209.495
4. Sejahtera III	146.850	146.850	151.125	158.426
5. Sejahtera III Plus	55.310	55.310	51.321	55.481

Sumber: BKKBN, Kalimantan Timur.

Bab 4.13. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas I Pengantar

Gambaran umum pendidikan penduduk di Kalimantan Timur Tahun 2006 adalah sebagai berikut. Partisipasi usia 5 – 6 tahun yang mengikuti TK/RA dan kelompok bermain baru mencapai 31,40 %, Sedangkan partisipasi kasar penduduk yang mengikuti pendidikan SD/MI usia 7 – 12 tahun keatas telah mencapai 111,01 %, kelompok 13 – 15 tahun pada jenjang SMP/MTs sebesar 88,36 % dan 16 – 18 tahun pada SMA/MA sebesar 55,80 % dan 19 – 24 tahun pada jenjang Pendidikan Tinggi sebanyak 17,32 %. Jumlah Drop Out pelajar yang mengikuti pendidikan formal di Kalimantan Timur relatif masih tinggi, pada pendidikan SD/MI jumlahnya mencapai 16,49 %, SMP/MTs sebesar 37,94 % dan SMA/MA sebesar 57,33 %.

Melalui proses pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih memapu bersaing dalam kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Jumlah penduduk yang menamatkan pendidikan menunjukkan ketersediaan kualitas sumber daya manusia pada suatu wilayah. Dari tahun 2000 sampai tahun 2005, jumlah penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan lebih tinggi mengalami peningkatan kecuali pada pendidikan SD yang mengalami penurunan, yaitu : (1) tidak/belum tamat SD

menurun dari 27,44 % menjadi 22,39 %, (2) tamat SD dari 29,13 menjadi 26,74 %, (3) tamat SLTP dari 17,09 % menjadi 20,66 %, (3) tamat SLTA dari 21,86 % menjadi 25,24 %. Dan (4) tamat Diploma/sarjana dari 4,48 % menjadi 4,97%.

II Kondisi Awal di Daerah

Pemerataan dan Perluasan Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkeadilan dan Berkualitas Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur tahun 2002, menempati peringkat IV dengan nilai 69,1 dibandingkan 31 Provinsi lainnya di Indonesia. Posisi pertama ditempati DKI Jakarta dengan IPM sebesar 75,6 disusul oleh Provinsi Sulawesi Utara di peringkat II dengan nilai 71,3 dan DI Yogyakarta di peringkat III sebesar 70,8.

Sampai dengan tahun 2003, rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas baru mencapai 8,5 tahun, dibandingkan Yogyakarta yang menempati urutan ke III dengan lama sekolah 8,1 tahun, lama sekolah rata-rata siswa Kalimantan Timur lebih lama. Oleh karenanya, kebijakan pendidikan dalam peningkatan angka melek huruf, serta akselerasi perluasan dan pemerataan akses pendidikan perlu lebih diintensifkan agar semakin dapat meningkatkan posisi IPM Kalimantan Timur. Kondisi ini diperlukan jika Kalimantan Timur ingin membangun masyarakat industri, apalagi membangun sistem ekonomi yang berbasis pengetahuan (*knowledge based economy*) dalam rangka menghadapi persaingan global.

Mutu pendidikan secara signifikan dipengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan (*the quality of intakes*), yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar. Atas dasar itu, di masa yang akan datang, Pemerintah Provinsi perlu lebih memberikan perhatian lebih intensif terhadap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam penyediaan kesempatan PAUD tersebut.

III. Sasaran Yang Ingin di Capai

Meningkatkannya angka partisipasi sekolah penduduk usia 7 – 12 tahun hingga 99 %, penduduk usia 13 – 15 tahun 86 %.

Mengurangi jumlah buta aksara 4.500 orang.

Meningkatnya kelayakan mengajar bagi tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan

Terjaminnya pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin sampai menengah.
Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga memenuhi standar nasional.

Meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan Perguruan Tinggi pada tingkat Nasional, Regional maupun Internasional.

IV. Arah Kebijakan

Menuntaskan dan mengembangkan Program Wajib Belajar 9 tahun

Membina dan mengembangkan pendidikan menengah umum dan kejuruan

Menyelenggarakan, membina dan mengembangkan pendidikan tinggi.

Memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga masyarakat Kalimantan Timur.


V. Pencapaian RPJMN 2004 – 2009

Mengingat saat ini akses anak usia dini terhadap institusi PAUD masih terbatas dan tidak merata. Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk terhadap PAUD di Kalimantan Timur mencapai rata-rata 42,06 dan 23,80 persen. Namun bila dilihat dari Angka Partisipasi Sekolahnya masih kecil, yaitu 37,23 % atau sekitar 31.944 orang 101.109 anak usia 5-6 tahun yang telah memperoleh PAUD. Di antara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut, pada umumnya (di atas 95 %) berasal dari keluarga mampu di daerah perkotaan. Fakta ini menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak perdesaan belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional.

Pada tahun 2004, APK dan APM Sekolah Dasar (SD/MI) Kalimantan Timur masing-masing telah mencapai 110,02% dan 94,40%. Sedangkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kalimantan Timur pada penduduk usia 7-12 tahun (pendidikan dasar) sudah mencapai 109,09. APK dan APM SMP/MTs masing-masing baru mencapai 72,42% dan 58,41%. Sedangkan APS penduduk usia 13-15 tahun (pendidikan dasar) adalah 69,23 %. APS penduduk usia 16-18 tahun (pendidikan menengah) adalah 55,03 %. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat sekitar 30,77 % anak usia 13-15 tahun dan sekitar 44,97% anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum

pernah sekolah, tidak pernah sekolah, maupun karena putus sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penduduk usia sekolah di perdesaan memperoleh kesempatan belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka di perkotaan. Pada tahun 2003, rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun adalah sebesar 80,6 %, sementara di daerah perkotaan sudah mencapai 93,3%. Kesenjangan yang lebih lebar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun yaitu dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 % sedangkan APS penduduk perdesaan sebesar 38,9 %, atau sekitar separuh APS perkotaan.




Gambar 4.1. Peta Persebaran Buta Aksara Penduduk Usia 15 th atau lebih (96.207 jiwa)

Kabupaten Kota Terhadap Total Buta Aksara Provinsi Kalimantan Timur

Perbedaan akses terhadap pendidikan antara penduduk daerah perkotaan dan perdesaan, disebabkan antara lain oleh faktor biaya yang dipersepsikan orang tua peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Persepsi orangtua peserta didik yang berkembang terutama di perdesaan, adalah bahwa pendidikan tidak menjamin peluang untuk bekerja atau memperoleh penghasilan yang lebih layak. Disamping itu, masyarakat daerah perdesaan juga menghadapi masalah jarak tempuh antara rumah-sekolah akibat dari ketersediaan sarana-prasarana pendidikan yang tidak merata. Oleh karena itu, penyediaan fasilitas pendidikan di daerah perdesaan perlu

dilakukan strategi yang berbeda dari strategi untuk daerah perkotaan, misalnya dengan menggabungkan SD/MI dan SMP/MTs dengan menggunakan bangunan yang sama. Atau menyediakan asrama bagi pelajar pedalaman/perbatasan atau daerah terpencil yang mengancam pendidikan SMA/MA atau SMK dan perguruan tinggi, di daerah mana fasilitas tersebut berada. Bagi masyarakat daerah pedesaan, kampanye atau penerangan perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman orangtua agar mendorong anak-anak mereka bersekolah, melalui penggunaan sarana radio, koran masuk desa dan televisi. Media tersebut sekaligus dapat digunakan juga sebagai sarana belajar alternatif, dengan modul-modul atau tutorial.

Persentase penduduk usia 15 tahun atau lebih yang buta aksara di Provinsi Kalimantan Timur adalah 5,13% (96.207 jiwa) jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan persentase buta aksara secara nasional (10,21%). Dilihat dari persebarannya, kantong penduduk buta aksara terbesar di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kabupaten Kutai (20.931 jiwa atau 21,76%). Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Pasir, dan Kota Samarinda memiliki penduduk buta aksara antara 10% - 20%. Terdapat 4 kabupaten/kota yang memiliki penduduk buta aksara antara 5% - 10%. Sedangkan buta aksara kurang dari 5% terjadi di 5 Kabupaten/kota dengan jumlah terkecil di Kota Bontang (870 jiwa atau 0,90%).



Gambar 4.2. Grafik Perbandingan Persentase Buta Aksara Usia 15 tahun atau lebih Provinsi Kalimantan Timur Terhadap Nasional, Tahun 2003

Banyaknya buta aksara tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) masih terjadinya anak putus sekolah, khususnya pada kelas-kelas rendah di SD, (2) sebagian dari aksarawan baru akan kembali menjadi buta aksara (relapse illiteracy) karena kemampuan literasi yang telah dimiliki tidak digunakan lagi; dan (3) menurunnya perhatian pemerintah daerah dan masyarakat terhadap upaya pemberantasan buta aksara. Keadaan ini membutuhkan perubahan strategi dalam pemberantasan buta aksara dengan menggunakan pendekatan yang lebih inovatif dalam program kesetaraan untuk memberantas buta aksara secara efektif dan massal. Disamping putus sekolah, masih terdapat pula sejumlah besar anak-anak usia sekolah yang tidak dapat bersekolah karena persoalan ekonomi sehingga jika tidak ditangani segera akan menambah jumlah buta aksara secara signifikan.

Dalam kaitan dengan dampak pendidikan terhadap penyerapan lapangan kerja, nilai dan perilaku kemandirian dan kewirausahaan pada generasi muda terdidik masih rendah. Karena itu, perluasan dan pemerataan pendidikan kejuruan, vokasi, profesi, dan kecakapan hidup pada berbagai jalur jenjang dan jenis pendidikan merupakan isu kebijakan penting dalam beberapa tahun ke depan.

Keseimbangan permintaan (demand) dan pencari kerja (supply), adalah dapat terserapnya antara penyediaan/pencari kerja oleh permintaan pasar kerja. Kondisi keseimbangan terbentuk bilamana lapangan kerja tersedia, dan tenaga kerja yang memasuki pasar kerja memiliki kompetensi yang memadai. Perhatikan Tabel 4.27 berikut.

Tabel 4.27. Keseimbangan Antara Permintaan Dan Pencari Kerja Pada Setiap Tingkatan Pendidikan Di Kalimantan Timur Tahun 2000-2004

NO	Tingkat Pendidikan	Permintaan			Pencari kerja			Keseimbangan	
		2000	2004	%	2000	2004	%	2000	2004
1.	TT./T.SD/MI.	1.312	9.111	-31,11	9075	10754	4,23	7763	1.643
2.	Tamat SMP/MTs	1037	1.212	-29,01	1559	8.709	63,73	522	7.497
3.	T SMA/MA/SMK	2283	4.700	-51,65	4309	42.643	73,56	2026	37.943
4.	TP. Tinggi (So)	107	797	83,02	553	6542	69,26	446	5.745
5.	T P. Tinggi (Si)	1 79	789	51,47	755	10573	91,33	576	9.784

Sumber: BPS Propinsi dan Disnaker Prop. Kaltim 2000 - 2004

Lulusan yang paling banyak memasuki pasar kerja adalah pendidikan menengah, disusul pendidikan tinggi dengan ketersediaan pasar kerja yang cenderung sangat terbatas akibatnya terjadi ketidakseimbangan yang sangat besar, bahkan dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Oleh karena itu dalam kebijakan pendidikan perlu dipertimbangkan mutu dan relevansi kebutuhan pasar kerja yang mampu memberikan nilai tambah.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari konteks pemanfaatannya, mutu pendidikan harus dikaitkan dengan isu relevansi pendidikan. Pendidikan yang memiliki kekuatan daya saing ditandai dengan mutu pembelajaran dalam program-program pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keunggulan dan daya saing pendidikan Kalimantan Timur dan Indonesia umumnya bila dikaitkan dengan produktivitas tenaga kerja lulusan pendidikan Indonesia masih berada pada posisi 12 dari 12 negara di Asia (PERC, 2001). Peningkatan internasional tersebut telah menilai sistem pendidikan Indonesia yang kurang relevan dengan kebutuhan pembangunan. Isu PERC yang mengkaitkan kualitas pendidikan dengan mutu tenaga kerja sebagai salah satu faktor ekonomi telah menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan kualitas dan produktivitas pekerja. Dalam kaitannya dengan relevansi pendidikan, perspektif analisis ekonomi dan ketenagakerjaan terhadap pendidikan tetap masih diperlukan, namun belum lengkap atas dasar perspektif pembentukan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Struktur ekonomi dan nilai kultur pada masyarakat Kalimantan Timur yang masih dominan agraris ini masih dicirikan dengan gejala-gejala ketimpangan secara struktural dan kultural. Sektor-sektor pertanian, perdagangan, dan jasa di Kalimantan Timur umumnya memiliki permodalan yang masih terbatas, dan padat karya (labor intensive) yang diandalkan sebagai sektor penyerap terbesar angkatan kerja berpendidikan rendah. Produktivitas pekerja sektor-sektor ini jauh lebih rendah daripada mereka yang bekerja di sektor industri. Sementara itu, sektor-sektor modern (industri pengolahan, pertambangan, dan komunikasi, serta jasa) lebih bersifat padat modal (capital intensive), sehingga lebih membutuhkan pekerja berkeahlian khusus dan profesional. Walaupun nilai upah rata-rata para pekerja sektor modern jauh lebih tinggi, sayangnya jumlah pekerja yang bekerja di sektor-sektor ini belum dominan

dibandingkan dengan jumlah pekerja sektor pertanian atau perdagangan. Struktur ekonomi Kalimantan Timur yang dominan agraris dan kurang produktif ini menjadi faktor penyebab terbesar lambannya pertumbuhan ekonomi non-migas daerah.

Atas dasar permasalahan itu, perluasan dan pemerataan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat harus ditempatkan pada prioritas yang tertinggi dalam pembangunan pendidikan. Mutu dan relevansi pendidikan tercermin dari kemampuan untuk membentuk kecakapan lulusan agar dapat menjadi pekerja produktif dengan upah yang lebih tinggi. Kesempatan pendidikan keahlian, keterampilan dan profesi harus besar dan merata dikaitkan dengan sentra-sentra pengembangan ekonomi industri, pendayagunaan iptek, dan peningkatan kecakapan hidup yang sesuai dengan prinsip belajar sepanjang hayat.

Salah satu dampak rendahnya kualitas pendidikan adalah rendahnya kemampuan wirausaha dari lulusannya. Lulusan pendidikan menengah dan tinggi masih cenderung memilih bekerja pada orang lain dibanding menciptakan pekerjaan secara mandiri. Data menunjukkan bahwa semakin tinggi pendidikan penduduk semakin besar proporsi yang bekerja sebagai buruh atau karyawan. Dari seluruh lulusan PT pada tahun 2001, yang bekerja sebagai buruh atau karyawan mencapai sekitar 82,2 %. Sebaliknya, pekerjaan yang mandiri lebih banyak diciptakan oleh pekerja yang berpendidikan rendah, sehingga produktivitasnya rendah (SUSENAS, 2001).

Dari aspek fisik, prasarana-sarana penunjang pendidikan belum sepenuhnya kondisinya memadai. Hal ini dapat dilihat misalnya ketersediaan perpustakaan di sekolah. Secara Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur, baru 30,6 % SD yang sudah memiliki perpustakaan sekolah. Di samping itu, terjadi sebaran yang kurang merata menurut Kabupaten/Kota. Di Kota Samarinda, misalnya, terdapat 63,8 % SD sementara itu di Kabupaten Malinau hanya 5,5% SD yang sudah memiliki perpustakaan sekolah. Fasilitas lainnya yang mempengaruhi mutu pendidikan ialah ketersediaan buku. Secara umum, rata-rata rasio buku per siswa untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK masih belum cukup memadai. Masalah yang lebih besar tidak hanya terletak pada ketersediaan buku, tetapi juga dalam pendayagunaan buku pelajaran tersebut dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan. Kecenderungan sekolah untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru dirasakan semakin memberatkan orang-tua untuk

membeli buku pelajaran, serta menimbulkan pemborosan yang tidak perlu, karena buku yang ada di sekolah tidak dapat dimanfaatkan oleh siswa tahun berikutnya.

Faktor lain yang berkaitan dengan mutu ialah anggaran pendidikan yang belum memadai, baik ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Pembangunan pendidikan selama lima tahun terakhir (2000-2004) sudah mendapat prioritas tertinggi dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan oleh penyediaan anggaran pembangunan dengan porsi terbesar dibandingkan dengan bidang-bidang pembangunan lainnya. Komitmen Pemerintah dalam melaksanakan amandemen UUD 1945 dan UU. No. 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam alokasi anggaran pendidikan dari APBN/APBD, dan penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa memungut biaya secara bertahap mulai diwujudkan. Namun, anggaran tersebut baru mencapai 6,6% dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat. Anggaran tersebut juga belum termasuk anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah melalui APBD. Pemerintah dan pemerintah daerah juga belum mampu menyediakan pelayanan pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Satuan-satuan pendidikan dan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih banyak mengalokasikan sebagian anggaran untuk gaji guru. Sementara biaya operasi satuan pendidikan di luar gaji hanya mencapai paling tinggi 5-10%. Akibatnya, pembiayaan untuk sarana pembelajaran, biaya pembelajaran, pengembangan staf, dan biaya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sangat kecil, sehingga tidak menunjang upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan. Variasi antar-daerah dan satuan pendidikan mengenai pengeluaran biaya pendidikan, termasuk dalam biaya untuk gaji dan di luar gaji masih sangat besar, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam pemerataan kesempatan belajar yang bermutu.

Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik

Permasalahan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya, disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, dan (2) kesejahteraan pendidik dan keluarganya yang belum memadai.

Kekurangan tenaga pendidik merupakan salah satu kendala yang memiliki dampak berjangka panjang terhadap mutu pendidikan. Pada sekolah negeri disamping

terdapat guru yang bersatus PNS, juga terdapat guru bantu berstatus pegawai tidak tetap daerah (PTTD) dan guru honorer yang diangkat oleh sekolah. Sementara pada sekolah swasta, di samping terdapat guru tetap yayasan, guru PNS yang diperbantukan (DPK), juga terdapat guru bantu dan guru honorer yayasan. Jumlah guru non-PNS masih cukup besar, terutama pada sekolah-sekolah swasta sebagai guru tidak tetap, menerima honor yang relatif kecil. Data tahun 2004 menyebutkan bahwa masih terdapat 3.437 orang guru di sekolah negeri dan 3.435 guru sekolah swasta, Jumlah seluruhnya berjumlah 6.872 guru, yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah guru tidak tetap. Besar honorarium mereka pada umumnya masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Selain kekurangan guru yang cukup besar, juga masih terdapat kesenjangan guru dilihat dari keahliannya. Guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (mismatch) yang masih banyak terjadi terutama pada jenjang Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah. Tenaga kependidikan lain yang sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas adalah guru Bimbingan dan Counseling (BK), laboran untuk laboratorium IPA, matematika, dan bahasa, serta teknisi untuk laboratorium komputer dan bengkel/workshop. Rasio guru BK yang ideal adalah 1 :150. Artinya, di satu sekolah seorang guru BK idealnya melayani 150 siswa. Demikian pula untuk tenaga kependidikan lainnya.

Walaupun ada usaha untuk pengadaan tenaga pendidik, khususnya guru oleh pemerintah, tetapi upaya tersebut belum dapat memenuhi kekurangan guru dan tenaga kependidikan di setiap jenjang pendidikan untuk mengganti guru yang sudah mencapai usia pensiun, berhenti, mutasi, dan meninggal dunia.


Dilihat dari tingkat kesejahteraannya, hampir semua tenaga pendidik dan kependidikan lainnya, memiliki kesejahteraan yang belum memadai.

Dalam kaitannya dengan kualifikasi pendidikan guru, belum semua pendidik memiliki kualifikasi pendidikan seperti yang disyaratkan. Proporsi guru SD termasuk SDLB dan MI yang berpendidikan D-2 atau lebih sebesar 58,70 persen, sementara itu proporsi guru SMP dan MTs yang berpendidikan D-3 atau lebih sebesar 85,42 persen, sedangkan pada tingkat SM yang berpendidikan S-1 atau lebih sebesar 41,94 persen. Sementara itu sesuai dengan tuntutan PP No. 19 Tahun 2005 dan Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005, persyaratan pendidikan guru mulai dari jenjang TK/ RA

sampai dengan SMA/SMK/MA minimal 51 kependidikan atau memiliki Diploma 4 Kependidikan. Sehingga proporsi guru yang belum memenuhi persyaratan atau kualifikasi pendidikan S1 semakin besar. Proporsi guru yang berpendidikan di bawah kualifikasi minimal tersebut sangat tidak memadai, jika Pemerintah berkeinginan menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas.

Pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA yang menggunakan sistem guru mata pelajaran banyak terjadi ketidaksesuaian antara pelajaran yang diajarkan dengan latar belakang pendidikan guru, atau terjadi mismatch teacher. Sementara itu, kelayakan mengajar guru pada pendidikan dasar baru mencapai 55,40 persen, dan pada pendidikan menengah sebesar 46,28 persen. Selebihnya semi layak dan tidak layak masing-masing 28,86 dan 32,01 serta 15,74 dan 21,71 persen. Permasalahan ini akibat dari terbatasnya SDM terbaik yang mau memilih berkarir sebagai pendidik.


Efisiensi penggunaan pendidik dan tenaga kependidikan juga mempengaruhi kualitas proses belajar-mengajar. Pada tahun 2004, rasio pelayanan pada tingkat SD/MI adalah 24 siswa per guru. Menurut data, hanya 68% guru kelas, sementara guru olahraga, agama, staf administrasi jumlahnya masih terbatas. Pada SMP dan SMA/SMK, rasio pelayanannya adalah SMP/MTS sebesar 35 siswa dan 31 siswa per guru. Rasio tersebut cukup rendah jika dibandingkan dengan rasio guru-siswa di Korea Selatan, bahwa rasio pelayanan di SD adalah 40 siswa per guru. Namun sayangnya rendahnya rasio guru-siswa ini tidak merata antara daerah perkotaan dengan pedesaan, serta antara Kabupaten dengan Kota. Ada kecenderungan guru-guru memusat di daerah perkotaan atau di Kota dibandingkan dengan daerah pedesaan, pedalaman atau Kabupaten.



Gambar 4.3. Jumlah Guru Menurut Ijazah dan Satuan Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2005

Hal ini menunjuk dari adanya pendayagunaan guru yang tidak efisien yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: banyaknya fasilitas hidup di perkotaan yang menarik para guru; banyaknya layanan pendidikan di daerah perkotaan, terutama pada pendidikan menengah dan tinggi; dan kurang berminatnya guru untuk ditugaskan di daerah terpencil dan pedalaman. Rasio guru-siswa dan penyebaran guru yang tidak merata tersebut menjadi isu penting dalam peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan di Kalimantan Timur. Sehingga diperlukan strategi pengadaan dan penataan penyebaran guru tersebut.

Dengan tuntutan Permen Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dimana seorang guru pendidikan minimal S1, pada satuan pendidikan SD/MI, 95.33% atau 23.086 guru perlu ditingkatkan kualifikasinya, sementara untuk TK/RA sebanyak 93.12% atau 2.410 guru perlu ditingkatkan kualifikasinya. Pada satuan pendidikan SMP/MTs jumlah guru yang perlu ditingkatkan kualifikasinya jauh lebih kecil, yaitu 42.50% atau 4.367 guru, sedangkan di SMA/SMK/MA persentasenya lebih kecil lagi, yaitu sebesar 34.33% atau 3.008 guru SMA/SMK/MA. Terdapat kecenderungan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin baik kualifikasi gurunya.



Gamba4.4. Persentase Guru Menurut Ijazah dan Satuan Pendidikan Provinsi Kaltim, Tahun 2005

Meningkatkan Manajemen dan Akuntabilitas Publik Pendidikan

Pemerintah telah melakukan perintisan dalam mengembangkan berbagai model desentralisasi pengelolaan pendidikan sejak beberapa tahun terakhir. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota menerapkan kebijakan pendidikan dalam kerangka desentralisasi, misalnya melalui a) penetapan formula dan mekanisme bantuan bagi perbaikan dan pengembangan satuan pendidikan, b) penguatan proses akuntabilitas dan education governance, c) penetapan sistem keuangan dan perencanaan sekolah, d) pengembangan kapasitas (capacity building) mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan satuan pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya sistem informasi manajemen yang akurat.

Dampak positif desentralisasi pengelolaan pendidikan dalam era otonomi daerah mulai tampak jelas. Pertama, sejumlah provinsi dan kabupaten/kota mengambil inisiatif sendiri dalam melaksanakan perubahan organisasi untuk merespon peran dan fungsi yang berubah. Kedua, tumbuhnya inisiatif dalam mengelola perubahan yang didorong oleh kekuatan internal pada tingkat satuan pendidikan dan masyarakat. Ketiga, pada tingkat pusat, reformasi struktur organisasi departemen lebih diarahkan kepada semakin besarnya fungsi manajemen mutu sebagai respon positif terhadap tuntutan perkembangan global dan kebijakan desentralisasi.

Terdapat sejumlah pelajaran yang dapat diambil dari kajian terhadap dampak (awal) pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Bupati/ Walikota memiliki posisi penting dalam merintis proses perubahan. Namun, perubahan tersebut tidak akan berdampak positif jika kapasitas daerah dalam manajemen pendidikan masih rendah. Dampak positif desentralisasi terhadap perubahan pendidikan akan berlangsung secara berkelanjutan, jika perubahan tersebut dilakukan atas dasar inisiatifnya sendiri, karena akan mewujudkan komitmen daerah yang tinggi dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Oleh karena itu, setiap upaya sosialisasi kebijakan strategis nasional dan provinsi harus dilakukan dengan keterlibatan langsung bupati/walikota.

Dampak positif lain adalah mulai tampaknya kebutuhan legislasi dan regulasi dalam pengelolaan pendidikan di daerah. Sebuah studi menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan dan program di daerah sangat bervariasi sebagai akibat dari belum jelasnya sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan urusan wajib setiap tingkat pemerintahan dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, tugas-tugas dekonsentrasi provinsi sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah perlu diperjelas dan segera ditetapkan dalam PP Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai UU Nomor 32/2004. Untuk sementara, urusan wajib kabupaten/kota sudah diatur dalam standar pelayanan minimum (SPM) yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004.

Dampak yang kurang positif dari desentralisasi adalah bahwa perencanaan dan pelaksanaan program belum didukung oleh penggunaan data dan informasi yang akurat pada berbagai tingkatan. Di masa lalu, arus data dan informasi secara langsung dikendalikan oleh pusat, sementara itu provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan hanya bertindak sebagai saluran informasi dan bukan sebagai pengguna akhir. Saat ini, setiap unit pemerintahan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota masih mengembangkan sistem informasi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perlu dikembangkan sistem informasi terpadu dengan fungsi yang jelas di antara masing-masing unit, dengan penekanan pada penguatan daerah dalam pengumpulan dan pengolahan data.

Salah satu fungsi manajemen yang penting adalah pengawasan terhadap program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pemerataan, dan perluasan akses, serta peningkatan mutu pendidikan. Pengawasan yang dapat dilakukan secara internal dengan cara monitoring untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pendayagunaan

sumberdaya dalam pembangunan pendidikan. Salah satu caranya adalah dengan cara menekan sekecil mungkin terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian pengawasan dan monitoring menjadi sangat penting dalam pembinaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi teknis pendidikan atau yang terkait.

Hambatan utama yang mungkin terjadi dalam implementasi program adalah tidak didukung oleh kapasitas yang memadai pada semua tingkatan sistem. Hambatan kedua adalah kurang mampunya memprediksi sumber-sumber yang tepat untuk implementasi program-program yang diusulkan pada tingkat kabupaten/kota.

Permasalahan kapasitas pendidikan tinggi, terutama dalam masa transisi dari institusi perguruan tinggi. Semula pendidikan tinggi sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah, kini menuju masa otonomi satuan pendidikan tinggi. Sehingga diharapkan pendidikan tinggi memiliki keleluasan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Perguruan tinggi yang sehat memiliki kapasitas untuk mengelola sumberdaya pendidikan secara efisien untuk mewujudkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Perguruan tinggi yang sehat memiliki kapasitas untuk merespon lingkungan yang berubah secara otonom dan unik.

Kapasitas ditentukan oleh kemampuan setiap perguruan tinggi untuk melakukan menelaah informasi, memahami permasalahannya, menentukan pemecahan masalah, mengambil keputusan untuk memecahkan masalah, merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil kerjanya. Oleh karena itu kemampuan dalam mengembangkan kebijaksanaan dan program, misalnya pada bidang keuangan, ketenagaan, governance, penjaminan mutu, serta rencana dan program infrastruktur, adalah kapasitas yang perlu dimiliki oleh Perguruan Tinggi yang otonom dan sehat

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi tindak lanjut yang berkenaan dengan bidang pendidikan di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

6. Rendahnya APK, terlebih APM, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga APK dan APM Sekolah Menengah dapat di tingkatkan

7. Angka melanjutkan sekolah masih rendah khususnya di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan, lebih-lebih pada tingkat Sekolah Menengah, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat pedalaman dan perbatasan bahwa pentingnya bersekolah.
8. Perlu peningkatan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat sekolah memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu ditingkatkan kualifikasi guru yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak mengganggu jadwal mengajarnya.
9. Perlu dilakukan realibitasi bagi ruang kelas dan sekolah yang rusak berat terutama pada tingkat Sekolah Dasar.
10. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, SMP dan SMA
11. Perlu dikaji ulang kelompok SMK di daerah sehingga lulusannya dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dan mengurangi migrasi.

VII. Penutup.

Beberapa indikator dari pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi internal pendidikan maka dipandang perlu untuk ditingkatkan pemerataan mendapatkan pendidikan khususnya di daerah-daerah pedalaman dan perbatasan yang masih kekurangan guru-guru yang sesuai dengan standar kualifikasi guru. Peningkatan mutu lulusan khususnya lulusan SMK yang bisa langsung dapat digunakan dalam dunia kerja yang sesuai dengan bidang masing-masing.

Bab 4.14. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih berkualitas

I. Pengantar

Secara umum perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Timur menunjukkan kecenderungan membaik, hal ini ditandai dengan indikator kesehatan seperti angka Kematian Bayi pada tahun 2000 mengalami penurunan dari 37 bayi/1.000 kelahiran menjadi 32/1.000 kelahiran pada tahun 2005, tahun 2006 angka kematian bayi menurun menjadi 31/1.000 kelahiran. Sedangkan angka harapan hidup

waktu lahir telah meningkat dari 68,37 % pada tahun 2000 menjadi 69,95 % pada tahun 2004 dan 70,35 % pada tahun 2005. Untuk penyakit yang diderita pada tahun 2005 di provinsi Kalimantan timur menunjukkan kesamaan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu penyakit menular dan wabah seperti adanya malaria, TB paru, demam berdarah, HIV dan acute flaccid paralysis (AFH) yang diderita anak usia < 15 tahun.

Status Gizi balita di provinsi Kalimantan timur pada tahun 2005 mencapai persentase gizi lebih 4,4 %, gizi baik 70,6 %, gizi kurang 18,2 % dan gizi buruk 6,8 %, ini menunjukkan angka yang lebih baik untuk menjaga kualitas gizi pada balita, tetapi diperlukan adanya penambahan gizi pada balita yang mengalami gizi kurang dan buruk.

II. Kondisi Awal RPJMN di Daerah

Kapasitas pelayanan kesehatan yang ada di provinsi Kaltim terdiri dari persentase pertolongan ibu bersalin oleh tenaga medis pada tahun 2005 mencapai 73,26 %, persentase desa mencapai universal child immunization 78,17 %, penanganan desa yang terkena kejadian luar biasa yang ditangani < 24 jam sebesar 94,44 %, Ibu hamil yang mendapat tablet Fe sebesar 71,41 %, bayi yang mendapat pelayanan ASI eksklusif mencapai 39,21 %, persentase murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut mencapai 39,21 %, pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin mencapai 67,55 % serta jaminan kesehatan prabayar mencapai 35,05 %. Perlu adanya peningkatan pada pemberian ASI eksklusif pada bayi, peningkatan kesehatan murid SD/MI serta jaminan pelayanan pemeliharaan kesehatan pada pekerja dan keluarga miskin

III. Sasaran

Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat; terlaksananya program imunisasi dasar, meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang gizi sehingga mampu memilih makanan yang sesuai dengan keperluan gizinya

IV. Arah Kebijakan

Arah kebijakan kesehatan di Kalimantan timur ditekankan pada kesehatan masyarakat dan infrastruktur di bidang kesehatan dan kesehatan preventif yang terdiri dari:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promosi cara hidup sehat, kesehatan preventif, gizi sehat dan pembinaan lingkungan yang sehat.
2. Meningkatkan penanganan kasus-kasus penyakit menular dan wabah dengan mendorong partisipasi swasta dan masyarakat.
3. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan rumah sakit serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya serta mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
4. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan berbahaya.
5. Memenuhi kebutuhan, meningkatkan mutu dan profesionalisme tenaga kesehatan.
6. Mengembangkan sistem pembiayaan pelayanan kesehatan yang berbasis sistem pra upaya/Asuransi/JPKM.

V. Pencapaian RPJMN

Rasio tenaga medis yang ada pada rumah sakit di provinsi Kaltim tertinggi mencapai 19 dokter berbanding satu rumah sakit yaitu pada kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rata-rata dokter umum mencapai angka 1,5 per 100.000 penduduk, untuk dokter gigi mencapai 0,6 per 100.000 penduduk, dokter spesialis dasar (kebidanan, bedah, anak, penyakit dalam) rata-rata mencapai rasio 0,4 per 100.000 kelahiran hidup. Untuk rasio tenaga paramedis mencapai angka 9 per 100.000 penduduk. Angka paramedis yang ada belum tersebar secara merata pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Kalimantan Timur dan masih mengalami kekurangan pada angka tenaga dokter spesialis dasar dan tenaga ahli kesehatan.

Dalam peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan juga perlu diupayakan peningkatan rata-rata persentase anggaran kesehatan dalam APBD dan APBN serta anggaran pemerintah lainnya pada setiap tahun kedepannya.

Persentase rumah sehat di Kalimantan Timur mencapai 53,27 % serta tempat-tempat umum yang sehat mencapai 23,64 %. Hal ini perlu adanya peningkatan lingkungan sehat yang dapat mencegah sejak dini terhadap penyakit menular dan wabah.

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih sehat pada tahun 2005 dari rumah tangga yang dipantau berjumlah 123.480 unit dan ber PHBS berjumlah 59.072 unit sedangkan jumlah persentase 47.84 %.

Berdasarkan hasil analisa data yang ada rata-rata persentase penduduk yang memanfaatkan rumah sakit mencapai 14 % dan yang memanfaatkan puskesmas 76 %, hal ini menunjukkan perlu adanya peningkatan upaya pada pelayanan fasilitas kesehatan agar adanya peningkatan angka penduduk yang memanfaatkan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan Yang Lebih berkualitas maka perlu di rekomendasikan antara lain :

1. Meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan puskesmas serta fasilitas layanan kesehatan lainnya.
2. Menyediakan dan mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat, makanan serta melindungi masyarakat dari bahan-bahan yang berbahaya.
3. Memberikan pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan sistem JPKM.

VII. Penutup

Sehat jasmani dan rohani bagi masyarakat indonesia umumnya adalah dambaan kita semua sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promosi cara hidup sehat, kesehatan preventif, gizi sehat, dan lingkungan yang sehat sangat diperlukan. Sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati.

Bab 4.15. Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

I. Pengantar

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial pada dasarnya adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial meliputi : (1) Pekerja sosial masyarakat (PSM), (2) organisasi

sosial (ORSOS), (3) Karang Tarunan (KT) dan (4) Wanita pemimpin kesejahteraan sosial (WPKS).

II. Kondisi Awal RPJMN di Daerah

Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, keterbelakangan atau keterasingan, kekumuhan, korban tindak kekerasan, kerentanan sosial dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan seperti kejadian bencana alam.

Pada tahun 2004 Jumlah Penyandang masalah kesejahteraan sosial di provinsi Kalimantan Timur sebanyak 342.958 jiwa (67.272 KK) yang tersebar di 13 kabupaten/kota di Kaltim.

Kesejahteraan sosial berhubungan dengan anak asuh, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia, keluarga miskin dan penyandang cacat serta komunitas adat terpencil serta daerah kumuh perkotaan. Kondisi perkembangan jumlah anak asuh dan anak-anak terlantar mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2004 jumlah anak asuh menunjukkan angka 4.026 jiwa, sedangkan jumlah anak terlantar menunjukkan angka penurunan dari tahun ke tahun sebelumnya yakni sebesar 13.641 jiwa.

III. Sasaran

Ada beberapa sasaran dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial masyarakat di Kalimantan Timur yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, aparatur dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Menurunkan jumlah penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial di tengah-tengah masyarakat.
3. Tersantunnya anak-anak yatim dan orang tua jompo

4. Meningkatnya jumlah dan kemampuan masyarakat baik berupa kelembagaan maupun perorangan dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

IV. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menyangkut masalah-masalah sosial di Kalimantan Timur adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia aparatur dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan/persyaratan.
2. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penduduk miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta korban bencana.
3. Perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan mengembangkan komitmen dan aksi masyarakat sebagai pelaku usaha kesejahteraan sosial.

V. Pencapaian RPJMN

Kesejahteraan sosial berhubungan dengan anak asuh, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia, keluarga miskin dan penyandang cacat serta komunitas adat terpencil serta daerah kumuh perkotaan. Kondisi perkembangan jumlah anak asuh dan anak-anak terlantar mengalami fluktuasi peningkatan dan penurunan, dimana pada tahun 2004 jumlah anak asuh menunjukkan angka 4.026 jiwa, sedangkan jumlah anak terlantar menunjukkan angka penurunan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 13.641 jiwa.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan penanganan masalah-masalah sosial, maka perlu direkomendasikan :

1. Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga/fakir miskin dan penyandang cacat.
2. Pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan dan anak cacat dengan menjamin dan membekali keterampilan tumbuh kembang secara wajar.
3. Pemberdayaan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar

4. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
5. Pemberdayaan dan bantuan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran
6. Pelayanan dan rehabilitasi bagi korban NAPZA, eks NAPI dan eks Wanita Tuna Susila.
7. Peningkatan bantuan rehabilitasi daerah kumuh diperkotaan.

VII. Penutup

Dengan penanganan masalah-masalah sosial dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga masalah-masalah tersebut perlu ditangani dengan serius, sehingga kerawanan sosial dapat dihindari.

Bab 4.16. Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga.

I. Pengantar

Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olah Raga di Kalimantan Timur mulai terlihat ada kenaikan yang cukup berarti, hal ini bisa dilihat dalam kurun 10 tahun (tahun 1996 – 2005) mencatat kenaikan yang cukup berarti setiap tahunnya meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2000. Jumlah penduduk pada tahun 1999 sebesar 2.525.482 jiwa, menurun menjadi 2.436.545 jiwa pada tahun 2000. Dengan demikian, pada tahun 2000 terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 88.937 jiwa. Selanjutnya pada tahun-tahun berikutnya, jumlah penduduk mengalami kenaikan.

II. Kondisi Awal RPJMN di Daerah

Perkembangan penduduk dalam beberapa tahun terakhir ini relatif tidak banyak mengalami perubahan, namun dilihat dari perkembangan pertahun, nampak pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2003 yang mencapai 5,72 %, tahun 2004 pertumbuhan sebesar 2,70 %, kemudian pada tahun 2005 menjadi 2,68 %. Pertumbuhan 3 tahun terakhir jauh diatas rata-rata pertumbuhan penduduk pada periode 2001 – 2005 yang hanya mencapai 3,97 % per tahun.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur disebabkan tingginya migrasi. Pada tahun 2004 besarnya migrasi mencapai 2,3 % sementara pertumbuhan alami hanya mencapai 1,2 %. Bahkan angka ini cenderung menurun, kalau dibandingkan tingkat pertumbuhan pada periode sebelumnya yang masih mencapai sekitar 1,5 %.

III. Sasaran

1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam ber Keluarga Berencana (KB), terkendalinya angka kelahiran, dan menurunnya angka kematian.
2. Meningkatnya jumlah keluarga pra sejahtera 1 dalam kegiatan ekonomi produktif
3. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual.
4. Terwujudnya kemandirian masyarakat dalam ber KB serta berkembangnya lembaga pelayanan KB swasta.
5. Termonitornya data-data kependudukan seperti jumlah penduduk, kelahiran, kematian, migrasi penduduk, dan lainnya secara akurat.

IV. Arah Kebijakan

1. Mengendalikan angka kelahiran dan memperkecil angka kematian, dengan meningkatkan kualitas pelayanan KB berdasarkan hak-hak reproduktif.
2. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif
3. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja pada kesehatan reproduksi
4. Meningkatkan kemandirian pelayanan KB, kesehatan reproduksi serta pemberdayaan keluarga.
5. Mengembangkan sistem informasi kependudukan.

V. Pencapaian RPJMN

Kepadatan penduduk Kalimantan Timur berkecenderungan terus menerus meningkat dari 10 orang/km² menjadi 12,06 orang/km². Umumnya menyebar di kota-kota Samarinda, Balikpapan, Tarakan dan Bontang. Dalam

periode tahun 20001 – 2005 kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan tertinggi terjadi pada kabupaten Nunukan yang mengalami pertumbuhan rata-rata 7,74% per tahun, disusul masing-masing oleh Malinau, Tarakan, Bulungan, Bontang dan Berau masing-masing sebesar 8,67%, 8,27%, 4,59%, 4,41% dan 4,32%.

Penyebaran dan kepadatan penduduk kalimantan timur tahun 2005 secara georafis sangat tidak merata, segaian besar penduduk tinggal di daerah perkotaan seperti kota Samarinda 799,80 jiwa/km², Balikpapan 838,03 jiwa/km², Bontang 737,57 jiwa/km², dan Tarakan 618,39 jiwa/km² dan daerah pedesaan hanya berkisar 1 – 34 jiwa/km², sedangkan secara keseluruhan kepadatan penduduk di kalimantan timur 14,32 jiwa/km², Migran yang masuk ke provinsi kalimantan timur hasil SP 2000 sebanyak 1.064,55 jiwa atau 43,55% dan jumlah penduduk 2.443.334 jiwa, migran tersebut sebagian besar berasal dari pulau Jawa, Sulawesi, NTB dan Sumatera. Alasan utam perpindahan penduduk tersebut karena lapangan kerja, sumber daya alam yang melimpah dan daerah masih terbuka.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Adapun rekomendasi yang berlu ditindak lajuti adalah :

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber Keluarga Berencana (KB), terkendalnya angka kelahiran, dan menurunnya angka kematian.
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan penyakit menular seksual.
3. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam ber KB serta berkembangnya lembaga pelayanan KB swasta.
4. Mermonitor data-data kependudukan seperti jumlah penduduk, kelahiran, kematian, migrasi penduduk, dan lainnya secara akurat.

VII. Penutup

Masalah kependudukan merupakan masalah yang krusual yang harus dijaga pertumbuhannya sehingga rakyat bisa meningkat kesejahteraannya.

Bab 4.17. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

I. Pengantar

Peningkatan Kualitas kehidupan beragama dapat dilihat dari perkembangan jumlah rumah ibadah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah pemeluk agama sebagai akibat adanya pertumbuhan penduduk, seperti pada tahun 2005 jumlah sarana ibadah mencapai 5.771 buah. Jumlah ini mengalami peningkatan 82 buah dibanding tahun sebelumnya. Sarana ibadah tersebut terdiri dari Masjid, Langgar dan Mushalla sebanyak 4.480 buah, Gereja Protestan 955 buah, Gereja Katholik 268 buah, serta Pura dan Vihara masing-masing sebanyak 36 dan 32 buah.

II. Kondisi Awal RPJMN di Daerah

Pada tahap ini juga sedang dirampungkan tahap akhir penyelesaian pembangunan Masjid Islamic Center di Samarinda yang merupakan salah satu tempat ibadah kaum muslimin yang paling prestesius di Kalimantan Timur dan menjadi kebanggaan umat Islam.

Selain mendirikan sarana ibadah haji, pemerintah juga turut mengelola berbagai kegiatan ibadah keagamaan, terutama yang berhubungan langsung dengan negara lain, misalnya ibadah haji yang dari tahun ke tahun peminatnya meningkat.

III. Sasaran

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama masyarakat Kalimantan Timur sehingga beriman, taat beribadah, dan berbudi luhur.
2. Terpenuhinya kebutuhan tempat ibadah secara proporsional sesuai dengan jumlah pemeluknya serta lancarnya pelaksanaan ibadah haji.
3. Terbitnya aturan yang berkekuatan hukum tentang kewajiban menyediakan tempat ibadah pada setiap fasilitas publik yang buka pada rentang waktu pelaksanaan ibadah.
4. Meningkatkan peranserta lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam membina kehidupan beragama masyarakat.

5. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan agama dikalangan aparatur pemerintah daerah
6. Meningkatnya kerukunan antar umat beragama di kalimantan timur.

IV. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi para pemeluknya
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Menjamin kebebasan dan kesempatan pelaksanaan ajaran agama bagi pemeluknya.
4. Meningkatkan peran serta lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan
5. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan.
6. Memantapkan pengamalan agama sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
7. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis penuh toleransi dan saling menghormati.

V. Pencapaian RPJMN

Peningkatan jumlah pemeluk agama di provinsi kalimantan timur akan terjadi seiring dengan terjadi peningkatan jumlah penduduk di provinsi kalimantan timur, dalam arti tidak banyak terjadi perubahan struktur pemeluk agama pada masa yang akan datang. Seiring dengan peningkatan jumlah pemeluk agama, maka jumlah fasilitas peribadatan setiap agama dikalimantan timur dari tahun ketahun mengalami peningkatan.

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Dari tahun ke tahun pemeluk agama dan fasilitas keagamaan akan terjadi peningkatan dan akan berdampak positif pula pada kerukunan umat beragama

sehingga perlu adanya upaya dalam peningkatan kerukunan antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan beragama dan bermasyarakat yang sejahtera dan aman.

VII. Penutup

Kerukunan antar umat beragama di provinsi kalimantan timur baik dan kondusif sehingga pada masa yang akan datang diusahakan untuk ditingkatkan agar lebih kondusif atau setidaknya dapat di pertahankan.

Bab 4.18. Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Mutu Lingkungan Hidup

I. Pengantar

Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diantaranya difokuskan pada sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan dan sumberdaya mineral. Sektor-sektor tersebut memiliki potensi dan peran yang sangat strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Sektor kehutanan selain memiliki potensi yang besar juga kawasannya yang relatif luas yaitu sekitar 14.651.553 Ha (Kepmenhut R.I. No. 79/Kpts-II/2001) atau sekitar 67 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Potensi dan produksi sektor kehutanan ini dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan, bahkan dalam pelaksanaan kegiatannya diantaranya mengakibatkan degradasi hutan dan lahan yang relatif luas yang dapat berdampak terhadap penurunan mutu lingkungan hidup.

Di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, baik luas tanam maupun produksinya dari tahun ke tahun cenderung meningkat, hal ini juga terjadi pada sektor perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit maupun sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian, khususnya sektor perkebunan dapat berdampak terhadap penurunan mutu lingkungan hidup manakala pada tahap pembukaan dan penyiapan lahan tidak/kurang memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, juga sektor kelautan dan perikanan terutama dalam pembuatan dan pengelolaan tambak harus berwawasan lingkungan.

Sektor pertambangan dan sumberdaya mineral merupakan sumberdaya alam yang sangat potensial di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, terutama dalam menopang perekonomian/devisa nasional, daerah dan masyarakat. Namun demikian, sektor pertambangan ini khususnya pertambangan batu bara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang secara umum dilakukan dengan cara "Penambangan Terbuka" (Open Pit) berpotensi dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup seperti perubahan/kerusakan bentang alam, peningkatan laju erosi, sedimentasi dan limpasan air permukaan, serta pendangkalan dan pencemaran sungai bahkan ditengarai juga dapat menopang terjadinya bencana banjir.

II. Kondisi Awal RPJM di Tingkat Daerah

Gambaran kondisi awal RPJM (sekitar tahun 2004/2005) di tingkat daerah (Provinsi Kalimantan Timur) tentang pengelolaan sumberdaya alam diantaranya mengenai potensi dan produksinya dari beberapa sektor dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Luas hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001 sekitar 14.651.553 Ha, diantaranya dari peruntukan kawasan hutan produksi dapat diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2004 produksi kayu bulat sebanyak 1.919.576 m³ dan kayu olahan sebanyak 2.069.224,49 m³;
- 2). Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2005 memiliki lahan potensial pertanian tanaman pangan dan hortikultura seluas 2.511.167 Ha, yang terdiri dari lahan sawah seluas 225.451 Ha dan lahan bukan sawah seluas 2.285.716 Ha;
- 3). Lahan untuk perkebunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 4,7 juta Ha terdiri atas 4,09 juta Ha untuk kelapa sawit dan 0,61 juta Ha untuk komoditas perkebunan lainnya;
- 4). Provinsi Kalimantan Timur di sektor perairan (pesisir dan kelautan, serta perairan darat) memiliki beberapa wilayah seperti wilayah ZEEI (Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia) di laut Selat Sulawesi seluas ± 297.813 Km², wilayah penangkapan di pantai seluas ± 12,00 juta Ha, hutan mangrove yang dapat dikonversi untuk budidaya air payau seluas ± 91.380 Ha, wilayah perairan umum seluas ± 2,77 juta Ha, sedangkan potensi perikanan rata-rata 350 ribu ton per tahun, selain itu produksi

perikanan pada tahun 2005 dari tangkapan ikan laut sebanyak 96.163 ton dan ikan perairan umum sebanyak 33.210 ton, serta perikanan darat 23.335 ton.

- 5). Provinsi Kalimantan Timur di sektor pertambangan/bahan mineral strategis memiliki cadangan batu bara sebanyak 6,45 milyar ton, emas 60,50 juta ton, minyak bumi 1,17 juta MMSTB (Million Metric Stock Tank Barrel) dan gas bumi 48.680 BSCF (Billion Standard Cubic Feet), sedangkan produksi hasil sektor pertambangan tersebut pada tahun 2005 antara lain batu bara 65.325.000 ton, emas 0,26 ton, minyak bumi 57.025,9 MMSTB dan gas bumi 1.110,90 BSCF.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunannya Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang yang besar dalam pengembangan pertanian dalam arti luas sebagai basis ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam yang terbaru. Selain itu, di sektor pertambangan/bahan mineral strategis yang potensial juga berperan penting sebagai basis ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Namun demikian, dalam implementasinya kegiatan-kegiatan di sektor-sektor seperti tersebut di atas, selain berdampak positif terhadap penerimaan devisa dan pendapatan daerah serta penciptaan lapangan kerja, juga menimbulkan dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan hidup, seperti yang disebabkan oleh penebangan hutan (exploitasi hutan) yang tidak terkendali, kegiatan pertambangan dan industri yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, kesadaran masyarakat yang kurang terhadap kelestarian lingkungan, dan lemahnya penegakan hukum terhadap penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan.

III. Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- 1). Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat agroindustri dan energi terkemuka menuju masyarakat adil dan sejahtera;
- 2). Melaksanakan revitalisasi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kelautan dan perikanan serta kehutanan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan;

- 3). Pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat;
- 4). Memantapkan, memanfaatkan dan mengkoordinasikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas program pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup antara lain sebagai berikut:

- 1). Pengembangan pertanian dalam arti luas, sehingga menghasilkan produk-produk unggulan yang mampu bersaing dalam mengisi pasar regional, nasional, dan internasional;
- 2). Pengembangan kehutanan, pertambangan dan minyak, dan gas diarahkan untuk dipertahankan sebagai keunggulan komparatif Provinsi Kalimantan Timur;
- 3). Perbaikan lingkungan hidup dengan melakukan pencegahan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup serta melakukan rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang rusak dan tercemar.

V. Pencapaian RPJMN di Daerah (2005 – 2007)

5.1. Sektor Kehutanan

Jenis-jenis peruntukan kawasan hutan dan luasannya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001, tanggal 15 Maret 2001 secara rinci disajikan pada Tabel 4.19.

Tabel 4.28. Jenis-jenis peruntukan kawasan hutan dan luasannya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001

No.	Jenis-jenis Kawasan Hutan	Luas	
		(Ha)	(%)
1.	Hutan Cagar Alam	173.273	1,18
2.	Hutan Taman Nasional	1.930.076	13,17
3.	Hutan Wisata Alam	61.850	0,42
4.	Hutan Lindung	2.751.702	18,78
5.	Hutan Produksi Terbatas	4.612.965	31,49
6.	Hutan Produksi Tetap:	5.121.687	34,96
	• Hutan Produksi	5.098.334	
	• Hutan Pendidikan	23.353	
T O T A L		14.651.553	100,00

Dalam penggunaan/pemanfaatan hutan dari peruntukan kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 79/Kpts-II/2001, diantaranya dapat diperoleh gambaran kecenderungan (trend) dari tahun 2004 – 2007 dari produksi kayu bulat, kayu olahan dan hasil hutan ikutan yang secara rinci disajikan pada Tabel 4.20

Tabel 4.29. Kecenderungan (trend) produksi kayu bulat, kayu olahan dan hasil hutan ikutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	Kayu Bulat (m ³)	Kayu Olahan (m ³)	Hasil Hutan Ikutan (ton)
1.	2004	1.919.576,00	2.069.224,49	1.593.656
2.	2005	2.156.293,21	1.963.286,09	1.875.294
3.	2006	928.508,89	1.913.448,53	2.541.182
4.	2007	1.608.756,93	1.280.064,30	2.166.937

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2008.

Tabel 4.20. mengindikasikan bahwa produksi hasil hutan dari tahun 2004 – 2007 yang berupa kayu bulat dan kayu olahan berkecenderungan turun, tetapi hasil hutan ikutan cenderung naik. Namun demikian, apabila dilihat secara keseluruhan produksi hasil hutan dari periode tahun sebelumnya sampai saat ini berkecenderungan menurun.

Dampak dari penebangan (eksploitasi) hasil hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur telah mengakibatkan degradasi hutan yang mencapai luasan sekitar ± 3.000.000 Ha yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan hutan, sedangkan dari

tahun 2001 – 2004 Kalimantan Timur telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan seluas ± 89.947,88 Ha (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 2004). Sementara itu, apabila merujuk Master Plan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode tahun 2004 – 2008 menargetkan luas kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan seluas 37.300 Ha, sedangkan di luar kawasan hutan seluas 89.025 Ha (MP – RHL Provinsi Kalimantan Timur 2004 – 2008). Ketidaksebandingan antara luasan degradasi hutan dan luasan rehabilitasinya, diantaranya dipengaruhi oleh kemampuan alokasi dana untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang belum memadai. Sementara itu, terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999 dan usulan revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur tahun 2006, luas hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur juga mengalami perubahan yang secara rinci disajikan pada Tabel 4.30

Tabel 4.30. Luasan hutan terkait dengan jenis peruntukan kawasan dan luasannya menurut RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1999 dan Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006.

No.	Jenis Peruntukan Kawasan	RTRW Prov. Kaltim Th. 1999	Revisi RTRW Prov. Kaltim Th. 2006	Perubahan Luasan (Ha)	
		Luas (Ha)	(Luas Ha)	Pengurangan	Penambahan
1.	Kawasan Lindung termasuk Hutan Penelitian	4.604.972,75	4.951.853,64	–	346.880,89
2.	Kawasan Budidaya Kehutanan	9.774.753,19	7.653.565,36	2.121.187,83	–
3.	Kawasan Budidaya Non Kehutanan	5.170.784,60	6.520.622,73	–	1.349.838,13

Sumber: Hazami, B., 2006.

Akibat dari usulan revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2006 yang sampai saat ini belum disetujui oleh Departemen Kehutanan RI, sehingga dapat menimbulkan beberapa permasalahan seperti perizinan dan status kawasan untuk usaha, serta tumpang tindih (overlapping) fungsi kawasan.

5.2. Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Perkembangan luas panen, produksi padi serta hasil per hektar di Kalimantan Timur pada tahun 2007 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Secara riil luas panen padi naik dari 150.549 ha pada tahun 2006 menjadi 155.484 ha di tahun 2007 atau naik sebesar 3,28 persen. Hasil per hektarnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu dari 35,95 kw/ha pada tahun 2006 menjadi 36,50 kw/ha tahun 2007. Kenaikan produksi padi sawah pada tahun 2007 sebesar 6,99 persen disebabkan oleh peningkatan luas panen sebesar 6,07 persen dan hasil per hektarnya juga meningkat dari tahun 2006 yang sebesar 44,51 kw menjadi 44,91 kw. Sementara itu, pada padi bukan lahan sawah, hasil per hektar mengalami kenaikan walaupun pada luas panen dan produksi total mengalami sedikit penurunan. Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki luas panen dan produksi padi (sawah + ladang) terbesar adalah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu dengan luas panen 41.040 ha dan menghasilkan 46,18 kw/ha sehingga produksi padi yang dicapai sebesar 189.541 ton dalam tahun 2007, ini berarti 26,4 persen produksi padi di Kalimantan Timur dihasilkan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini terlihat baik pada jenis padi lahan sawah maupun bukan lahan sawah dengan produksi dari total masing masing sebesar 42,15 persen dan 11,53 persen.

Tanaman palawija di Kalimantan Timur antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Selama periode 2003-2007, luas panen tanaman ini mengalami fluktuasi. Tahun 2007, sebagian besar komoditi palawija tersebut mengalami peningkatan luas panen, kecuali kedelai dari luas panen sebesar 2.152 ha tahun 2006 menjadi 1.521 ha pada tahun 2007, dan jagung dari 6.051 ha di tahun 2006 menjadi 4.919 pada tahun 2007.

Pada jenis tanaman sayur-sayuran yang perkembangannya sangat berfluktuasi, sebagian besar mengalami penurunan, baik produksi total maupun produksi per hektarnya. Jenis tanaman sayuran yang terbanyak dihasilkan di provinsi ini adalah Ketimun dan Kacang Panjang yang produksinya masing-masing mencapai 21.151 ton dan 16.083 ton pada tahun 2007.

Secara umum di sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun berkecenderungan mengalami peningkatan, baik peningkatan luas tanaman maupun produksinya, sehingga

peningkatan tersebut perlu dipelihara dan dijaga keberlanjutannya, karena dari aspek lingkungan hidup relatif baik untuk menunjang peningkatan mutu lingkungan hidup.

5.3. Sektor Perkebunan

Jenis-jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain: karet, kelapa, kopi, lada, cengkeh, coklat, kelapa sawit dan lainnya, yang merupakan gabungan dari beberapa tanaman perkebunan. Usaha tanaman perkebunan ini terbagi menjadi perkebunan besar pemerintah, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat.

Luas tanaman perkebunan secara keseluruhan di Kalimantan Timur tahun 2007 adalah 513.684 ha dengan produksi sebesar 2.163.201,50 ton. Porsi terbesar baik untuk luas tanaman maupun produksi ditunjukkan oleh tanaman kelapa sawit yang produksinya mencapai 2.041.133 ton dari luas tanaman 339.292,50 ha dengan produksi terbesar adalah di kabupaten Paser. Kemudian kelapa dan karet dengan produksi masing-masing sebesar 33.796,50 ton dan 47.225,00 ton dari luas tanaman 34.537,00 ha dan 67.891,00 ha. Pada masing-masing jenis usaha perkebunan, seluruhnya didominasi oleh perkebunan kelapa sawit. Perkebunan besar pemerintah mencatat produksi tanaman kelapa sawit sebesar 205.949 ton dari luas tanaman 14.104 ha. Pada tahun 2007, baik luas tanam maupun produksi mengalami peningkatan. Perkebunan besar swasta mencatat produksi kelapa sawit 1.420.159,50 ton dengan luas sebesar 255.472,00 ha dan dari perkebunan rakyat produksi tanaman kelapa sawit tersebut mencapai 415.045,50 ton. Luas perkebunan tanaman kelapa sawit selama periode 2003-2007 selain mendominasi juga ada kecenderungan terus meningkat luasnya dari tahun ke tahun pada setiap jenis usaha perkebunan, hal ini terlihat pada laju pertumbuhan tahun 2007 cukup tinggi yaitu 156.045 ha menjadi 255.472 ha pada perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat dari 55.742,5 ha menjadi 69.716,50 ha.

Khususnya perkebunan tanaman kelapa sawit, karena terdapat kecenderungan dari tahun ke tahun luas tanamannya semakin luas, sehingga terkait dengan permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan diantaranya mengenai kesesuaian lahan dan kegiatan penyiapan lahan. Apabila kesesuaian lahan dan kegiatan penyiapan lahan tidak/kurang diperhatikan secara serius, akan dapat

berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama masalah peningkatan laju erosi dan sedimentasi, serta limpasan air permukaan, selain itu juga dapat menyebabkan degradasi lingkungan lainnya.

5.4. Sektor Kelautan dan Perikanan

Gambaran kecenderungan (trend) dari tahun 2004 – 2007 mengenai luas usaha budidaya ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci disajikan pada Tabel 4.31. Kecenderungan (trend) luas usaha budidaya ikan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007

Tabel 4.31. Luas Budidaya Ikan di Wilayah Kaltim tahun 2004 -2007

No.	Tahun	Tambak (Ha)	Kolam (Ha)	Keramba (Ha)	Budidaya Laut/ Pantai (Ha)
1.	2004	49.719,50	544,30	30.869,00	127,30
2.	2005	106.945,50	4.885,89	30.598,20	180,20
3.	2006	120.763,50	5.095,65	50.673,00	4.922,50
4.	2007	120.949,70	5.115,45	48.886,70	4.922,50

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2008.

Selanjutnya, gambaran kecenderungan (trend) dari tahun 2004 – 2007 mengenai produksi perikanan laut dan perikanan darat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci disajikan pada Tabel 4.32.

Tabel 4.32. Kecenderungan (trend) produksi perikanan laut dan perikanan darat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	Perikanan Laut (Ton)	Perikanan Darat (Ton)
1.	2004	94.277,8	72.208,9
2.	2005	99.691,8	76.923,0
3.	2006	87.516,8	68.610,4
4.	2007	95.529,0	108.891,1

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2008.

Tabel 4.31. dan 4.32 menunjukkan bahwa secara umum baik luas usaha budidaya ikan maupun produksi perikanan laut dan perikanan darat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007 berkecenderungan meningkat. sehingga peningkatan tersebut perlu dipelihara dan dijaga keberlanjutannya bahkan perlu dioptimalkan, karena dapat menunjang peningkatan pendapatan masyarakat dan

pendapatan daerah. Namun demikian, dari aspek lingkungan hidup yang perlu diperhatikan mengenai perluasan kawasan usaha budidaya ikan maupun udang seperti pembuatan dan pengelolaan tambak sebaiknya bersifat ramah lingkungan, karena dewasa ini telah ditengarai bahwa akibat pembuatan/ perluasan areal tambak yang tidak ramah lingkungan antara lain dapat menyebabkan degradasi kawasan hutan mangrove bahkan produksi/ hasil panennya semakin tahun menjadi semakin menurun karena kondisi areal tambak semakin tidak subur/ mengalami pencemaran.

5.5. Sektor Pertambangan dan Sumberdaya Mineral

Gambaran kecenderungan (trend) dari tahun 2004 – 2007 mengenai produksi batu bara, emas, perak, minyak bumi dan gas bumi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara rinci disajikan pada Tabel 4.33.

Tabel 4.33. Kecenderungan (trend) produksi batu bara, emas, perak, minyak bumi dan gas bumi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	Batu Bara (Ton)	Emas (Ton)	Perak (Ton)	Minyak Bumi (MMSTB)	GAS Bumi (MMSCF)
1.	2004	69.657.689,00	10,02	9,03	58.975,99	1.220.287,54
2.	2005	82.093.841,59	1,68	1,26	45.573,76	910.067,15
3.	2006	100.784.664,52	1,68	0,02	55.001,63	1.154.341,98
4.	2007	97.333.395,60	0,31	0,20	52.809,53	1.072.815,90

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2008.

Kegiatan pertambangan di Kalimantan Timur mencakup pertambangan migas dan non-migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya, karena hingga kini kedua hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama.

Perkembangan produksi batu bara misalnya sejak tahun 2004 terus meningkat setiap tahunnya dan pada tahun 2007 produksi batubara mencapai 97.333.395,60 ton. Sebaliknya, selama periode 2004 - 2007 baik produksi emas maupun perak cenderung menurun. Selain itu, produksi Minyak Bumi dan Gas Bumi pada tahun 2007 mengalami penurunan masing-masing dari 55.001,63 MMSTB menjadi 52.809,53 MMSTB dan Gas Bumi dari 1.154.341,98 MMSCF menjadi 1.072.815,90 MMSCF.

Khususnya pertambangan batu bara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, pada tahun 2004 tercatat luasan kawasan untuk usaha pertambangan batu bara sekitar 2.445.802 Ha. Selain itu, pertambangan batu bara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peluang sebagai salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan batu bara dunia di masa mendatang amatlah besar. Namun demikian, penambangan batu bara umumnya dilakukan dengan cara "Penambangan Terbuka" (Open Pit). Sehingga, dari aspek lingkungan hidup cenderung dapat mengakibatkan dampak negatif yang cukup potensial terhadap lingkungan hidup, seperti perubahan bentang alam, terjadinya peningkatan laju erosi tanah, sedimentasi dan limpasan air permukaan, serta pencemaran di badan-badan air/saluran sungai, bahkan dari beberapa informasi media masa di Kalimantan Timur menyebutkan bahwa kegiatan penambangan batu bara yang tidak ramah/tidak peduli terhadap lingkungan hidup sering ditengarahi sebagai penyebab/penopang terjadinya pendangkalan dan pencemaran sungai, serta bencana banjir.



Gambar 4.5. Penambangan Batu Bara dengan sistem Penambangan Terbuka " (Open Pit)

VI. Rekomendasi Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi tindak lanjut berkenaan dengan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut:

- 1). Perlu dilakukan rekalkulasi dan penataan ulang, baik terhadap kawasan hutan yang sesuai dengan status dan fungsinya maupun perindustrian kehutanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, agar dapat dilakukan pengelolaannya secara efektif dan efisien serta berkelanjutan;
- 2). Penyusunan program maupun pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan perlu dilakukan secara berkelanjutan, serta perlu diupayakan penggalian dana tambahan di luar APBN dan APBD untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, sehingga degradasi hutan dan lahan diharapkan dapat lebih cepat teratasi;
- 3). Kerjasama antar sektor pemerintahan terkait, instansi/lembaga swasta dan perusahaan swasta, LSM, dan masyarakat setempat yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan perlu ditingkatkan atau diintensifkan;
- 4). Guna penyesuaian perkembangan dinamika pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, perlu diupayakan secara intensif pencapaian kesepakatan (persetujuan) revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2006 dengan Departemen Kehutanan RI, sehingga revisi RTRW tersebut dapat segera diimplementasikan;
- 5). Potensi sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang baik dan cenderung meningkat perlu dijaga dan dipelihara serta diintensifkan perannya secara berkelanjutan, guna menunjang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- 6). Sehubungan dengan peluang pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang semakin besar dan luas, serta dapat menopang pendapatan daerah, sehingga dalam pengelolaannya khususnya pada tahap kegiatan pembukaan atau penyiapan lahan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup, karena kegiatan tersebut dapat mengakibatkan lahan terbuka yang dapat berdampak terhadap timbulnya peningkatan laju erosi dan

sedimentasi serta limpasan permukaan maupun kerusakan ekosistem lingkungan di sekitarnya;

- 7). Potensi dan peluang sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang baik dan cenderung meningkat perlu dijaga dan dipelihara serta diintensifkan perannya secara berkelanjutan, sehingga dapat menunjang pendapatan daerah, namun demikian dalam pengelolaannya seperti pembuatan dan pengelolaan tambak perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup, karena yang sering terjadi menimbulkan kerusakan ekosistem hutan mangrove, merosotnya kesuburan tambak bahkan pada tahun-tahun berikutnya produksi hasil panennya juga menurun;
- 8). Sektor pertambangan dan sumberdaya mineral di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sangat potensial dan sangat strategis sebagai penghasil devisa nasional maupun daerah, sehingga dalam pengusahaan dan pengelolaannya perlu dilakukan secara baik, bertanggung jawab dan berwawasan lingkungan, karena seperti dampak negatif akibat penambangan batu bara di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang secara umum dilakukan dengan cara "Penambangan Terbuka" (Open Pit), dapat menyebabkan terjadinya baik perubahan/kerusakan bentang alam, peningkatan laju erosi tanah, sedimentasi dan limpasan air permukaan maupun pendangkalan dan pencemaran sungai serta bencana banjir;
- 9). Dalam pelaksanaan kegiatan pengusahaan/pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Propivinsi Kalimantan Timur seperti di sektor pertambangan batu bara, kehutanan dan perkebunan perlu dioptimalkan dan diintensifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan, diantaranya yang terkait dengan penanganan dampak lingkungan;
- 10). Penegakan hukum perlu dioptimalkan dan dilakukan secara intensif dalam upaya penanganan kasus-kasus yang diakibatkan oleh kesalahan atau pelanggaran dalam pengusahaan/pengelolaan sumberdaya alam di wilayah Propivinsi Kalimantan Timur.

VII. Penutup

Perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan dapat tercapai dan

direalisasikan, manakala penyusunan strategi, rencana dan program yang jelas, rasional dan terukur sesuai dengan kondisi faktual lapangan, baik kondisi biogeofisik maupun sosial ekonomi budaya masyarakat dan kebutuhan daerah, serta dalam perusahaan/ pengelolaannya komitmen terhadap peraturan perundangan yang terkait, sehingga kegiatan perusahaan/ pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup dapat berjalan secara harmonis dan sinergis, selanjutnya pemanfaatan sumberdaya alam dapat menopang perekonomian/pendapatan nasional, daerah dan masyarakat secara berkelanjutan, serta dapat terjamin kelestarian mutu lingkungan hidup.

Bab 4.19. Percepatan Pembangunan Infrastruktur

I. Pengantar

Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibahas diantaranya prasarana sumberdaya air, prasarana jalan dan jembatan, prasarana perhubungan darat, sungai, danau dan penyeberangan, prasarana transportasi laut, prasarana transportasi udara, dan kelistrikan. Infrastruktur tersebut memiliki peran yang penting dan sangat strategis untuk menunjang pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Prasarana sumberdaya air terutama mengenai jaringan irigasi di wilayah Provinsi Kalimantan memiliki peran penting, untuk menopang peningkatan pembangunan perluasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, serta ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Prasarana jalan dan jembatan, perhubungan darat, sungai, danau dan penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran transportasi dan perekonomian, mengingat wilayah Kalimantan Timur yang relatif luas dan kaya akan sumberdaya alam yang perlu aksesibilitas yang layak untuk menghubungkan antara daerah.

Peningkatan pembangunan kelistrikan juga memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk menunjang pengembangan dinamika pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang semakin meningkatnya upaya perusahaan

sumberdaya alam dan jumlah perindustrian, guna menopang peningkatan pemasokan devisa nasional, pendapatan daerah dan masyarakat.

II. Kondisi Awal RPJM di Tingkat Daerah

Gambaran kondisi awal RPJM di tingkat daerah (Provinsi Kalimantan Timur) tentang pembangunan infrastruktur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1). Pembangunan prasarana sumberdaya air di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dirasa perlu diupayakan peningkatannya, mengingat adanya kecenderungan peningkatan pembangunan perluasan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, guna menopang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun saat ini sudah terbangun jaringan irigasi, namun dibandingkan dengan luas kawasan yang perlu pengairan di wilayah Kalimantan Timur belum sebanding atau belum memadai;
- 2). Dewasa ini, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur secara periodik sering terjadi bencana banjir, terutama di kawasan ibukota-ibukota daerah bahkan juga terjadi di daerah hulu seperti di wilayah Kabupaten Kutai Barat, oleh karena itu untuk menanggulangi bencana banjir ini diantaranya diperlukan upaya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pengendalian banjir;
- 3). Prasarana jalan dan jembatan pada awal periode RPJM ini telah terbangun dengan baik meskipun panjang jalan belum bisa memenuhi secara keseluruhan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur, namun pada tahun-tahun berikutnya timbul permasalahan kerusakan jalan yang cukup signifikan, hal ini disebabkan oleh karakteristik kondisi geofisik tanah yang relatif labil dan curah hujan yang turun hampir sepanjang tahun, sehingga mengganggu kelancaran transportasi dan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, juga diperlukan ketersediaan prasarana jalan yang menghubungkan ke kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama pada kawasan pedalaman dan perbatasan untuk kelancaran aksesibilitas barang dan jasa di daerah pedalaman dan perbatasan dalam rangka pengembangan wilayah;



Gambar 4.6. Infrastruktur yang masih belum Memadai yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan timur

- 4). Prasarana perhubungan darat, sungai, danau dan penyeberangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain: terjadinya pendangkalan pada beberapa alur pelayaran akibat adanya sedimentasi; di bidang keselamatan pelayaran, keberadaan dan kehandalan Sarana Bantu Navigasi yang terpasang masih kurang dan belum cukup memadai, karena banyaknya Sarana Bantu Navigasi belum terpasang dan mengalami kerusakan; ruas-ruas jalan di Provinsi Kalimantan Timur dilalui oleh kendaraan dengan beban muatan melebihi kapasitas jalan, sehingga mempercepat kerusakan jalan dan memperpendek usia teknis jalan yang berakibat mengganggu arus lalu lintas angkutan orang dan barang, yang disebabkan belum seluruh ruas – ruas jalan di Provinsi Kalimantan Timur angkutan muatan dapat dikendalikan; kurangnya fasilitas keselamatan lalu lintas jalan dimana belum seluruh ruas jalan di Kalimantan Timur terpasang rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman dan marka jalan untuk keselamatan pengguna jalan; belum tuntasnya pembangunan dermaga penyeberangan Ancam, Nunukan dan Sebatik; serta beberapa dermaga pelabuhan sungai kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan teknis;

- 5). Prasarana transportasi laut di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain: terbatasnya kapasitas pelabuhan laut dan meningkatnya arus bongkar muat peti kemas dan penumpang; keberadaan Pelabuhan di Kalimantan Timur pada umumnya masih konvensional, sehingga belum seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi dan perkembangan tuntutan para pengguna jasa yaitu sistem containerisasi; sempit dan dangkalnya alur pelayaran karena pada umumnya lokasi pelabuhan di Kalimantan Timur terletak di tepian sungai dengan tikungan tajam dan tingkat sedimentasi yang relatif tinggi; dibutuhkan waktu tunggu beberapa hari untuk bongkar/muat seperti di Pelabuhan Samarinda, Balikpapan, Nunukan dan Tarakan; keberadaan DUKS dan Pelsus ditengarai beroperasi tanpa didukung dengan legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku; masih adanya pelabuhan umum yang belum memiliki Rencana Induk;
- 6). Prasarana transportasi udara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa permasalahan antara lain: pemeliharaan beberapa bandar udara perintis yang belum tertangani secara maksimal; layanan penerbangan perintis untuk daerah perbatasan dan pedalaman masih terbatas hal ini ditandai dengan terbatasnya armada angkutan udara dimana hampir seluruh armada yang ada sudah tidak layak terbang serta kapasitasnya terbatas; minimnya dan belum adanya kesinambungan subsidi angkutan udara perintis dan bahan bakar Avgas terutama untuk kawasan pedalaman dan perbatasan; sebagian besar kawasan di bandara masih dipergunakan sebagai kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) masih dimanfaatkan oleh masyarakat; belum terpenuhinya fasilitas keselamatan penerbangan di beberapa bandara di Kalimantan Timur; tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan angkutan udara dan jenis pesawat yang dimiliki operator penerbangan tidak seimbang dengan kemampuan bandara untuk didarati pesawat yang lebih besar; belum terealisasinya Bandar Udara Baru Samarinda di Sungai Siring sebagai pengganti Bandar Udara Temindung yang sudah tidak memenuhi persyaratan disisi keselamatan penerbangan;
- 7). Guna mengantisipasi kekurangan pasokan energi listrik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, telah diupayakan peningkatan pembangunan dan pengembangannya antara lain telah merealisasikan pembangunan penambahan pembangkit di sistem grid Mahakam antara lain: PLTG Menamas 20 MW di Tanjung

Batu, PLTD Kutai Kartanegara 10 MW, PLTUB Pemprop 50 MW di Tanjung Batu, PLTGU Cita Contrak 20 MW di Tanjung Batu; penambahan pembangkit pada sistem off grid meliputi: PLTUB Melak 7 MW di Kutai Barat, PLTUB Tanah Grogot 7 MW di Paser, PLTMB Bontang 10 MW di Bontang, PLTMB Penajam 10 MW di Penajam Paser Utara dan PLTUB Sangatta 14 MW di Kutai Timur; juga telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui dana APBN dan APBD sebanyak 925 Unit; serta penambahan jaringan Transmisi Tegangan Tinggi dari 255,8 Kms menjadi 587,7Kms dan Jaringan Distribusi dari 387,94 Kns menjadi 496,21 Kns di wilayah sitem grid wilayah Mahakam. Namun demikian, ternyata penambahan penyediaan prasarana kelistrikan tersebut untuk menopang penambahan penyediaan energi listrik masih belum signifikan.

III. Sasaran yang Ingin Dicapai

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terutama yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur antara lain sebagai berikut:

- 1). Terbangunnya bendungan dan jaringan irigasi/rawa/tambak, terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta terbangunnya infrastruktur untuk pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
- 2). Peningkatan jalan nasional dan jalan provinsi dengan permukaan aspal, pembangunan dan penggantian jembatan pada ruas jalan nasional dan jalan provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, serta penyediaan prasarana jalan yang menghubungkan ke kawasan pusat-pusat pertumbuhan baru, terutama pada kawasan pedalaman dan perbatasan;
- 3). Pembangunan dan pengembangan serta pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai, danau dan penyeberangan, sehingga dapat meningkatnya tingkat keamanan dan kenyamanan para pengguna angkutan transportasi darat, sungai dan penyeberangan;



Gambar 4.7. Infrastruktur Jalan yang masih belum Memadai yang menghubungkan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan timur

- 4). Kelancaran arus pergerakan barang dan jasa yang menggunakan transportasi laut, serta peningkatan keamanan dan kenyamanan para pengguna transportasi laut;
- 5). Peningkatan kemampuan bandara untuk melayani pergerakan pesawat dan frekuensi penerbangan dalam melayani kebutuhan penumpang dan barang, serta keamanan dan kelancaran jasa transportasi udara;
- 6). Terealisasinya pembangunan penambahan pembangkit listrik dan penambahan jaringan Transmisi Tegangan Tinggi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

IV. Arah Kebijakan

Arah kebijakan prioritas program pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur yang terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur antara lain sebagai berikut:

- 1). Pembangunan dan pengelolaan serta peningkatan rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan tambak, juga pengendalian banjir dan pengamanan pantai serta konservasi sumberdaya air;
- 2). Mempertahankan dan menjaga tingkat kemantapan dan pelayanan kondisi permukaan jalan dan jembatan, meningkatkan kemampuan pelayanan jalan dan jembatan yang sudah menurun kondisi tingkat pelayanannya, serta membuka daerah terisolasi dan terbelakang terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan;
- 3). Meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan penyeberangan, melalui pembangunan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan, fasilitas perhubungan sungai, danau dan penyeberangan, serta mempertahankan dan memelihara fasilitas-fasilitas tersebut;
- 4). Membangun sarana dan prasarana transportasi laut dengan mempertimbangkan karakteristik transportasi, pola perwilayahan, dan faktor spesifik masing-masing daerah, termasuk fasilitasnya dengan meningkatkan sistem pelayanan transportasi laut yang handal dan berkualitas serta kualitas keselamatan pelayaran;
- 5). Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan udara, peningkatan sistem pelayanan transportasi udara yang handal berkualitas dan keselamatan penerbangan, serta pengembangan angkutan udara perintis untuk membantu mobilitas orang dan barang ke dan dari daerah terpencil;
- 6). Penyusunan PERDA ketenagalistrikan dan mendorong terealisasinya komitmen kerjasama semua stakeholders dalam penambahan kapasitas pembangkit, jaringan transmisi serta pengadaan bahan baku/ bahan bakar, serta pengkajian potensi sumberdaya air menjadi sumber energi listrik dan pengembangan listrik pedesaan;

V. Pencapaian RPJMN di Daerah (2005 – 2007)

5.1. Prasarana Sumberdaya Air

Pembangunan prasarana sumberdaya air di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicapai antara lain sebagai berikut:

- 1). Terbangunnya jaringan irigasi sistem pompa sebanyak 54 unit dengan potensi lahan yang terairi dan dapat dimanfaatkan petani seluas 108.000 hektar;
- 2). Penyiapan Lahan Berpengairan (PLB) sebesar 7677 hektar, hingga mengalami peningkatan 204% dibanding tahun sebelumnya seluas 1900 hektar;

- 3). Peningkatan kapasitas bendungan Manggar dari 3 juta meter kubik menjadi 16 juta meter kubik yang pembangunannya telah selesai dan dapat berfungsi, yang diharapkan mampu mencukupi kebutuhan air baku Kota Balikpapan;
- 4). Penanggulangan banjir dilaksanakan melalui kegiatan normalisasi sungai sepanjang 42.433,5 meter, perkuatan tebing sepanjang 3.044 meter, pembuatan drainase sepanjang 729 meter dan sudetan sepanjang 980 meter;
- 5). Pengembangan daerah irigasi dan rawa meliputi pembangunan saluran pembuang sepanjang 600.026 meter dan pembangunan bangunan pelengkap sebanyak 272 buah;
- 6). Terbentuknya 77 unit P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang sudah berjalan dengan baik.

5.2. Prasarana Jalan dan Jembatan

Panjang jalan negara di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2007 mencapai 1.539,70 km, jalan di bawah wewenang Provinsi 1.762,07 km, sedang jalan di bawah wewenang Kabupaten/Kota mencapai 5.283,04 km.

Gambaran pembangunan prasarana jalan, baik panjang jalan dan kondisinya dari tahun 2004 – 2007 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicapai secara rinci disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 4.34. Panjang jalan dan kondisinya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi Jalan		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	2004	1.226,21	1.125,17	56,54	44,50
2.	2005	1.226,21	1.125,17	56,54	44,50
3.	2006	1.539,70	760,97	684,20	94,53
4.	2007	1.539,70	804,53	646,49	88,68

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2008

Tabel 5.1. menunjukkan bahwa pembangunan jalan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007 terjadi penambahan panjang jalan, namun pada periode tahun tersebut kondisi jalan yang baik semakin menurun, sebaliknya kondisi jalan yang rusak semakin meningkat, sehingga kondisi jalan yang sedang juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya kegiatan pemeliharaan jalan perlu diintensifkan, agar

kondisi kelayakan jalan dapat memadai. Sehingga, dapat memperlancar arus transportasi darat di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, gambaran banyak dan panjang jembatan dari tahun 2004 – 2007 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang telah dicapai secara rinci disajikan pada Tabel 4.35..

Tabel 4.35. Banyak dan panjang jembatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	Banyak Jembatan (Buah)	Panjang Jembatan (M)
1.	2004	409	12.761,90
2.	2005	409	12.761,90
3.	2006	771	21.767,20
4.	2007	815	22.855,56

Sumber: Kalimantan Timur dalam Angka, 2008

Tabel 4.35. menunjukkan bahwa pembangunan jembatan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2004 – 2007 terjadi penambahan jumlah dan panjangnya, penambahan jembatan ini sangat diperlukan karena karakteristik fisik lapangan yang relatif banyak sungai, sehingga keberadaan jembatan ini dapat mempermudah akses antar kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

5.3. Prasarana Perhubungan Darat, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Keberadaan jaringan jalan di Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap penggunaan moda transportasi lainnya. Jaringan Jalan di Provinsi Kalimantan Timur khususnya jaringan jalan Nasional dan Provinsi telah dapat menjangkau ibukota Kabupaten/Kota serta hampir seluruh kecamatan. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Timur.

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 33 Dermaga Sungai yang hampir keseluruhan merupakan konstruksi kayu yang secara teknis kondisinya kurang memadai, sedangkan pelabuhan penyeberangan terdapat 3(tiga) buah yaitu : 1). Pelabuhan Penyeberangan Penajam (telah ditutup karena masalah lahan); 2). Pelabuhan Penyeberangan Kariangau; 3). Pelabuhan Penyeberangan Tarakan (dalam tahap penyelesaian).

Namun demikian beberapa daerah di Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kawasan Pedalaman dan Perbatasan hingga saat ini masih sangat tergantung dengan sistem transportasi sungai untuk menghubungkan daerah yang belum terjangkau oleh transportasi jalan. Kegiatan pembangunan untuk menunjang sistem transportasi darat dan ASDP dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas bertumpu pada kelancaran, keselamatan dan ketertiban.

5.4. Transportasi Laut

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat 15 (lima belas) Pelabuhan Umum terdiri dari 4 (empat) Pelabuhan dikelola oleh BUMN PT. Pelindo IV sedangkan 11 Pelabuhan dikelola oleh Departemen Perhubungan.

Moda transportasi laut di Kalimantan Timur adalah merupakan salah satu mata rantai dari sistem Transportasi Nasional dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dalam ekspor dan impor barang pada pelabuhan umum dan khusus.

Perkembangan angkutan laut sampai dengan tahun 2007 diseluruh pelabuhan baik pelabuhan umum maupun pelabuhan khusus secara rinci disajikan pada Tabel 4.36.

Tabel 4.36. Data pertumbuhan angkutan laut di Kalimantan Timur

No.	Uraian	Tahun			
		2004	2005	2006	2007
1.	Pertumbuhan Armada Kapal yang melayani Angkutan Laut antar Pulau yang menyinggahi Pelabuhan – Pelabuhan di Kalimantan Timur.	49.730	43.285	54.581	57.663
2.	Pertumbuhan Angkutan Penunjang Kapal Laut Antar Pulau yang turun di Pelabuhan – Pelabuhan Kalimantan Timur.	1.183.286	1.158.211	1.363.785	1.393.576
3.	Pertumbuhan Angkutan Penunjang Kapal Laut Antar Pulau yang naik di Pelabuhan – Pelabuhan Kalimantan Timur.	1.381.467	1.384.949	1.512.470	1.710.869
4.	Pertumbuhan Angkutan Barang Kapal Laut antar pulau yang bongkar di Pelabuhan – Pelabuhan Kalimantan Timur	43.478.838	25.067.888	31.584.603	46.105.424
5.	Pertumbuhan Angkutan Barang Kapal Laut antar pulau yang dimuat dari Pelabuhan – Pelabuhan Kalimantan Timur	64.527.128	69.745.452	79.424.721	92.564.203
6.	Pertumbuhan Armada Kapal yang melayani Angkutan Laut Luar Negeri yang menyinggahi pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Timur	13.440	12.665	14.046	16.490
7.	Pertumbuhan Angkutan Barang Kapal Laut impor yang bongkar di Pelabuhan-pelabuhan Kalimantan Timur	16.309.633	10.587.234	15.692.060	14.968.243
8.	Pertumbuhan Angkutan Barang Kapal Laut Ekspor yang dimuat dari pelabuhan-pelabuhan Kalimantan Timur	116.116.348	118.149.204	137.393.414	145.843.309

Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2008b.

Tabel 4.36. menunjukkan bahwa pertumbuhan angkutan laut dari tahun 2004 – 2007 secara keseluruhan terjadi peningkatan. Hal ini seiring dengan perkembangan dinamika pembangunan secara umum di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun semakin meningkat.

5.5. Transportasi Udara

Moda Transportasi Udara memiliki peran yang sangat penting di provinsi Kalimantan Timur baik yang menghubungkan antar Kota/Kabupaten, antar Provinsi, intra regional dan internasional.

Pada Kawasan pedalaman dan perbatasan yang belum terjangkau oleh Prasarana Jalan dan Sungai, transportasi udara memegang peranan penting untuk membuka isolasi terutama untuk menghubungkan pusat - pusat pemerintahan, pertumbuhan dan ekonomi.

Sampai dengan tahun 2007 di provinsi Kalimantan Timur terdapat 10 (sepuluh) bandar udara yang dioperasikan dibawah pembinaan Departemen Perhubungan masing-masing 1 (satu) Bandara dikelola oleh PT. Angkasa Pura dan 9 (sembilan) Bandara lainnya dikelola oleh Pemerintah. Klasifikasi bandara yang ada di provinsi Kalimantan Timur mulai dari Bandara Perintis sampai dengan Kelas Internasional. Kapasitas bandara di provinsi Kalimantan Timur dapat didarati oleh Pesawat cassa 212 sampai dengan pesawat berbadan lebar jenis DC-10 dan MD-11.

Untuk meningkatkan sarana dan Prasarana Bandara sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan pengembangan beberapa fasilitas bandara seperti perpanjangan landas pacu, perluasan apron, pengembangan fasilitas bandar udara, pengembangan fasilitas keselamatan penerbangan, pengembangan armada/subsidi angkutan perintis.

Dari beberapa bandara tersebut, maka hasil yang dicapai adalah berupa peningkatan kapasitas Bandar Udara seperti bandar Udara Tarakan Boing 737-400, bandar Udara Nunukan ATR-42, Bandar Udara Malinau ATR-42 dan Bandar Udara Kalimarau Berau Boing 737-200 Kapasitas Terbatas. Saat ini, telah terdapat 10 Bandar Udara dan 61 Lapangan Terbang Perintis yang secara rinci disajikan pada Tabel 4.28

Tabel 4.37. Daftar bandar udara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

No.	Bandara	Panjang Runway	Mampu Didarati pesawat	Jenis Permukaan (Asphalt)	Kondisi
1.	Temindung	24 x 1000	ATR-42 (Terbatas)	Concrete	Baik
2.	Kalimarau	23 x 1850	B 737-200	Concrete	Baik
3.	Juwata	30 x 2250	B-737-400	Concrete	Baik
4.	Nunukan	23 x 1100	ATR-42	Concrete	Baik
5.	Long Bawan	23 x 900	C-212	Penetrasi	Baik
6.	Long Apung	23 x 750	C-212	Screen Sheet	Baik
7.	Data Dawai	23 x 750	C-212	Screen Sheet	Baik
8.	Tj. Harapan	23 x 1200	ATR-42	Kolokan	Baik
9.	Malinau	23 x 1400	CN-235	Concrete	Baik
10.	Sepinggagan	45 x 2500	DC-10 (Terbatas)	Concrete	Baik
11.	61 Bandara Perintis	-	-	Clay/Grass/Gravel/Compacted Sand	Kurang terpelihara

Sumber: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2008 .

5.6. Kelistrikan

Sebagian besar sumber energi listrik di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini masih dipasok oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN). Selama tahun 2007, tenaga listrik yang diproduksi sebesar 1.799.906,17 MWH, terjual 1.603.250,84 MWH, dipakai sendiri 37.713,47 MWH dan mengalami penyusutan sebesar 151.829,03 MWH. Kebutuhan energi listrik mengalami perkembangan yang cukup tinggi dengan peningkatan permintaan mencapai 12% per tahun, sedangkan PLN hanya mampu menyediakan dengan peningkatan rata-rata 8,5%, sehingga terjadi krisis energi listrik di hampir semua wilayah di Kalimantan Timur.

Untuk mengantisipasi krisis energi listrik tersebut, diantaranya Pemerintah Propinsi bersama DPRD Kalimantan Timur juga membuat terobosan dengan membentuk Perusda Ketenagalistrikan Kalimantan Timur yang akan membangun PLTU Batubara sebesar 2 X 25 MW, sehingga diharapkan dapat mengatasi krisis energi listrik khususnya di Samarinda, Balikpapan, Tenggarong dan sekitarnya, yang telah terinterkoneksi dalam Sistem Mahakam. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya penambahan energi listrik untuk menyesuaikan permintaan energi listrik, mengingat semakin pesatnya dinamika pembangunan perekonomian yang diindikasikan oleh

semakin meningkatnya pengusaha sumberdaya alam dan energi serta perindustrian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur

6. Rekomendasi Tindak Lanjut

Beberapa rekomendasi tindak lanjut berkenaan dengan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup di wilayah Propvinsi Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut:

- 1). Sehubungan dengan semakin meningkatnya luas pertanian tanaman pangan dan hortikultura guna menunjang ketahanan pangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu peningkatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa dan tambak;
- 2). Guna mengantisipasi bencana banjir yang terjadi secara periodik di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu diupayakan peningkatan pembangunan dan pengelolaan prasarana pengendalian banjir serta konservasi sumberdaya air;
- 3). Guna menopang kelancaran transportasi dan perekonomian daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu meningkatkan pembangunan prasarana jalan dan jembatan, mengintensifkan kegiatan pemeliharaan prasarana tersebut, serta membuka daerah terisolasi dan terbelakang terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan;
- 4). Guna meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan penyeberangan, sehingga perlu meningkatkan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan darat, sungai dan penyeberangan;
- 5). Perlu peningkatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi laut dengan mempertimbangkan karakteristik moda transportasi, pola perwilayahan, dan faktor spesifik masing-masing daerah, serta meningkatkan sistem pelayanan transportasi laut yang handal dan berkualitas serta keselamatan pelayaran;
- 6). Perlu peningkatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan udara, sistem pelayanan transportasi udara yang handal dan berkualitas, keselamatan penerbangan, serta mengembangkan angkutan udara perintis dalam rangka membantu mobilitas orang dan barang ke dan dari daerah terpencil dan menjamin stabilitas harga bahan pokok di daerah terpencil;

7). Sehubungan dengan kebutuhan energi listrik mengalami perkembangan yang cukup tinggi dengan peningkatan permintaan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga perlu mendorong terealisasinya komitmen kerjasama semua stakeholders dalam penambahan kapasitas pembangkit, jaringan transmisi serta pengadaan bahan baku/ bahan bakar, mengupayakan pembentukan pelaku-pelaku usaha kelistrikan dan Badan Pengawas Standar Kelistrikan, serta mengupayakan pencarian/pengalokasian anggaran untuk pembiayaan ketenagalistrikan.

7. Penutup

Percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan akan dapat tercapai dan direalisasikan, walaupun memerlukan pendanaan yang relatif besar, mengingat untuk kepentingan menyongsong dan mengantisipasi semakin pesatnya dinamika pembangunan perekonomian di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, diantaranya dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam yang relatif besar, semakin banyaknya perusahaan sumberdaya alam, semakin pesatnya perkembangan perkotaan dan perindustrian yang dapat menopang perekonomian daerah dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan strategi, rencana dan program yang jelas, rasional dan terukur sesuai dengan kondisi faktual lapangan dan kebutuhan daerah. Sehingga, dari hasil implementasi pelaksanaan kegiatan peningkatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat memperlancar roda pembangunan perekonomian khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan umumnya untuk kepentingan perekonomian nasional.

BAGIAN V

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DI DAERAH KALIMANTAN TIMUR

BAB 5.1. BIDANG PENDIDIKAN

Pembangunan bidang Pendidikan perlu menjadi kepedulian semua komponen masyarakat, dan bangsa Indonesia, karena kualitas manusia di masa depan sangat tergantung kepada pendidikan. Kepedulian ini semakin perlu ditingkatkan dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, dan masa depan pada saat kita mengalami proses globalisasi yang ditandai paling sedikit dengan pergeseran di tiga bidang. Pertama, dalam bidang ekonomi telah terjadi liberalisasi pasar, terutama melalui perdagangan dunia. Kedua, dalam bidang politik telah terjadi demokratisasi, dan ketiga, dalam bidang budaya telah terjadi universalisasi nilai-nilai tertentu yang mengharuskan setiap bangsa untuk berfikir tentang bagaimana mempertahankan jati diri kebangsaannya. Pergeseran antara bidang satu dengan lainnya juga terjadi interaksi yang sangat intensif, sehingga memerlukan kearifan kita dalam menyikapinya.

Dalam era demokratisasi politik pada saat ini, tumbuhnya kesadaran akan hak otonomi yang meyakini bahwa kewenangan berada di daerah dan kekuasaan di tangan rakyat saja belumlah cukup. Oleh karena itu masih diperlukan kemampuan yang mencakup keharusan memiliki wawasan, kualitas sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan pembiayaan. Kemajuan pendidikan merupakan faktor pendukung yang strategis untuk meningkatkan daya saing daerah dalam tren kompetisi global di masa depan.

Persoalan mendasar dalam desentralisasi pendidikan adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh siapa, dalam aspek apa, dengan cara bagaimana, serta mengapa demikian. Dengan demikian pengurusan pendidikan menjadi lebih baik dan optimal, sehingga selain bermanfaat bagi daerah, juga bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu desentralisasi pendidikan semestinya tidak mengalami kemunduran, dan juga tidak melemahkan semangat persatuan dan kesatuan nasional.

Persoalan lain yang terkait dengan desentralisasi pendidikan adalah sbb : Penataan dan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, iklim, dan proses pendidikan yang demokratis dan bermutu;

Pemerataan dan perluasan pendidikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan dan perbatasan, sehingga memiliki kemampuan, semangat dan kepedulian penuh terhadap pembangunan bangsa dan negara;

Disamping peningkatan mutu dan relevansi, juga meningkatkan ketakwaan serta kebudayaan dalam arti luas. Pendidikan bukan hanya berorientasi kehidupan lokal, daerah, atau kepentingan nasional, dan dalam perspektif global, tetapi juga sebagai subjek yang paham dan menjalankan keimanan, ketakwaan, etika, kepribadian serta meningkatnya jasmani yang mampu menunjang kehidupan madani masyarakat di Kalimantan Timur;

Peningkatan ketata pemerintahan (governance) dan akuntabilitas pendidikan, sehingga lembaga pendidikan senantiasa dituntut pertanggungjawabannya oleh masyarakat;

Pelaksanaan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah hanya akan berhasil apabila didasarkan pada kemampuan menganalisis permasalahan secara utuh, dan secara teknis berbagai permasalahan tersebut diselesaikan secara sinergis.

Disadari selama pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001, masih banyak persoalan yang harus dihadapi, baik kendala dari era sebelumnya, sebab akibat perkembangan baru, maupun permasalahan yang belum terselesaikan sejak awal pelaksanaan program otonomi daerah. Oleh karena itu dalam pelaksanaan desentralisasi di masa yang akan datang, peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu merupakan amanat penting yang harus diemban pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di Kalimantan Timur dirasakan adanya isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi baik dalam jangka pendek, maupun jangka menengah. Diantaranya masalahnya adalah: (1) keterbatasan akses memperoleh pelayanan pendidikan khususnya di daerah pedesaan dan daerah perbatasan khususnya di daerah kabupaten Nunukan dimana banyak terdapat anak-anak TKI yang berumur 7 – 12 tahun tidak bias bersekolah di Negara Tetangga Malaysia, (2). masih terbatasnya mutu dan relevansi hasil pendidikan, dan (3) masalah manajemen pendidikan yang belum tertangani secara efektif dan efisien.

BAB. 5.2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

Ide tentang desentralisasi muncul dan berkembang dari ketidakpuasan atas pendekatan-pendekatan pembangunan daerah yang ada, seperti growth centre approach. Argumen mengenai desentralisasi ini telah ada sejak tahun 1950, yang kemudian di rediscovery kembali pada sekitar pertengahan tahun 1970-an. Pendekatan-pendekatan yang menekankan basic needs atau growth with equity merupakan pendekatan-pendekatan yang berasal dari aliran ini.

Banyak hal yang mendorong agar dilaksanakannya azas desentralisasi, karena dengan pemberian kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar – dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah daerah – serta memindahkan fungsi-fungsi politik dan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, sehingga azas differensiasi struktural, spesialisasi fungsional dan profesional dapat dilaksanakan secara optimal.

Desakan daerah agar sesegera mungkin diberlakukannya azas desentralisasi mencapai puncaknya ketika pada awal tahun 2001 pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, sampai pada keputusan untuk memberlakukan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004.

Otonomi Daerah sebagai subsistem dari azas desentralisasi dan pemerintahan daerah bukanlah merupakan suatu hal yang konstan adanya, melainkan senantiasa berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat dan terutama oleh pergeseran garis politik dan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

Secara makro terdapat tiga ukuran dasar yang menjadi tolok ukur dalam proses otonomi daerah, pertama, otonomi dapat diukur dari tugas dan fungsi manajerial yang menjadi tanggung jawab tiap hirarki pemerintahan daerah dengan pemerintah pusat; kedua, besar kecilnya otonomi dapat ditinjau dari sisi pembiayaan atau keuangan dalam rangka pembangunan daerah, dan ketiga, kemampuan melaksanakan otonomi baik secara manajerial maupun keuangan tidak dapat mengabaikan urgensi dari kemampuan aparat atau kualitas sumberdaya manusia yang ada di pemerintahan daerah itu sendiri.

Diberlakukannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah diharapkan membawa banyak perubahan besar dan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut juga diharapkan mampu mendorong dan lebih mengembangkan pelaksanaan otonomi secara luas, nyata dan bertanggung jawab guna memperkokoh negara kesatuan, yang berimplikasi terhadap penyelenggaraan pembangunan di daerah, mengembangkan kemampuan pelaksana pemerintahan, serta meningkatkan

partisipasi masyarakat, dalam upaya menciptakan masyarakat yang sejahtera di Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang sangat potensial dengan kemampuan sumber daya alamnya, bahkan merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara, agak ironis dengan kenyataan yang berkembang, karena angka kemiskinan masyarakatnya masih cukup tinggi. Dalam salah satu harian yang terbit di Kalimantan Timur dikatakan bahwa sampai saat ini masih terdapat sekitar 15 % penduduk miskin.

Berbagai keinginan dan harapan, yang tadinya hanya berupa tujuan ideal, secara perlahan-lahan mulai diupayakan agar dapat menjadi sebuah keniscayaan dalam realita pembangunan daerah. Mulai dari sekedar pembenahan sarana dan prasarana sosial, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan sampai dengan upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan taraf hidup masyarakat pedesaan sudah dipatok sebagai harga mati yang harus dicapai dalam rangka menunaikan amanat otonomi daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Secara umum penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Kalimantan Timur berjalan dengan baik dan lancar. Kalaupun ada permasalahan yang dihadapi, berkaitan dengan beberapa kepala daerah yang tersangkut dengan kasus korupsi yang sampai dengan saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

Semangat membangun dikalangan aparatur pemerintahan daerah Propinsi Kalimantan Timur tumbuh subur dalam beberapa tahun terakhir, hal ini terbukti dengan adanya daerah-daerah pemekaran baru. Propinsi Kalimantan Timur yang pada awalnya hanya terdiri dari 6 Kabupaten/kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai dan Kabupaten Paser, telah mengalami pemekaran yang sedemikian pesatnya, hanya dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang secara berturut-turut menjadi 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Penajam Paser Utara. Dalam waktu dekat ini akan bertambah lagi dengan terbentuknya Kabupaten Tanah Tidung yang sudah dalam proses persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan rencana pemekaran Propinsi Kalimantan Utara yang sudah memasuki tahap-tahap akhir dari proses persetujuan atas usulan yang diajukan sejak dua tahun terakhir ini, masih terbentur dengan masalah persyaratan administratif.

Pembiayaan Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, secara tegas dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 1. Hasil pajak daerah
 2. Hasil retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain-lain PAD yang sah
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Propinsi Kalimantan Timur yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah yang sangat potensial dengan sumber daya alam, menyumbangkan PDRB yang cukup besar kepada pemerintah pusat yaitu sebesar Rp. 179 Triliun per tahun, sementara untuk dana perimbangan Kalimantan Timur memperoleh sekitar 15 Triliun per tahun.

Sumber pembiayaan terbesar pemerintah daerah Kalimantan Timur berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang pada tahun 2006 sebesar Rp. 2,392 Triliun dan tahun 2007 sebesar Rp.3.016 Triliun.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2006 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2007, bahwa : "Jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum tahun 2007 ditetapkan 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2007" . Lebih lanjut pada ayat (3) dinyatakan bahwa : Proporsi Dana Alokasi Umum untuk daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Daerah Propinsi sebesar 10% dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana yang ditetapkan pada ayat (2)
- b. Untuk Daerah Kabupaten/Kota sebesar 90% dari jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan pada ayat (2)

Sedangkan pada pasal 3 dikatakan :

1. Daerah yang memiliki celah fiskal lebih besar dari nol, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar ditambah celah fiskal.
2. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar
3. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut lebih kecil dari alokasi dasar, menerima Dana Alokasi Umum sebesar alokasi dasar setelah diperhitungkan nilai celah fiskal.

Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 104 tersebut dicantumkan tentang besaran Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada Kalimantan Timur , yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tabel Besar Dana Alokasi Umum yang diberikan kepada Provinsi Kaltim

No.	Daerah Penerima	Jumlah D A U
1.	Propinsi kalimantan Timur	Rp. 235.743.000.000
2.	Kabupaten Berau	Rp. 295.970.000.000
3.	Kabupaten Bulungan	Rp. 204.324.000.000
4.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp. 297.814.000.000
5.	Kabupaten Kutai Barat	Rp. 331.974.000.000
6.	Kabupaten Kutai Timur	Rp. 273.571.000.000
7.	Kabupaten Malinau	Rp. 370.745.000.000
8.	Kabupaten Nunukan	Rp. 141.814.000.000
9.	Kabupaten Paser	Rp. 173.168.000.000
10.	Kota Balikpapan	Rp. 179.471.000.000
11.	Kota Bontang	Rp. 75.718.000.000
12.	Kota Samarinda	Rp. 288.805.000.000
13.	Kota Tarakan	Rp. 72.991.000.000
14.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp. 52.037.000.000

Sumber Data : Peraturan Pemerintah Nomor 104 tahun 2006.

Berdasarkan alokasi DAU tersebut di atas maka sampai dengan akhir tahun 2007 anggaran keuangan Kalimantan Timur masih relatif aman dan memungkinkan untuk merealisasikan perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur. Tetapi sesuai dengan bunyi

Pasal 107 dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 yang menyatakan bahwa : "Ketentuan mengenai alokasi DAU sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dilaksanakan sepenuhnya mulai tahun anggaran 2008".

Dilema Keuangan Daerah

Menyikapi ketentuan tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, khususnya tentang pasal 107 tersebut, maka Pemerintah Kalimantan Timur akan mengalami pengurangan atau bahkan tidak tertutup kemungkinan penghapusan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Karena secara kuantitatif ditemukan fakta bahwa kapasitas fiskal Kalimantan Timur ternyata memang lebih besar dari kebutuhan fiskal. Berdasarkan data tahun 2006/2007 menunjukkan Kapasitas fiskal Kalimantan Timur sebesar Rp.11.939 Triliun sementara Kebutuhan fiskal Kalimantan Timur adalah sebesar Rp. 8.173 Triliun.

Dengan keadaan seperti ini, maka berarti bahwa posisi Kalimantan Timur berada pada Kapasitas Fiskal lebih besar dari Kebutuhan Fiskal, yang kalau berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa Kalimantan Timur tidak akan mendapat Dana Alokasi Umum.

Namun sesungguhnya yang perlu dipahami adalah bahwa kebutuhan fiskal Kalimantan Timur sangat besar, tetapi masih belum teridentifikasi secara menyeluruh. Hal ini antara lain disebabkan oleh luas wilayah, jarak tempuh, pembukaan isolasi antar daerah, penyebaran penduduk, tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan, infrastruktur transportasi, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumberdaya alam, disamping masalah-masalah sosial lainnya, yang kesemuanya itu memerlukan pembiayaan yang sangat besar.

Di sisi lain, Menteri Keuangan meyoroti tentang pemanfaatan APBD yang digunakan Pemerintah Daerah. Beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan termasuk Kalimantan Timur yang mengaku APBD-nya defisit, tetapi pada kenyataannya masih memiliki uang yang disimpan di Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Lebih lanjut Menteri Keuangan mengatakan bahwa uang yang dikumpulkan dari masyarakat dalam bentuk pajak, seharusnya dikembalikan lagi kepada masyarakat.

BAB 5.3. BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Reklamasi Lahan Tambang

Jumlah perusahaan batu bara di Kalimantan Timur terus meningkat sebagai akibat semakin banyaknya permintaan terhadap batu bara. Jumlah perusahaan batubara yang beroperasi di Kalimantan Timur dengan jenis kontrak KP dan PKP2B berjumlah 460 perusahaan. Produksi batu bara pada tahun 2005 mencapai 78.880.836 ton, mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel.2.6).

Tabel 5.2. Produksi batubara di Kalimantan Timur Tahun 2001-2005.

No.	Tahun	Produksi (ton)
1	2001	46.123.683
2	2002	50.350.950
3	2003	55.114.570
4	2004	69.675.689
5	2005	78.880836

Sumber : Kaltim Dalam Angka 2006

Sebagian besar pertambangan batubara di Kalimantan baik yang berjenis kontrak KP maupun PKP2B dilakukan penambangan dengan sistem terbuka (open pit) dan hanya beberapa perusahaan saja yang melakukan penambangan dengan sistem tambang dalam (under ground). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa lapisan batu bara cukup dangkal sehingga ekonomis dilakukan penambangan terbuka. Disisi lain dengan cara penambangan ini luasan lahan yang terganggu menjadi lebih besar, yang disediakan untuk menindahan lapisan tanah atas (top soil) dan lapisan yang lebih dalam (over borden) sebelum sampai ke lapisan batubara yang akan ditambang. Tahap awal pada saat pengupasan lahan bagian atas terjadi pengrusakan vegetasi. Tahap berikutnya pengupasan mengakibatkan berubahnya pola susunan lapisan tanah. Diupayakan dalam pengupasan lahan pertambangan terbuka harus dilakukan secara bertahap dalam arti bagian top soil terlebih dahulu, kemudian lapisan sub soil dan bebatuan lainnya agar dalam pengembalian dapat ditata/disusun sedemikian rupa sehingga dapat disusun kembali mendekati susunan awal, tetapi tahapan ini tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga banyak

pengembalian/pemutupan tanpa lapisan tanah awal. Demikian pula terdapat beberapa wilayah pasca tambang yang tidak ditutup kembali. Penutupan lubang tambang seyogyanya dilakukan secepatnya setelah pengambilan batu bara selesai disuatu lokasi dan dilakukan secara berkesinambungan, sehingga tidak terjadi adanya lubang yang menganga setelah kuasa pertambangan berakhir.

Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 1977 tentang pengelolaan lingkungan hidup, diantaranya bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Pada lahan tambang pada dasarnya telah dilakukan penutupan lubang dari penggalian berikutnya, tetapi lubang-lubang tambang banyak yang belum dilakukan reklamasi secara sempurna, dan hal ini terjadi hampir disemua daerah kodya dan kabupaten.

Reklamasi lahan tambang merupakan kewajiban perusahaan dan sebagai jaminan agar perusahaan tersebut melakukannya telah diupayakan melalui dana Jaminan Reklamasi (Jamrek). Apabila reklamasi lahan tambang dilakukan secara teratur dan berkesinambungan diharapkan reklamasi lahan bekas tambang dapat berjalan lancar sesuai yang telah diatur. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat lahan yang tidak direklamasi sehingga meninggalkan lubang-lubang yang menganga atau gundukan-gundukan tanah yang tidak sebagaimana mestinya. Pada dasarnya penanganan reklamasi lahan bekas tambang tidaklah bermasalah karena pengusaha pertambangan telah diwajibkan untuk menyisihkan dana reklamasi (keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum. Walaupun demikian dana jaminan yang telah disimpan tidak membebaskan pengusaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi.

Beberapa contoh yang telah dilakukan terhadap 11 perusahaan batu bara di beberapa Kodya dan Kabupaten baik yang berjenis kontrak KP dan PKP2B sampai kwartal ke III tahun 2005, luas konsesi mencapai 268.182 hektar, lahan terganggu seluas 21.325 hektar dan yang telah dilakukan reklamasi hanya 8.546 hektar (Dinas Pertambangan dan Energi Prov. Kaltim, 2007). Luasan lahan terbuka dan terganggu semakin meningkat setiap tahun berbarengan dengan meningkatnya produksi dan bertambahnya areal penambangan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka kerusakan lahan akan terus meningkat. Maraknya pemberian ijin penambangan dengan luasan skala kecil disuatu sisi memberikan bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi apabila dalam pengelolaannya tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka akan menambah luasnya kerusakan lahan.

Kebakaran Hutan dan Pencemaran Udara oleh Asap

Deskripsi Isu

Provinsi Kalimantan Timur memiliki luasan 21.798.596 ha, yang terdiri 19.550.550 ha daratan, 145.324 ha tubuh air, dan 2.102.721 ha lautan. Dari luasan tersebut diantaranya merupakan hutan dengan luas 19,54 juta ha yang terdiri hutan lindung, hutan suaka alam dan wisata, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan hutan pendidikan/penelitian. Hutan memiliki arti penting bagi perekonomian Kalimantan Timur, karenanya hutan perlu dijaga kelestariannya.

Terjadinya kerusakan hutan di Kalimantan Timur selain karena kegiatan illegal logging, juga terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan yang umumnya terjadi pada masa musim kemarau. Selama kurun waktu 10 tahun sejak 1997 sampai 2007 telah terjadi kebakaran hutan seluas 746.723,10 hektar. Kebakaran hutan terluas terjadi pada tahun 1998 akibat kemarau panjang mencapai 533.306,0 ha bahkan berdasarkan citrat satelit mencapai 5.215.768 hektar dengan jumlah titik api (hotspot) mencapai 88.567 (UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kaltim, 2007). Secara rinci luasan kebakaran hutan selama 10 tahun terakhir pada Tabel

Terjadinya kebakaran hutan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena selain mengakibatkan kerusakan hutan juga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara oleh asap yang dapat mengganggu kesehatan dan kelancaran transportasi. Pencemaran udara akibat asap sampai ke daerah pemukiman dan perkotaan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu kelancaran transportasi karena jarak pandang yang terbatas. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan bahkan dapat mengganggu negara tetangga karena asap yang sifatnya sangat mobil. Mudahnya terjadi kebakaran juga adanya lapisan batu bara yang dangkal yang juga mengakibatkan kebakaran sulit untuk dipadamkan dan dapat bertahan dalam waktu yang cukup lama. Pembukaan lahan untuk perladangan atau perkebunan terkadang dilakukan dengan pembakaran, apabila tidak terkendali akan meluas ke areal sekitarnya.

Hutan lindung dan taman nasional yang seharusnya mendapat perhatian yang khusus, ternyata banyak masyarakat yang bermukim dan melakukan perladangan. Taman Nasional Kutai yang berada antara kota Bontang dan Sangatta menjadi sasaran pemukiman penduduk dan melakukan kegiatan perladangan. Hal ini sangat riskan terjadinya kebakaran hutan diwilayah yang seharusnya dilindungi tersebut.

Tabel 5.3. Luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi KalimantanTimur

No.	Tahun	Luas (ha)	Keterangan
1	1997	37.029,0	Pada tahun 1997/98 berdasarkan citra satelit tercatat 5.215.768 ha.
2	1998	533.306,0	
3	1999	-	
4	2000	-	
5	2001	165.547,3	
6	2002	8897,5	
7	2003	285,0	
8	2004	756,3	
9	2005	68,3	
10	2006	831,7	
	Jumlah	746.723,1 ha.	

Sumber : UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kaltim (2007)

Pada tahun 2006 luasan lahan hutan yang terbakar 831,7 hektar (masih terdapat beberapa daerah yang belum tercatat). Apabila dilihat dari luasan jauh lebih rendah dibandingkan hutan yang terbakar pada tahun pada tahun 1998 dan 2001 masing-masing 533.306,0 dan 165.547,3 ha, walaupun demikian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2006 telah mengakibatkan gangguan baik kesehatan maupun transportasi. Di beberapa daerah di Kalimantan Timur terjadi kabut asap di yang mengakibatkan tertundanya penerbangan ke beberapa daerah serta gangguan kesehatan.

Beberapa kejadian akibat asap di beberapa daerah (dikutip dari beberapa surat kabar) :

- Ratusan penumpang terlantar akibat pekatnya asap di Kalimantan Timur (Harian Kaltim Post, Kamis, 2 November 2006.

- Kabut Asap Kian Pekat, warga diminta kurangi aktivitas di luar rumah. (Kaltim Post, 3 Oktober 2007)
- Kabut Asap Makin Menyesakkan di Tanah Grogot (Kaltim Post, Kamis 12 Oktober 2007).
- Asap selimuti Tanah Grogot (Kaltim Post, Selasa 3 Oktober 2006).
- Kabut Asap Kian Parah di Samarinda (Kaltim Post, 9 Oktober 2007).
- Asap Bikin Penerbangan di Temindung Stop Sementara. di Sepinggian, Penerbangan ke Tarakan dan Banjarmasin ditunda (Tribun Kaltim, 2 November 2006).
- Asap Tebal, Penerbangan Tertunda 3 Jam di Berau (Kaltim Post 5 Oktober 2007).
- Akibat Udara Bercampur Kabut Asap, Asma dan Perokok Harus Waspada. Kaltim Post, 5 November 2007).
- Asap Pekat Selimuti Sangatta. Pakai Masker di Luar Rumah (Kaltim Post, 4 November 2007).

Kejadian tersebut di atas mengindikasikan kebakaran lahan dan hutan mengakibatkan terganggunya transportasi terutama transportasi udara dan pada keadaan tertentu juga transportasi sungai dan laut.

Keadaan udara (atmosfer) merupakan percampuran mekanis gas-gas. Udara secara alami selain terdiri uap air juga mengandung berbagai campuran partikel baik padat atau cair yang halus yang disebut aerosol. Aerosol berupa partikel garam, debu, abu sisa pembakaran, dan partikel asap dengan persentase tertentu. Persentase sumber gas pencemar dari kebakaran hutan dan pembakaran pertanian menghasilkan hidrokarbon, NO_2 , dan CO dengan persentase yang bervariasi. Karenanya kebakaran hutan dapat mengakibatkan pencemaran udara. Sebagaimana pencemaran udara merupakan adanya kontaminan seperti debu, uap air, gas, bau, asap dan uap lainnya dalam jumlah tertentu dan waktu tertentu menyebabkan gangguan kesehatan.

Berbagai kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kebakaran hutan adalah pembukaan lahan untuk perladangan dan perkebunan, baik perkebunan rakyat, maupun perkebunan besar. Pembakaran merupakan cara termudah untuk membersihkan lahan, apalagi pada musim kemarau, tetapi apabila tidak terkendali maka akan mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan yang cukup luas. Walaupun sampai saat ini masing-masing

pihak mengelak sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan, dan hal ini sulit dibuktikan terutama apabila kebakaran sudah meluas.

Degradasi Hutan dan Lahan serta Banjir

Deskripsi Isu

Degradasi hutan dan lahan yang terjadi di wilayah propinsi Kalimantan Timur (\pm 21.946.839 ha) ditunjukkan oleh kondisi luasan penutupan lahan/pola penggunaan lahannya yang didominasi oleh di antaranya semak belukar (26,61%), hutan (23,67%) dan rawa (18,13%) (BAPLAN, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah propinsi ini yang sebelumnya didominasi oleh tipe penutupan lahan hutan, dewasa ini bergeser didominasi oleh tipe penutupan lahan semak belukar. Perubahan luasan tipe penutupan lahan ini disebabkan oleh antara lain kegiatan eksploitasi/pembalakan hutan dan peruntukan/pemanfaatan kawasan lainnya, sedangkan perluasan tipe penutupan lahan semak belukar ini diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan yang tidak dilanjutkan dengan kegiatan penanaman/pemeliharaan, sehingga semak belukar tersebut tumbuh secara liar dan meluas. Perluasan lahan semak belukar dan penyempitan lahan hutan serta perluasan lahan terbuka seperti kegiatan pembukaan lahan dan pertambangan batu bara telah menimbulkan lahan kritis seluas 7.152.475 ha atau sekitar 32,59% dari luasan wilayah propinsi Kalimantan Timur (Dinas PU dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur, 2005).

Dampak keberadaan lahan kritis tersebut diantaranya dapat menopang terjadinya erosi, sedimentasi dan banjir yang sering terjadi di musim hujan. Fenomena terjadinya erosi, sedimentasi dan banjir tersebut selain diakibatkan oleh karakteristik curah hujan yang turun relatif deras, juga ditopang oleh dominasi jenis tanah yang peka terhadap erosi, topografi bergelombang sampai berbukit-bukit, dan pola jaringan sungai (drainage network) berbentuk menyerupai percabangan pohon (dendritic pattern) yang memiliki karakteristik limpasan airnya relatif cepat. Dewasa ini, misalnya hampir setiap tahun pada saat musim hujan terjadi bencana banjir yang sering melanda kota-kota besar di wilayah Kalimantan Timur, seperti di ibukota kabupaten/kota Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, Melak, Tanah Grogot, Bontang, Sengata dan Tarakan. Kejadian banjir tersebut mengindikasikan bahwa kondisi tata air pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menopang/daerah penyangga dari kota-kota tersebut telah terjadi gangguan/mengalami degradasi penutupan hutan dan lahan, yang mengakibatkan peningkatan laju limpasan air permukaan dan laju erosi tanah, sehingga secara simultan

mengakibatkan terjadinya banjir.

Tingkat potensi/tingkat keparahan degradasi hutan dan lahan serta banjir pada DAS-DAS yang mempengaruhi kota-kota tersebut di atas, diantaranya dapat dicontohkan sebagai berikut (Dinas PU dan Kimpraswil Provinsi Kalimantan Timur, 2005):

- Kota Samarinda yang termasuk wilayah DAS Karang Mumus diindikasikan oleh nilai indeks rejim air sebesar 7,45 (kategori sangat jelek) dan nilai konsentrasi sedimennya sebesar 615,82 (kategori sangat jelek);
- Kota Tanah Grogot yang termasuk wilayah DAS Kendilo diindikasikan oleh nilai indeks rejim air sebesar 5,26 (kategori sangat jelek) dan nilai konsentrasi sedimennya sebesar 293,23 (kategori jelek);
- Kota Bontang yang termasuk wilayah DAS Bontang diindikasikan oleh nilai indeks rejim air sebesar 9,93 (kategori sangat jelek) dan nilai konsentrasi sedimennya sebesar 566,73 (kategori sangat jelek);
- Kota Sengata yang termasuk wilayah DAS Sengata diindikasikan oleh nilai indeks rejim air sebesar 23,30 (kategori sangat jelek) dan nilai konsentrasi sedimennya sebesar 193,32 (kategori sedang);
- Kota Melak yang termasuk wilayah DAS Mahakam diindikasikan oleh nilai indeks rejim air sebesar 5,30 (kategori sangat jelek) dan nilai konsentrasi sedimennya sebesar 93,43 (kategori baik).

Faktor yang Mempengaruhi

Kondisi penutupan lahan yang terganggu pada beberapa DAS di Propinsi Kalimantan Timur, diantaranya diakibatkan oleh pemanfaatan sumberdaya alam seperti hutan, lahan, air, hasil tambang dan lain-lainnya yang kurang/tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. sehingga dapat mengganggu keseimbangan tata air atau fungsi hidroorologis suatu DAS.

Pemanfaatan sumberdaya alam pada beberapa DAS yang kurang/tidak terkendali tersebut, antara lain dapat memperluas lahan terbuka dan lahan kritis. Kedua jenis lahan ini pada saat musim hujan sangat rentan terhadap terjadinya erosi, sedimentasi dan banjir, sebaliknya pada saat musim kering/kemarau dapat mengakibatkan debit limpasan air sungai menjadi relatif kecil (kekurangan/kehilangan pasokan air).

Permasalahan lingkungan seperti degradasi hutan dan lahan dan banjir, dewasa ini

sering terjadi di wilayah propinsi Kalimantan Timur. Fenomena terjadinya bencana tersebut selain diakibatkan oleh faktor manusia, juga ditunjang oleh adanya musim kemarau panjang (El Niño), juga karakteristik curah hujan yang turun relatif deras, dominasi jenis tanah yang peka terhadap erosi, topografi bergelombang sampai berbukit-bukit, dan pola jaringan sungai (drainage network) berbentuk menyerupai percabangan pohon (dendritic pattern) yang memiliki karakteristik limpasan airnya relatif cepat, sehingga karakteristik kondisi tersebut dapat mempengaruhi sistem pengelolaan sumberdaya hutan, lahan dan air pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS).

Selain itu, terjadinya kesalahan dalam penentuan tata ruang wilayah dan dinamika perubahan pola penggunaan lahan pada suatu DAS juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya bencana tersebut, serta ditopang oleh semakin meluasnya penggunaan/pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang kurang terencana dengan baik dan cenderung menyebabkan pengurangan lahan/kawasan resapan air serta perluasan lahan terbuka. Sehingga, apabila turun hujan deras, maka dapat meningkatkan laju limpasan air permukaan (surface runoff) dan laju erosi tanah yang menyebabkan terjadinya pendangkalan di saluran sungai-sungai/drainase yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya bencana banjir.

Penyebab terjadinya bencana banjir antara lain sebagai berikut:

- Berkurangnya resapan air hujan karena tanah gundul;
- Daya tampung air sudah tidak bisa memadai lagi, karena sudah banyak rawa-rawa di timbun, serta danau-danau dan sungai-sungai mendangkal;
- Penyebab lainnya tidak disiplin masyarakat sering membuang sampah ke saluran sungai/parit;
- Lahan-lahan resapan air sudah dipenuhi gedung-gedung dan kawasan tampungan air yang terjadi secara alami ditimbun tanah untuk pembangunan seperti pemukiman dan lain-lainnya.

Selain hal tersebut di atas, terjadinya kesalahan dalam penentuan tata ruang wilayah dan dinamika perubahan pola penggunaan lahan pada suatu DAS juga dapat berpengaruh terhadap terjadinya bencana banjir, serta ditopang oleh semakin meluasnya penggunaan/pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang kurang terencana dengan baik dan cenderung menyebabkan pengurangan lahan/kawasan resapan air serta perluasan lahan terbuka. Sehingga, apabila turun hujan deras, maka dapat meningkatkan laju limpasan air

permukaan (surface runoff) dan laju erosi tanah yang dapat mengganggu kesinambungan ketersediaan dan pemanfaatan sumberdaya air pada suatu DAS.

BAB 5.4. DAERAH-DAERAH PERBATASAN DI BAGIAN UTARA KALTIM

Isu Kesejahteraan

Selama ini wawasan perbatasan identik dengan wawasan tertinggal yang berada di halaman belakang negara, sebenarnya wawasan perbatasan di Kalimantan Timur ini dimana letak geografisnya berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia yang bisa kita kenal dengan sebutan daerah yang terisolasi.

Wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi 3 kabupaten yaitu, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Kutai Barat. Terletak diantara 4° 20' Lintang Utara 1° 20' Lintang Selatan 113° 25' Bujur Timur 119° 00' Bujur Barat yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Timur (Serawak dan Sabah). Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Malaysia. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Laut Sulawesi yang merupakan jalur pelayaran Nasional dan Internasional.

Luas wilayah perbatasan dari 3 Kabupaten tersebut secara keseluruhan meliputi 11 Kecamatan dengan luas wilayah adalah 57.731,64 km², dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4. Gambaran Luas Wilayah Kabupaten Perbatasan

KABUPATEN	LUAS KABUPATEN	LUAS WILAYAH KECAMATAN	PROSENTASE
	(Km ²)	Perbatasan	
<i>Kutai Barat</i>	31.628,70	8.911,00	28,17
<i>Malinau</i>	42.620,70	36.692,54	86,09
<i>Nunukan</i>	14.263,68	12.128,00	85,03
Jumlah	88.513,80	57.731,54	65,22

Dari 11 kecamatan tersebut, terdiri dari 250 desa, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Sabah dan Serawak untuk Kabupaten Kutai Barat 21 desa, Kabupaten Malinau 29 desa dan Kabupaten Nunukan 200 desa.

Untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat perbatasan dapat dilihat dari peta kemiskinan Kalimantan Timur tahun 2005 yang secara jelas menggambarkan tentang

presentasi angka kemiskinan sebesar 22,97% atau 682.841 jiwa. Dari jumlah tersebut sebanyak 114.802 jiwa penduduk miskin yang berada didaerah perbatasan, secara rinci dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 5.5. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Tahun 2005

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK	PENDUDUK MISKIN	PROSENTASE PENDUDUK / KABUPATEN	PROPORSI
<i>Kutai Barat</i>	<i>155,200.00</i>	<i>42,991.00</i>	<i>26.85</i>	<i>37.45</i>
<i>Malinau</i>	<i>52,419.00</i>	<i>30,926.00</i>	<i>61.92</i>	<i>26.94</i>
<i>Nunukan</i>	<i>109,527.00</i>	<i>40,885.00</i>	<i>30.80</i>	<i>35.61</i>
Jumlah	317,146.00	114,802.00	39.86	100.00

Mengingat selama ini terbatasnya infrastruktur, sehingga untuk menuju ke kota Kabupaten Malinau tidak ada jalan tembus dan strategis agar keterisolasiannya bias mendapatkan barang keperluan sehari-hari tidak dengan harga mahal. Dimana ini menunjukan bahwa masyarakat perbatasan benar-benar belum menuju pada kesejahteraan.



**KAPAL TANGKAP MILIK
NELAYAN INDONESIA**



**KAPAL TANGKAP MILIK
PENGUSAHA MALAYSIA**



Gambar 5.1. Perbedaan Sarana nelayan Indonesia dengan Malaysia

Untuk isu keamanan pada daerah perbatasan yaitu rawan kriminalitas dan kondisi patok batas rusak dan jumlah pos pengamanan terbatas.

Dari sepanjang perbatasan 1.038 km yaitu panjang garis perbatasan Kalimantan Timur, dimana masalah-masalah yang menjadi perhatian adalah penjagaan patok perbatasan. Patok-patok perbatasan memiliki 3 type yaitu patok 30 x 30 cm dan setinggi 1 meter, atau patok yang besar sekitar 40 x 40 cm. Patok tersebut tertancap tiap 1 km, sedangkan keberadaan pos-pos perbatasan tersebut terletak 2 km dari garis perbatasan. Sementara untuk Kutai Barat dan Malinau hanya terdapat satu pos pengamanan saja.

Faktor Yang Mempengaruhi :

Aspek SDM

SDM yang ditujukan antara lain rendahnya jumlah dan kualitas kesejahteraan penduduk di perbatasan yang tidak merata kalau dibandingkan dengan luas wilayah dan garis perbatasan yang panjang yang berimplikasi pada kegiatan lintas batas illegal, selain itu banyaknya TKI yang bekerja di negara tetangga sebagai pekerja kasar sebagai buruh di perkebunan dan bangunan serta pembantu rumah tangga.

Di lain pihak untuk pendidikan dari 3 Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat pada wilayah perbatasan hanya 60 % lebih, berpendidikan SD ke bawah, sedangkan berpendidikan Sarjana / Diploma relatif sangat kecil yaitu di bawah 5 %.

Pemetaan untuk pendidikan secara rinci dari masing-masing daerah perbatasan untuk Kabupaten Malinau pada umumnya berpendidikan SD ke bawah sebanyak 68,48 %, sekolah lanjutan sebanyak 27,24 % dan Sarjana / Diploma sebanyak 4,28 %. Penduduk Kabupaten Nunukan yang berpendidikan SD ke bawah sebanyak 60,27 %, sekolah lanjutan sebanyak 37,68 % dan sarjana 2,05 %, sedangkan jumlah penduduk Kutai Barat yang berpendidikan SD ke bawah sebanyak 74,80 %, sekolah lanjutan 25,10 % dan Sarjana / Diploma 0,10 %.

Hal tersebut di atas di karenakan kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau, dengan sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas dan sangat minimnya jalan darat untuk dilalui menuju kota kabupaten setempat.

Diharapkan kebijakan dari pembangunan daerah perbatasan dirumuskan dengan serius memperhatikan wilayah perbatasan yang notabene adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga daerah dan warga mempunyai hak dan kewajiban

yang sama dalam hal pelayanan dari pemerintah dalam arti luas, melalui upaya pemerataan pembangunan.

Aspek Keamanan

Mayjen.Tni GR. Situmeang pada SKH Kaltim Post mengatakan bahwa wilayah perbatasan merupakan suatu persoalan yang menyesak dada bangsa Indonesia. 10 titik rawan diperbatasan bermasalah, tiga kawasan yang disoroti khusus untuk Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Dimana beliau mengatakan setelah pengecekan di wilayah Kalimantan Timur, wilayah desa Long Apari Kabupaten Kutai Barat, bahwa gunung Lasantuyan hutannya banyak dirambah penebang liar, oleh cukong-cukong kayu Malaysia yang bergerilya mempengaruhi masyarakat untuk melakukan illegal logging. Warga mau saja melakukan karena mengejar rupiah untuk kesejahteraan dan lebih-lebih keterbatasan infrastruktur. Hasil hutannya diduga dijual ke pabrik kayuyang letaknya secara administrasi masuk wilayah Malaysia. Karena jarak antara gunung Lasantuyan dengan pabrik kayu hanya dibatasi oleh sungai dari gunung Lasantuyan ke Long Apari lebih kurang 1 jam terbang dengan helikopter karena wilayah itu tidak bisa di darati oleh pesawat terbang.

Bahan makanan untuk pasukan yang menjada di garis perbatasan tersebut dilakukan dengan cara dilemparkan dari helikopter, sedangkan untuk pergerakan pasukan dengan jalan kaki. Hasil patroli pasukan dari anggota Kodam 0906/Tenggarong Du 387 dan 384 terjadi pergeseran. Bahkan ada 2 patok disatukan dan digeser masuk wilayah Indonesia, dilokasi yang digeser digunakan untuk jalan logging milik perusahaan Malaysia.




Gambar 5.2. Patok Batas yang bergeser akibat ilegal logging di perbatasan Malaysia

Untuk kewilayahan di perbatasan di krayan Kabupaten Bulungan ada 2 pintu masuk ke Malaysia, yang pertama berhubungan dengan Bakalalan dan kedua menuju Kinibalu. Kedua tempat ini tidak ada pos imigrasi.


Sehingga ada dua persoalan penting di perbatasan ini harus di kritisi, yang harus jadi perhatian dan penyelesaian (menurut Panglima GR Situmeang), adalah sebagai berikut :

1. Keteringgalan perbatasan khususnya Kalimantan Timur, di bandingkan dengan daerah lain di Indonesia.
2. Masalah perbatasan dengan negara tetangga, yang berkaitan dengan kedaulatan NKRI. Ada 10 titik perbatasan yang bergeser masuk ke wilayah Indonesia.



Gambar 5.3. Rekapitulasi Patok Rusak, Hilang dan Bergeser

Dengan kaburnya garis perbatasan wilayah negara RI akibat rusaknya patok-patok yang ada diperbatasan secara perlahan merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Gambar 5.4. Masalah Blok Ambalat yang diklaim Malaysia

Hasil Rakernas IPNU dengan 10 rekomendasinya salah satunya rekomendasi tersebut adalah :

“ Menghimbau agar Pemerintah Pusat Tegas dalam memberikan perhatian khusus terhadap wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga tidak berpotensi diambil oleh negara-negara tetangga tersebut” (Tribun, 25 Agustus 2007).

Isu-Isu Strategis Lintas Sektor / Inovasi Pembangunan Di Daerah

Memperhatikan kondisi yang sangat memprihatinkan untuk isu-isu strategis yang diangkat :


- a. Isu Kesejahteraan
 1. Terbatasnya akses ke wilayah perbatasan
 2. Terbatasnya infrastruktur
 3. Ketimpangan pembangunan dengan daerah lain
 4. Kemiskinan
 5. Menipisnya rasa nasionalisme dan melunturnya wawasan kebangsaan sebagai bangsa Indonesia
 6. Rendahnya daya beli
 7. Rendahnya tingkat pendidikan
 8. Rendahnya tingkat kesehatan
 9. Besarnya pengaruh budaya Malaysia
- b. Isu Keamanan
 1. Illegal logging
 2. Rawan kriminalitas
 3. Kondisi patok batas wilayah Indonesia rusak
 4. Jumlah pos pengamanan perbatasan sangat terbatas
 5. Tidak ada batalyon organik yang khusus menetap diperbatasan di wilayah Indonesia

GAMBAR PATOK SRTP 01 DAN A1

GAMBAR
PATOK SRTP 01
MILIK MALAYSIA



GAMBAR
PATOK SRTP 01
MILIK MALAYSIA



GAMBAR
PATOK A1
BERSAMA YG
RUSAK



GAMBAR
PATOK A1
BERSAMA YG
RUSAK



Gambar 5.5. Beberapa patok yang rusak di perbatasan Malaysia dengan NKRI

BAGIAN VI

P E N U T U P

Selama kurun waktu 2004 sampai 2007 sesuai dengan rentang waktu RPJM, di provinsi Kalimantan Timur pembangunan yang dilaksanakan telah terdapat beberapa keberhasilan seperti terciptanya keamanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Walaupun demikian masih banyak hal-hal yang belum tercapai seperti apa yang diharapkan, karena masih terdapatnya beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Masalah pendidikan masih belum merata akibat luasnya wilayah provinsi Kalimantan Timur sehingga masih terdapat beberapa daerah yang masih belum dapat terjangkau dengan angkutan jalan darat yang memadai. Keadaan ini memberikan dampak lambatnya pemerataan pembangunan, terutama di daerah wilayah perbatasan. Pemerintah baik Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat telah menaruh perhatian yang cukup tinggi, tetapi usaha ini masih belum berjalan secara optimal dan belum seperti yang diharapkan.

Ke depan diharapkan pembangunan di provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat lebih meningkat lagi terutama pembangunan infrastruktur, sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik. Hal ini pada dasarnya dapat diwujudkan mengingat provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumberdaya alam yang melimpah seharusnya dapat membangun infrastruktur yang memadai sehingga dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2007. Indikator Industri Besar dan Sedang Kalimantan Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2008. Kalimantan Timur Dalam Angka 2007. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, 2005. Pembangunan Pertanian Kalimantan Timur ke Depan. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- BPS & Bappeda, 2008. Kalimantan Timur dalam Angka 2008. Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Departemen Pertanian. 2007. Revitalisasi Pertanian. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim. 2007. Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penuluhan Pertanian. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim, Samarinda.
- Ibrahim, H. 2008 Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Penyediaan SDM Pertanian yang Handal (makalah : Lokakarya Nasional Forum Komunikasi Perguruan tinggi Pertanian se Indonesia (FKPTPI) di Jambi. Departemen Pertanian.
- Kaltim Pos, 2008. Lima Masalah Mendasar Kaltim. Kaltim Pos, Jum'at 9 Mei 2008.
- Kaltim Pos. 2008. Kutai Timur : Sukseskan Revitalisasi Pertanian. Kaltim Pos, 18 Nop. 2008.
- Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. 2007. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2008. Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Samarinda.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2008a. Usulan Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2009. Pemprov Kaltim.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, 2008b. Usulan Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009. Pemprov Kaltim.
- Bappeda Kaltim, 2003. Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2003 – 2008. Bappeda Kaltim. Samarinda.

**Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
(Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Damai)**

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Mewujudkan Indonesia Aman dan Damai • Peningkatan rasa Saling percaya • Pengembangan kebudayaan yang bertandaskan pada nilai-nilai luhur • Peningkatan Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminal • Pencegahan dan penanggulangan separatisme • Pencegahan dan penanggulangan Gerakan Terorisme • Peningkatan kemampuan pertahanan negara • Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerjasama Internasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja Dinas/instansi yang terkait, seperti Kesbang Linmas, dan Lembaga-lembaga peradilan • Kinerja aparat keamanan (kepolisian) • Penegakan hukum • Tingkat Kejahatan dan kriminalitas • Profesionalisme badan-badan keamanan • Modernisasi peralatan pertahanan negara • Jumlah personil lembaga pertahanan negara • Fasilitas dan sarana prasana pendukung bidang keamanan • Insentif para petugas keamanan • Hubungan diplomasi antar negara • Komitmen upaya perdamaian dunia 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keharmonisan antar etnis yang sangat beragam. • Menjaga kelestarian budaya daerah • Menjaga keamanan daerah perbatasan • Menambah personil bidang keamanan • Mempertimbangkan alokasi dana untuk wilayah perbatasan dan masalah keamanan • Meupayakan terjalinnya hubungan yang harmonis dengan nagara tetangga • Meningkatkan insentif bagi petugas keamanan negara • Menambah fasilitas bidang keamanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Suasana keamanan di daerah yang tetap kondusif • Pengembangan budaya di daerah masih mendapatkan perhatian yang baik • Kelengkapan fasilitas kemandirian cukup baik • Hubungan antara negara tetangga cukup harmonis 	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kejahatan dan tingkat kriminalitas yang masih cukup tinggi • masih banyaknya WNI yang mencoba untuk mencari pekerjaan di nagara tetangga terdekat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa memicu persatuan dan kesatuan • Menjaga hubungan diplomatis dengan negara luar • Menambah personil keamanan di daerah perbatasan

**Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
(Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis)**

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi Proses Pemerintahan yang bersih dan berwibawa • Pencapaian Tata Pemerintahan yang bersih dan berwibawa • Perwujudan Lembaga Demokrasi yang makin kokoh 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya pemberantasan korupsi di daerah • Pemberian sanksi hukum • Pelaksanaan otonomi daerah • Tingkat penyalahgunaan wewenang jabatan • Fungsi kontrol dari lembaga independen • Pelaksanaan tugas lembaga-lembaga pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa • Membersihkan lembaga pemerintah dari berbagai penyelewengan • Melakukan pembinaan terhadap aparat pemerintahan • Meningkatkan PAD kabupaten dan Kota • Peningkatan kinerja dari segenap aparatur pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemajuan signifikan yang dialami kabupaten/kota dalam pelaksanaan otonomi daerah • Beberapa pejabat di bidang pemerintahan yang berhasil di jatuhkan sanksi korupsi • Pelaksanaan Pemilu Pilgub berhasil dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terjadinya penyalahgunaan wewenang dari pejabat pemerintahan • PAD yang masih relatif rendah • Kewenangan daerah yang masih belum sepenuhnya diberikan (meski sudah Otonom) 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga konsistensi dalam penegakan hukum • Upaya meningkatkan PAD • Membentuk tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	<ul style="list-style-type: none"> Menurunkan tingkat kemiskinan 	<ul style="list-style-type: none"> Banyaknya jumlah penduduk miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Mengendalikan pertumbuhan penduduk Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Meningkatkan perlindungan sosial ekonomi bagi masyarakat miskin 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan penduduk masih tinggi Peningkatan bantuan dana stimulan untuk perdesaan Bantuan beasiswa dan askeskin 	<ul style="list-style-type: none"> Arus migrasi masuk yang tinggi menyebabkan jumlah penduduk miskin meningkat terus 	<ul style="list-style-type: none"> Menata sistem informasi kependudukan dengan penghimpunan data yang lebih komplit.
2.	<ul style="list-style-type: none"> Investasi dan Ketenagakerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> Pertumbuhan Investasi Tingkat Pengangguran Terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi guna menarik investor Membuka lapangan pekerjaan di bidang agroindustri Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui diklat dan transfer teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> Investasi tumbuh fluktuatif Tingkat pengangguran terbuka menurun Penyerapan tenaga kerja belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> Mekanisme perijinan yang masih panjang Kewenangan daerah masih terbatas Tenaga kerja lokal belum memiliki keterampilan yang memadai Capital flight tinggi Daya penghisapan tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> Menarik investor untuk membuka usaha yang dapat menyerap tenaga kerja yang banyak Reinvestasi di Kaltim Mengurangi capital flight Mengurangi daya penghisapan

**Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
(Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)**

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan Stabilitas Ekonomi Makro 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi daerah • PDRB migas • Tingkat pengangguran • Pertumbuhan Ekspor non migas • Laju inflasi • Infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pertumbuhan ekonomi non migas • Meningkatkan dan diversifikasi produk ekspor non migas dengan melakukan pembinaan kepada pelaku UMKM • Promosi dagang ke luar daerah dan luar negeri • Menurunkan laju inflasi • Membangun dan memperbaiki infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pertumbuhan ekonomi non migas • Peningkatan variasi komoditas ekspor • Pertumbuhan ekspor non migas meningkat • Tingkat inflasi masih 2 digit • Perbaikan sarana dan prasarana transportasi • Meningkatnya panjang jalan trans Kaltim 	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB dengan migas masih tinggi • Ketergantungan pada produksi sumberdaya alam langsung tanpa diolah • Peran UMKM masih rendah • Ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok pada daerah lain • Tingkat inflasi masih tinggi • Infrastruktur yang belum memadai antar daerah • Hambatan dalam transportasi menyebabkan arus barang tidak berjalan lancar 	<ul style="list-style-type: none"> • Ketergantungan pada sumberdaya alam harus dikurangi pada ekonomi yang berbasis pada sumberdaya alam yang terbaru • Potensi kelautan belum dioptimalkan • Meningkatkan peran UMKM • Keberlanjutan pasokan barang masih harus ditingkatkan dengan perbaikan sarana dan prasarana

**Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
(Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)**

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis dan nilai industri manufaktur di daerah Penyerapan tenaga kerja kegiatan industri manufaktur Jumlah kontribusi daerah pada volume ekspor Jumlah peranan produk local terhadap kegiatan industri pengelolaan sumberdaya alam 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan keragaman industri manufaktur. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor industri manufaktur dan meningkatkan SDM. Memberikan kemudahan ekspor terhadap industri manufaktur. 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan nilai industri manufaktur meningkat Tenaga kerja yang diserap industri manufaktur dapat diserap dengan baik. 	<ul style="list-style-type: none"> Produksi industri kecil beberapa mempunyai mutu yang rendah, Terbatasnya permodalan yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM oleh instansi terkait. Memberikan bantuan dan injaman dengan bunga rendah untuk meningkatkan produktivitas dan mutu.

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat)

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
5.	<ul style="list-style-type: none"> Revitalisasi Pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya SDM petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berdaya saing tinggi. Tepuhnya kecukupan pangan daerah yang ditandai dengan kecukupan pangan beras dan sumber pangan lainnya (palawija, sayur dan buah, daging, ikan dll.) Berkurangnya ketergantungan terhadap beras dari luar Meningkatnya luasan perkebunan terutama kelapa sawit Meningkatnya hasil hutan non kayu terutama rotan Meningkatnya luasan hutan tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan penyuluhan dan pelatihan terhadap petani untuk meningkatkan kemampuannya. Meningkatkan luas tanam dan produktivitas padi, palawija, dan tanaman perkebunan. Meningkatkan diversifikasi pangan. Memberikan pinjaman dengan bunga rendah kepada petani untuk pembuatan kebun dan peremajaan kebun. Memperbaiki/meningkatkan infrastruktur yang mendorong peningkatan hasil pertanian dalam arti luas. Menggalakkan penanaman tanaman hutan. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kecukupan pangan beras mencapai 90 persen, tetapi palawija masih rendah, kecuali ubi kayu. Luas tanaman perkebunan, terutama sawit meningkat. Luas tanaman kelapa sawit pada tahun 2007 mencapai 339.292 ha. 	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kecukupan pangan beras mencapai 90 persen, tetapi palawija masih rendah, kecuali ubi kayu. Luas tanaman perkebunan, terutama sawit meningkat. Luas tanaman kelapa sawit pada tahun 2007 mencapai 339.292 ha. 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan kebijakan terhadap kepastian harga dari produk pertanian. Apabila memungkinkan Pemerintah daerah mempunyai dana talangan untuk membeli hasil panen dengan harga wajar apabila harga jatuh pada saat panen raya. Membangun infrastruktur pertanian, untuk kelancaran hasil pertanian.

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Isu-isu Strategis Daerah)

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pembangunan Kawasan Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Kesenjangan dalam kesejahteraan antar daerah Bangunan sekolah dengan konstruksi kayu yang tidak layak untuk dipergunakan 	<ul style="list-style-type: none"> Pemetaan daerah Membangun komitmen program dan pembiayaan terhadap seluruh pemerintah terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Percepatan pemerataan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Sulitnya pembangunan bagi masyarakat yang berada di daerah perbatasan karena tinggal di desa yang terisolir dan terpencar-pencar 	<ul style="list-style-type: none"> Dibentuknya Provinsi baru (Kalimantan Utara) untuk akselerasi pemerataan pembangunan di Kalimantan Timur
2.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan SDM Wilayah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Minimnya sarana dan prasarana untuk praktek di BLK 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan fasilitas pendidikan dasar dan menengah Pengadaan sarana BLK 	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kualitas SDM Peningkatan kualitas pendidikan yang mengarah pada wajib belajar 12 tahun Dapat mengurangi pengangguran dengan melalui pendidikan yang dilaksanakan lewat keterampilan di BLK 	<ul style="list-style-type: none"> Masih banyaknya penduduk usia sekolah yang belum mendapat pendidikan secara layak Tenaga kerja lokal dan TKI belum dimanfaatkan secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana dan prasarana agar pengembangan kawasan perbatasan terukur sebagai bahan evaluasi untuk kegiatan selanjutnya Peningkatan fasilitas pendidikan dasar dan menengah Pengadaan sarana Balai Latihan Kerja

Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur (Isu-isu Strategis Daerah)

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
3.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> Bangunan Kantor yang kecamatan dalam kondisi yang memprihatinkan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan sesuai dengan yang diperlukan Meningkatkan subsidi pembangunan wilayah perbatasan Pengembangan sektor-sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> Dapat terealisasi pembangunan kantor yang memang diperlukan Peningkatan pendapatan di semua sektor 	<ul style="list-style-type: none"> Belum maksimal pelayanan pemerintah sampai pada tingkat desa Untuk perkebunan seperti sawit Kakao merupakan produk unggulan dan kualitas ekspor, dan perlu peremajaan, serta hama penyakit tanaman. 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong percepatan pembentukan badan pengelola sehingga kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan secara optimal Pengembangan dan pembinaan untuk jenis tanaman yang diperlukan khusus dan unggulan
4.	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> Belum terbinanya potensi ekonomi lokal Pembangunan infrastruktur daerah utara dan perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan sarana ekonomi yang dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan primer 	<ul style="list-style-type: none"> Belum tersedianya pasar dan fasilitas ekonomi lainnya Di beberapa kecamatan harga sembako pokok sangat mahal 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan subsidi untuk angkutan wilayah perbatasan

**Matriks Keluaran Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
(Isu-isu Strategis Daerah)**

No	SASARAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	UPAYA	CAPAIAN	PERMASALAHAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
5.	<ul style="list-style-type: none"> Keamanan Wilayah Perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Patok diperbatasan banyak yang rusak dan berpindah dari semula 	<ul style="list-style-type: none"> Pengukuran kembali wilayah di perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Penataan ulang batas 3 kabupaten di wilayah perbatasan 	<ul style="list-style-type: none"> Sulitnya masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan untuk pemenuhan kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan pos keamanan lintas batas yang dijaga oleh TNI, POLRI disepanjang jalan yang dibangun di garis terdepan wilayah perbatasan sehingga untuk keamanan warga setempat aman dari gangguan. Peningkatan sarana informasi dan telekomunikasi



**UNIVERSITAS MULAWARMAN
2008**